



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Dr. Djulita Kurniadia Palar
Tempat Lahir	:	Kawangkoan
Umur / Tgl. Lahir	:	54 tahun/01 Juli 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan /	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan AMD I RT 018/003 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 31 Agustus sampai 29 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ronald D. Supranto Siagian, S.H., 2. Parlindungan Krissandus, S.S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RONALD SIAGIAN&REKAN, beralamat kantor di Jalan Peta Selatan Ruko City Square Blok F 5, Kalideres, Jakarta Barat, 11840, email: lawfirmronalddsiagian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/02/SK-RSR/I/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 Mei 2024, dengan Nomor Registrasi 243/V/2024/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 3 Mei 2024;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **dr. DJULITA KURNIADIA PALAR** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama

- 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.

7. Menetapkan Uang Titipan sebagai berikut:

- sebesar **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 29 Agustus 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024; dan

- sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 03 September 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke

Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2020;
2.	1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2021;
3.	2 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) JAMPERSAL Tahun 2021;
4.	1 Bundel Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/96/2021 tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan



	pemerintahan daerah Barito Selatan;
5.	1 Bundel Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan;
6.	1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 227-279 Tahun 2020;
7.	1 Ordner SPJ BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 273-291 Tahun 2020;
8.	1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 194-216 Tahun 2020;
9.	1 Bundel Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TA. 2020 Pergeseran hasil rasionalisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ;
10.	1 Bundel Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
11.	1 Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD);
12.	1 Ordner Penurunan AKI/AKB Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
13.	1 Ordner JAMPERSAL TW IV Tahun 2021;
14.	1 Ordner Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
15.	1 Ordner Penanggulangan stunting Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
16.	1 Map ST Distribusi vaksin BID Yankes dan SOK;
17.	Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,00 di dalam amplop disita dari laci meja bendahara;
18.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 di dalam amplop 2 / bertuliskan BTER Limbah medis disita dari laci meja bendahara;
19.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 di dalam amplop 3 disita dari laci meja bendahara;
20.	Uang tunai sebesar Rp. 400.000 di dalam amplop IV bertuliskan shopie disita dari laci meja bendahara;
21.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 di dalam Amplop V disita dari laci meja bendahara;
22.	1 Amplop VI bertuliskan BPKAD disita dari laci meja bendahara;
23.	1 Amplop VII bertuliskan bertuliskan Puskesmas Bangkuang disita dari laci meja bendahara;
24.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop VIII disita dari laci meja bendahara;
25.	Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 berjepit bertuliskan Kegiatan BOK



	Kabupaten (Epidemiologi) 1% nominal Rp. 1.008.000 disita dari laci meja bendahara;
26.	Slip setor Bank Kalteng tanggal 21-10-2021 pemilik rekening Mujiannor dengan nominal Rp. 2.080.420.447 disita dari laci meja bendahara;
27.	Slip setor Bank Kalteng November 2021 Pemilik Rekening Sangrito dengan nominal Rp. 250.000.000 disita dari laci meja bendahara;
28.	Slip setor Bank Kalteng 08-07-2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp. 782.530.000 disita dari laci meja bendahara;
29.	Slip setor Bank Kalteng 8-07-2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp. 62.602.400 disita dari laci meja bendahara;
30.	Slip setor Bank Kalteng 15-07-2021 Pemilik Rekening Raihanah dengan nominal Rp. 207.227.232 disita dari laci meja bendahara;
31.	1 Buku saku warna hijau milik Primahesti;
32.	1 Buku saku warna abu-abu milik Primahesti;
33.	1 Bundel Pemerintah Kabupaten Barito selatan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2020;
34.	1 Monitor 19.5" LED Panel warna putih merek Lenovo dengan spesifikasi CPU : Intel J4025, RAM : 4G OS: Windows 10 Home SL beserta Charger lenovo kode 8ss;
35.	1 Bundel Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas per-tanggal 30 April Tahun 2020;
36.	1 Buah stempel kayu UD. Wiranata;
37.	1 Buah stempel kayu Perima Motor Service;
38.	1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 3306-3380 bulan Juni tahun 2020;
39.	1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 7965- 8034 bulan Desember tahun 2020;
40.	Uang tunai sebesar Rp. 10.040.000 di dalam dompet abu-abu disita dari laci meja bendahara;
41.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 didalam amplop bertuliskan Puskesmas Babai Bu Ike disita dari laci meja bendahara;
42.	Uang tunai total Rp. 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut : BKAD Rp. 500.000; Bendahara Rp. 250.000; PPTK Rp. 500.000; Tim Verif Rp. 500.000; Kepala Dinas Rp. 500.000; P.Wijanarko Rp. 250.000 didalam amplop bercap Puskesmas PATAS;
43.	Uang tunai total Rp. 1.250.000 dengan rincian Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Pls PK; Rp. 750.000 di dalam amplop bertuliskan DAK BPOM disita dari laci meja bendahara;
44.	Uang tunai sebesar Rp. 600.000 di dalam amplop bertuliskan Bu Primahesti disita dari laci meja bendahara;
45.	Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 di dalam amplop disita dari laci meja



	bendahara;
46.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Primahesti mengkatip BTT disita dari laci meja bendahara;
47.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop BTT Jenamas disita dari laci meja bendahara;
48.	Uang tunai sebesar Rp. 830.000 di dalam amplop bertulis Patas BTT disita dari laci meja bendahara;
49.	Uang tunai sebesar Rp. 200.000 bertulis PKM Sababilah BTT Sopi disita dari laci meja bendahara;
50.	Uang tunai dengan total Rp. 2.500.000 didalam amplop bertuliskan PKM Pendang dengan rincian : Kadis /Sek Rp. 1.000.000 ; Kabid P2 Rp. 500.000; Keuangan Rp. 500.000; PPKP Rp. 500.000; disita dari laci meja bendahara;
51.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan vaksin Kengan bantai Bambune BTT disita dari laci meja bendahara;
52.	Uang tunai sebesar Rp. 220.000 di dalam amplop bertuliskan PKM Baru (BTT) disita dari laci meja bendahara;
53.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 di dalam amplop bertuliskan buntok (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
54.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Babai (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
55.	Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 di dalam amplop bertuliskan Bangkang BTT disita dari laci meja bendahara;
56.	Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 di dalam amplop ber-cap Puskesmas Mengkatip Pak Kadis disita dari laci meja bendahara;
57.	Uang tunai sebesar Rp. 750.000 di dalam amplop bertulis Pak Wit bercap Puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
58.	Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 di dalam amplop bertuliskan bu sekdis bercap puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
59.	Uang tunai sebesar Rp. 400.000 di dalam amplop bertuliskan S disita dari laci meja bendahara;
60.	Uang tunai sebesar Rp. 28.040.000 di dalam dompet berwarna hijau disita dari laci meja bendahara;
61.	1 Map Rekening Koran Bank Kalteng atas nama Dinas Kesehatan Periode 01-01-2021 s/d 31/12/2021;
62.	1 Bundel Amprahan Dana Jampresal Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
63.	1 Buku kuitansi warna merah UB. Juli 2021;
64.	1 Buku kuitansi warna kuning;
65.	1 Buku kuitansi warna merah ;
66.	1 Buku kuitansi warna kuning UB Februari s/d Maret 2021;
67.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan bendahara



	dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
68.	Uang tunai sebesar Rp. 600.000 dalam amplop bertuliskan primahesti dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
69.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 dalam amplop bertuliskan BTT PKM Jenamas dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
70.	Uang tunai total Rp. 1.000.000 dalam amplop bertuliskan BTT Buntok Rp. 500.000 dan Patas Sebesar Rp. 500.000 sebesar , dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
71.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan Kapus Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
72.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan Keu PKM Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
73.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 dalam amplop bertuliskan keuangan bantai bambure BTT dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
74.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 dalam amplop bertuliskan P2 (8TT) dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
75.	Cap Kayu Puskesmas anatara lain : Buntok, Tabak, Bangkuang, Kalahien, Jenamas, Mengkatip, Babai, Mengkatip, Patas, Pendang, Bantai, Baru, dan 1 Cap Setda di dalam laci milik Hedi Pranoto;
76.	1 Bundel copy Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten barito Selatan;
77.	1 Bundel copy Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
78.	1 Flashdisk bermerek sandisk dengan memori 32 GB;
79.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 004/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
80.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 361/kesmas/01-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
81.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 005/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;



82.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 47/kesmas/03-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
83.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 362/kesmas/07-2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
84.	1 Buah Handphone Merk Iphone 6S dengan Nomor IME 35380108036048
85.	1 Ordner berisi dokumen kwitansi;
86.	1 Map warna hijau berisi dokumen Buku Kas Umum;
87.	1 Map Plastik warna biru berisi dokumen Buku Kas Umum;
88.	1 Map warna kuning berisi dokumen SPD;
89.	1 Map warna biru berisi dokumen kwitansi;
90.	1 buku catatan warna hitam dan kronologis transfer dana BOK dari Mujianor;
91.	1 Map batik bertuliskan Amprahan Insentif Dokter Residen Ub Oktober Dinkes;
92.	1 Bundel bukti tanda terima setoran pajak;
93.	1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi, beserta STNK;
94.	1 unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin : 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei. beserta STNK;
95.	1 BPKB No. M-12766237 Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei.
96.	1 (satu) BPKB No. R-02924210 Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama



	Ike Christina Dewi;
97.	Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Mitsubishi Xpander 1,5 L Exit (4x2) M/ T No. 010038/0318/02 Tanggal 30 April 2018 dengan harga Rp. 171.553.314,- Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219.
98.	Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD warna putih No. 21055468-DD1DM1148-010 tanggal 29 Juli 2021 dengan harga Rp. 99.700.000,- dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi;
99.	1 (satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2020 Dengan Total Realisasi Sejumlah Rp. 12.510.385.500 ;
100.	1 (satu) jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
101.	1 (satu) Jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
102.	1 (satu) jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
103.	1 (satu) Jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan TA 2020 ;
104.	1 (satu) bundel berisi dokumen register SP2D,SPP, SPM untuk kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
105.	2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2020 ;
106.	1 (Satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2021 Dengan Total Realisasi Sebesar Rp. 12.559.194.868 ;
107.	1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
108.	1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
109.	1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja



	Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
110.	1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021;
111.	1 (Satu) bundel Berisi Dokumen Register SP2D,SPP, SPM Untuk Kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
112.	1 (Satu) bundel Berisi (18 Lembar) Print Out Asli Mutasi Rekening Dengan Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Tanggal 17 Maret 2021 S.D Tanggal 22 Oktober 2021;
113.	1 (Satu) Bundel Print Out Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Januari 2020 S.D. Desember 2021 ;
114.	2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2021 ;
115.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
116.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
117.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (Buku I s/d IV);
118.	1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1 Tahun,2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
119.	1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Mei 2021;
120.	6 (enam) Lembar Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tertanggal 6 Mei 2021;



121.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
122.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
123.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
124.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
125.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
126.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
127.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
128.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
129.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
130.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;.
131.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
132.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022.
133.	1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Negara Indonesia dari kantor cabang Palangka Raya untuk No rekening 0469322855 atas nama Sinda Agatha dengan periode mulai tanggal 01 januari sampai dengan 31 Desember 2022.
134.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening



	2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
135.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
136.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
137.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
138.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
139.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
140.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
141.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
142.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
143.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
144.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
145.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
146.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
147.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;



148.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
149.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
150.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
151.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
152.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
153.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
154.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
155.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
156.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
157.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022
158.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
159.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
160.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
161.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022



	sampai dengan 31 Desember 2022;
162.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
163.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
164.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
165.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
166.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
167.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
168.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
169.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
170.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Kalibrasi Tahun 2020;
171.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan DAK-NF Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020;
172.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan I dan II Tahun 2020;
173.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan III dan IV Tahun 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drg. DARYOMO SUKIASTONO, MAP.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa, yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair maupun subsidair dan agar Terdakwa dibebaskan dan memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDS-04/BNTOK/Ft.1/04/2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/176/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 013/TU-1/050/01-2020 tanpa tanggal bulan Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dan ditunjuk sebagai Sekretaris juga selaku PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 02/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, saksi Primahesti, S.E., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/5/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 02/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK

Halaman 15 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku Pengelola BOK Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 06/Kesmas/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020, bertempat di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum, telah melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (selanjutnya disebut BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A. 2020, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu antara lain saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sejumlah Rp. 562.510.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 2.652.780.465,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), saksi Mujiannor, S.Kep., NS., sejumlah Rp. 2.797.879.735,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sinda Agatha (anak terdakwa Ike Christina Dewi, SKM., M.Si.) sejumlah Rp. 278.700.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memperoleh pendapatan daerah dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Halaman 16 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2020 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2020, yang mana di dalam Lampiran XVII Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp.14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, dalam proses penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD / RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dan atas dasar RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tersebut, lalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dan kemudian diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 jo. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dianggarkan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dalam Kelompok Belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Klasifikasi Belanja Operasi, yang di uraikan ke dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan Pagu Alokasi DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A. 2020 yang terdiri dari :

1. BOK Puskesmas : Rp.
9.331.490.000,-



- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 2. BOK Dinas Kesehatan | |
| | : Rp. | 2.499.002.000,- |
| | 3. BOK Sistem E-Logistik | |
| | Obat dan BMHP | : Rp. |
| | | 221.800.000,- |
| 4 BOK Stunting | : Rp. | 750.000.000,- |
| 5. Dukungan Manajemen | : Rp. | 131.512.000,- |
| 6. Akreditasi Puskesmas | : Rp. | 485.454.000,- |
| 7. Jampersal | : Rp. | 615.332.000,- |
| 8. Pengawasan Obat dan Makanan | : Rp. | 159.328.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 14.193.918.000,- |
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
 - Bahwa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Alokasi Anggaran DAK Nonfisik BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A 2020 sebesar Rp. 14.193.918.000,- terdiri dari :
 1. BOK Rp. 12.933.804.000,-
 2. Akreditasi Puskesmas Rp. 485.454.000,
 3. Jaminan Persalinan Rp. 615.332.000,- dan
 - 4. Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 159.328.000,-.
 - Bahwa Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 14.193.918.000,- melalui 2 (dua) tahap penyaluran yaitu, Penyaluran Tahap I Rp. 7.096.959.000,- dan Penyaluran Tahap II Rp. 7.096.959.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjabaran APBD Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA-SKPD : 1.0201168252 tanggal 27 Desember 2019, untuk DAK-NF Bidang Kesehatan diperuntukan dengan besaran anggaran sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp. 9.331.490.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. UKM Sekunder (BOK Kabupaten) sebesar Rp. 2.176.002.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ribu rupiah);
3. Kalibrasi (BOK Kabupaten) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. BOK Dukungan Manajemen & Jampersal sebesar Rp. 131.512.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
5. Jampersal sebesar Rp. 615.332.000,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. Penurunan Stunting sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. BOK Tambahan (DAK Non Fisik) Pembiayaan Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
8. Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 159.328.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Pencegahan penyakit Menular & Tidak Menular sebesar Rp. 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
10. Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 485.454.000, 00 (empat ratus delapan puluh lima empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan DPA khususnya pengelolaan BOK tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Kabupaten, terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai pengguna anggaran (PA), menerbitkan beberapa surat keputusan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 013/TU-1/050/01-2020 tanpa tanggal bulan Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun Anggaran 2020, yaitu Hudi Hurai, S.E., M.Si. sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-

Halaman 19 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD) dan Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program/Kegiatan;

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 01/BOK/

01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagai berikut :

1. Tim Teknis BOK Kabupaten :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | dr. Djulita Kurniadia Palar |
| Ketua | : | Markani, SKM., MKM. |
| Sekretaris/PPTK | : | Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. |
| Bendahara Pengeluaran | : | Primahesti, S.E. |
| Anggota | : | 1. Zainah Rusiana, SKM., M.Kes.
2. Susanti, S.Gz., M.AP.
3. Hudi Hurai, SE., M.Si. |
| Anggota/Verifikator | : | 1. Suistriyanta, SP.
2. Mila Kusumawati, SKM.
3. Arinesi Octaria, S.Mn.
4. Novita Andriani, Amd. Keb. |

Tim Teknis tersebut memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas dalam mencapai target 12 indikator Standar pelayanan minimal (SPM).
 - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) kas berdasarkan DAK Fisik yang diterima.
 - Memantau kesesuaian pemanfaatan BOK dengan prioritas program Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara terintegrasi.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator program secara terpadu disetiap jenjang administrasi.
 - Membuat laporan rutin bulanan caaian program sesuai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategi (Renstra).
 - Membuat laporan sementara yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi kegiatan.
 - Membuat laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keungan dan capaian kegiatan.
2. Tim Verifikator BOK Puskesmas :



1. Suistriyanta : Verifikator

Puskesmas :

- Patas I
- Tabak Kanilan
- Jenamas

2. Mila Kusumawati,SKM :

Verifikator Puskesmas :

- Babai
- Pendang
- Buntok

3. Novita Andriani,Amd.Keb :

Verifikator Puskesmas:

- Mengkatip
- Bantai Bambure
- Bangkuang
- Arinesi Octaria,S.Mn : Verifikator

Puskesmas:

- Baru
- Kalahien
- Sababilah

Tim Verifikator Puskesmas tersebut memiliki tugas meliputi :

- Membantu PPTK memverifikasi Surat Pertanggung jawaban BOK Puskesmas.
- Memverifikasi semua pertanggung jawaban BOK 12 Puskesmas setiap Triwulannya sebelum diterima PPTK.
- Bertanggung jawab setiap hasil verifikasi BOK Puskesmas Kabupaten.

3. Pengelola BOK Puskesmas :

Buntok	1. dr. Zulfantri
	2. Novia Vanessa, A.Md.Keb.
Baru	1. Erna,S.St.
	2. Hery Eryanti, A.Md.Gz.
Kalahien	1. dr. Aloysius Yuwono Suprpta
	2. Drg. Rizqi Dilianti. K.H.
Sababilah	1. Ari Leloni handayani,S.kep,Ns.
	2. Ira Christiani,Amd.Kep
Pendang	1. Sukartati,A.Md.Keb
	2. Septi Akbari, A.Md.Kep
Bantai Bambure	1. dr. Ibrahim Toha
	2. Neki,A.Md.Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabak Kanilan

1. dr. Lidia Panjaitan
2. Achmad Chusnul Muntoha, S,Kep,Ns

Patas I

1. dr. Mas'ud Ruga Idris
2. Tutik Nordwianty, AMTG

Babai

1. Sunardi, A.Md.S.kep
2. Fakhrruriza, A.MKG

Bangkuang

1. H.Muhammad Iqbal, Amd.Kep
2. Evayanti Dewi Sartika,A.Md.Farm

Mengkatip

1. Mispul Hadi, AMK
2. Ersu Prita Octaviana

Jenamas

1. dr. Andriano Arie Wibowo
2. Supaswanto,A.Md.

Pengelola BOK Puskesmas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan RUK dan RPK Tahunan kepada Tim Teknis Kabupaten.
 - b. Membuat SPU dengan melampirkan RPK Triwulanan.
 - c. Mengeluarkan Surat Tugas dan menanda tangani semua kwitansi pengeluaran.
 - d. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU).
 - e. Mempertanggung jawabkan dalam bentuk kwitansi atas pelaksanaan kegiatan.
 - f. Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti – bukti pengeluaran yang sudah di tandatangani.
 - g. Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.
 - h. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya.
 - i. Menyimpan dengan baik dana seluruh bukti asli pertanggung jawaban keuangan.
 - j. Bertanggung jawab terhadap semua Dana dan Surat Pertanggung Jawaban BOK Puskesmas.
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 06/Kemas/ 01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun Anggaran 2020, yaitu : Mujiannor, S.Kep.NS sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Raihanah, SKM sebagai Pengelola BOK
- Stunting;

Halaman 22 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi :

1. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban Dana BOK, Pengelola BOK bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 01/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian lampiran yang ditandatangani oleh saksi Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si. selaku PPTK yaitu sebagai berikut :

1. Puskesmas Jenamas	sebesar Rp. 647.800.000,-
2. Puskesmas Mengkatip	sebesar Rp. 667.800.000,-
3. Puskesmas Bangkuang	sebesar Rp. 632.800.000,-
4. Puskesmas Pendang	sebesar Rp. 617.800.000,-
5. Puskesmas Patas I	sebesar Rp. 637.800.000,-
6. Puskesmas Babai	sebesar Rp. 647.800.000,-
7. Puskesmas Buntok	sebesar Rp. 637.800.000,-
8. Puskesmas Kalahien	sebesar Rp. 637.800.000,-
9. Puskesmas Baru	sebesar Rp. 637.800.000,-
10. Puskesmas Sababillah	sebesar Rp. 612.800.000,-
11. Puskesmas Tabak Kanilan	sebesar Rp. 637.800.000,-
12. Puskesmas Bantai Bambure	sebesar Rp. 637.800.000,-
 - Bahwa total nilai Anggaran sebesar Rp7.653.600.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala dinas tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPASKPD:1.0201168252 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 9.331.490.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Anggaran sebesar Rp. 1.677.890.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang belum bisa di jelaskan penyebab terjadinya selisih;
- Sedangkan untuk kegiatan BOK lainnya yang sumber dananya dari DAK Non Fisik dalam pelaksanaan kegiatannya tetap mengacu kepada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun anggaran 2020 ;

Halaman 23 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran tagihan pengelolaan 10 (sepuluh) kegiatan BOK Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui mekanisme Tambahan UP (TUP) dan Langsung (LS).
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana pengelolaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 dicairkan dari RKUD pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku PA, BPKAD selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel atas nama saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran secara bertahap melalui 49 (empat puluh sembilan) SP2D dengan jumlah pencairan anggaran sebesar Rp. 12.510.385.500,- dengan rincian SP2D sebagai berikut :

1. 0281/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp 103.400.000,- BOK Puskesmas.
2. 0282/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp 33.000.000,- BOK Stunting.
3. 0283/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp 40.748.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
4. 0284/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp 203.545.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).
5. 0423/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp 36.971.000,- BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP.
6. 0424/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp 42.000.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
7. 0425/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp66.222.000,00 Akreditasi Puskesmas.
8. 0583/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp1.620.445.100,00 BOK Puskesmas.
9. 0584/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp227.049.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).
10. 0585/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp11.378.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
11. 0586/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp404.500.000,- Jaminan Persalinan.
12. 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.

Halaman 24 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1043/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp52.222.000,- Akreditasi Puskesmas.
14. 1069/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp53.594.000,- BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP.
15. 1070/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp280.121.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).
16. 1071/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp13.760.500,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
17. 1072/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp46.200.000,- Jaminan Persalinan.
18. 1073/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp66.480.000,- BOK Stunting.
19. 1385/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp27.500.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
20. 1386/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp11.375.500,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
21. 1387/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp263.790.000,- BOK Kabupaten.
22. 1388/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp1.464.165.600,- BOK Puskesmas.
23. 1389/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.
24. 1438/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp19.500.000,- BOK Kabupaten.
25. 1439/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp 91.890.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
26. 1825/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp256.140.000,- BOK Stunting.
27. 1826/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp 150.836.000,- BOK Kabupaten.
28. 1827/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp22.500.000,- BOK Kabupaten.
29. 1828/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp30.000.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).

Halaman 25 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1829/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp54.500.000,- Jaminan Persalinan.
31. 1963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp54.844.000,- BOK Kefarmasian.
32. 1964/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp59.290.000,- Akreditasi Puskesmas.
33. 2203/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Rp 259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.
34. 2204/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp192.564.000,- BOK Kabupaten.
35. 2205/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp 37.630.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
36. 2206/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 520.000,- Pengawas Obat dan Makanan.
37. 2207/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.1.907.779.000,- BOK Puskesmas.
38. 2208/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.51.600.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
39. 2415/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 November 2020 sejumlah Rp150.800.000,- BOK Stunting.
40. 2702/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp.16.620.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
41. 2703/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp103.632.000,- Jaminan Persalinan.
42. 2704/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp. 2.489.003.800,- BOK Puskesmas.
43. 2722/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 27 November 2020 sejumlah Rp. 531.513.000,- BOK Kabupaten.
44. 2743/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 90.554.000,- Akreditasi Puskesmas.
45. 2745/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp38.000.000,- BOK Kabupaten.
46. 2744/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp59.611.000,- BOK Kefarmasian.

Halaman 26 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2746/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 52.975.000,- Pengawas Obat dan Makanan.
48. 2963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 217.000,- BOK Kefarmasian.
49. 3037/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp.172.800.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.

Sehingga keseluruhan pencairan dana BOK Tahun 2020 sejumlah Rp.12.510.385.500,-.

- Bahwa pencairan dana BOK (DAK Nonfisik) Dinas Kesehatan Barito Selatan T.A 2020, terdapat mekanisme pembayaran Langsung (LS) dengan jumlah Rp950.400.000,- untuk Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- a) 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp.259.200.000,-.
- b) 1389/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp.259.200.000,-.
- c) 2203/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.259.200.000,-.
- d) 3037/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp.172.800.000,-.

- Bahwa prosedur pencairan dana yaitu pada saat pengajuan SPP dan SPM tanpa melalui verifikasi terhadap lampiran bukti SPP dan SPM berupa tagihan dan kwitansi. Pengajuan SPP dan SPM tersebut hanya melampirkan rekapitulasi rencana anggaran saja.

- Bahwa pengajuan SPP dan SPM oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. selaku PPTK, serta saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dalam proses penerbitan SP2D, bertentangan dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf :

E. PENGGUNA ANGGARAN

Yang menyatakan tugas masing-masing Pengelola kegiatan, yaitu:

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Subkegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Halaman 28 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan / Sub kegiatan meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

J. BENDAHARA

2. Bendahara Pengeluaran

- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:



- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atas aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

- Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku PPTK melapor kepada terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar (Kepala Dinas Kesehatan) selaku Pengguna Anggaran. Dalam laporannya, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. dan saksi Primahesti, S.E., memberitahukan bahwa dana DAK-NF telah masuk ke rekening Dinas Kesehatan, selanjutnya saksi dr. Djulita Kurniadia Palar dan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sepakat agar dana tersebut dipindahkan ke rekening pihak lain. Atas kesepakatan tersebut saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. meminta kepada saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran agar melaksanakan kesepakatan tersebut dan meminta agar dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan ke rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Rai Hanah, serta ke rekening pribadi saksi Primahesti, S.E.

- Bahwa atas permintaan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku PPTK tersebut, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek Tunai dan atau Bilyet Giro yang diterbitkan secara bertahap untuk melakukan penarikan dana di Bank Kalteng Cabang Buntok.
- Bahwa selanjutnya pencairan BOK yang bersumber dari DAK Nonfisik Tahun 2020 yang telah masuk pada rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan sejumlah Rp. 11.559.985.500,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebanyak 13 (tiga belas) kali penarikan atau dicairkan dari rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan masuk ke dalam beberapa rekening pribadi milik saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten dalam pengelolaan BOK pada Dinas Kesehatan Barito Selatan, saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas, saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0281/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0282/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0283/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0284/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886497 tanggal 04 Maret 2020 sejumlah Rp. 380.693.000,- dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 dilakukan setoran tunai Rp. 310.749.200,- dengan keterangan "Setoran Tunai Dana BOK" ke rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013) dan menyerahkan secara tunai kepada saksi Rai Hanah Rp. 33.000.000,- dana BOK Stunting dan sejumlah Rp. 36.943.800,- masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran ;

2. Bahwa Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0423/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0424/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0425/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Halaman 31 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886499 tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp. 145.193.000,-.

3. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0583/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0584/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0585SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0586/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886500 tanggal 09 April 2020 sejumlah Rp. 2.263.372.100,- yang selanjutnya saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 09 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 350.000.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Rai Hannah (No Rekening - 2000202014125), pada tanggal 09 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.913.372.100,- dengan keterangan "Setoran Tunai" ke rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E (No Rekening - 2000202008013), pada tanggal 14 April 2020 dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), pada 14 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ke rekening BNI saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 0700705391), pada tanggal 16 April 2020 dilakukan penarikan tunai kembali sejumlah Rp. 800.000.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 16 April 2020 dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304), sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp 13.372.100,- yang masih berada pada rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No. Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 05 Mei 2020 ditransfer sejumlah Rp. 54.097.902,- ke rekening saksi Rai Hanah (No. Rekening - 2000202014125) yang merupakan dana Jaminan Persalinaan, sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 45.902.098,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1043/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1069/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1070/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1071/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1072/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1073/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 941779 tanggal 9 April 2020 sejumlah Rp. 512.377.500,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E.,

Halaman 32 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 293.881.500,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 143.496.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan diserahkan secara tunai sejumlah Rp.36.960.000,- yang merupakan dana Jaminan Persalinan serta setoran tunai Rp. 75.000.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No Rekening - 2000202014125), sehingga terdapat sisa penarikan tunai Rp. 106.536.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E.

4. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1385/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1386/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1387/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1388/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E., dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941781 tanggal 16 Juli 2020 sejumlah Rp. 1.766.831.100,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E., pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 245.165.500,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening - 2000201027304), tanggal 16 Juli 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.784.135.772. ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 22 Juli 2020 dilakukan penarikan secara tunai sejumlah Rp. 1.475.849.235,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (Nomor Rekening - 2000202008013) dan selanjutnya dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp. 1.365.849.235,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304), sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 45.816.365,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

5. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1438/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1439/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941782 tanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp. 111.390.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

6. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1825/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1826/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1829/SP2D/DINKES/BL DAK/2020



Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941786 tanggal 08 September 2020 sejumlah Rp. 461.476.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 08 September 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 461.476.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening - 2000202001301), dan tanggal 8 September 2020 sejumlah Rp. 461.476.000,-, dan pada tanggal 9 September 2020 ditransfer sejumlah Rp. 260.640.000,- ke rekening saksi Rai Hanah.

7. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1827/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1828/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK886497 tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp. 52.500.000,- dan masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

8. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1964/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941788 tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp. 114.134.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.NS., (No Rekening - 2000202001301), sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp. 74.134.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

9. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 2204/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2205/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2206/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2207/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2208/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941791 tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.204.093.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 190.194.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening-2000202001301) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 2.013.899.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. (No. Rekening-2000202008013), pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 1.907.779.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013) dan dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp. 1.907.779.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000202001301).

10. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 2415/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941795 tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 150.800.000,- dan selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 150.800.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No Rekening - 2000202014125).

11. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 2702/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2703/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2722/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2743/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2744/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2745/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2746/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941799 dan CBK941797 tanggal 02 Desember 2020 sejumlah Rp. 3.381.908.800,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 3.002.136.800,- dengan keterangan"

Setoran BOK" ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening-2000201027304) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp.103.632.000,- dengan keterangan "Setoran Dana BOK" ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No. Rekening-2000202014125), sehingga masih terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 155.000.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

- Berdasarkan pencairan SP2D Nomor : 2963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK993118 tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 15.217.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai tersebut masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa pencairan melalui cek tunai atau bilyet giro yang diterbitkan oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran dan saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya disetorkan dan atau di transfer ke rekening pribadi milik saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. , dan saksi Rai Hanah serta ke rekening saksi Primahesti, S.E., bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 21 huruf c menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 14 ayat (3) Bendahara Penerima dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- Bahwa dari pencairan dana BOK yang telah dilakukan oleh saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran telah dilakukan penyetoran tunai sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp. 6.024.321.900,- (enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) ke rekening pribadi saksi Primahesti, S.E. pada Bank Kalteng dengan Nomor rekening 2000202008013, yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 36 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi penarikan tunai dan transfer pada rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Setoran tunai ke saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp 5.093.628.235,-.
- 2) Setoran tunai ke saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 91.057.902,-.
- 3) Cash On Hand sejumlah Rp. 820.143.663,-.

Sehingga, diketahui sisa DAK Nonfisik pada rekening saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 19.492.100,-.

- Bahwa dana BOK yang diterima oleh saksi Mujiannor, S.Kep. Ns. selaku Pengelola BOK dari penyeteroran tunai sebanyak 6 (enam) kali oleh saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 4.232.853.800,- ke rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. pada Bank Kalteng dengan No. rekening 2000201027304 dan Bank Kalteng No. rekening 20002001301 dan penerimaan langsung atas pencairan rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan, sejumlah Rp. 5.093.628.235,- dari saksi Primahesti, S.E., sehingga DAK Non fisik Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 yang masuk ke dalam rekening saksi Mujiannor, S.Kep. Ns. adalah sejumlah Rp. 9.326.482.035,- yang selanjutnya dilakukan transaksi penarikan tunai dan transfer oleh saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., pada beberapa rekening antara lain sebagai berikut :

- 1) Penarikan Tunai sejumlah Rp. 3.491.966.335,-
- 2) Pembayaran BOK Puskesmas Tahun 2020 sejumlah Rp. 4.427.124.800,-
- 3) Transfer oleh saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. ke rekening Bank Kalteng, BNI dan BRI miliknya yang lain sejumlah Rp. 92.567.900,-
- 4) Transfer ke rekening Mandiri dan BRI saksi Ike Christina Dewi, M.Si. sejumlah Rp. 313.350.000,-
- 5) Transfer ke rekening BNI saksi Sinda Agatha sejumlah Rp. 365.200.000,
- 6) Transfer ke rekening Mandiri saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 290.640.000,-
- 7) Transfer ke rekening Bank Kalteng dan BRI saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 39.487.000,-
- 8) Transfer pada rekening lain yang tidak diketahui sejumlah Rp. 306.146.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan rincian kegiatan BOK setelah dana BOK T.A. 2020 berada dalam penguasaan dan disimpan di beberapa rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., selanjutnya saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku pengelola

Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOK Kabupaten dan Puskesmas, menginformasikan kepada 12 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barsel segera melaksanakan kegiatan BOK Puskesmas dan di setiap akhir triwulan mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Amprahan Kegiatan Per-Triwulan dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

- Bahwa setelah 12 Puskesmas mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Amprahan Kegiatan Per-Triwulan, selanjutnya saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. menyerahkan dana kegiatan secara tunai dan atau transfer kepada masing-masing Kepala Puskesmas dan atau staff puskesmas selaku Pengelola BOK Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan, dimana saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. menyerahkan dana BOK Puskesmas tersebut disertai dengan bukti kuitansi yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing Pengelola BOK dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, akan tetapi dari sejumlah dana BOK Puskesmas sebagaimana SP2D yang telah dicairkan sejumlah Rp 7.584.793.400,- dan yang diserahkan kepada 12 Puskesmas hanya sejumlah Rp 4.427.124.800,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Puskesmas Jenamas sejumlah Rp417.148.000,
2. Puskesmas Mangkatip sejumlah Rp 336.825.000,-
3. Puskesmas Bangkuang sejumlah Rp 427.962.000,-
4. Puskesmas Pendang sejumlah r Rp 353.550.000,-
5. Puskesmas Patas I sejumlah Rp 627.405.500,-
6. Puskesmas Babai sejumlah Rp 365.040.000,-
7. Puskesmas Buntok sejumlah Rp 255.464.300,-
8. Puskesmas Kalahien sejumlah Rp 393.500.000,-
9. Puskesmas Baru sejumlah Rp 245.285.000,-
10. Puskesmas Sababilah sejumlah Rp 353.575.000,-
11. Puskesmas Tabak Kanilan sejumlah Rp 319.375.000,-
12. Puskesmas Bantai Babure sejumlah Rp 332.265.000,-

Sehingga terdapat dana BOK Puskesmas yang tidak diserahkan kepada 12 (dua belas) Puskesmas adalah sejumlah Rp. 3.157.668.600,- (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan yang masih dikuasai oleh saksi Mujiannor, S.Kep., NS. dan saksi Primahesti, S.E.

- Bahwa dana yang diterima oleh saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal secara tunai dan melalui penyetoran tunai sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp. 712.432.000,- melalui rekening pribadi saksi Rai Hanah pada Bank Kalteng dengan No. rekening 2000201027304 dan Bank Kalteng No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 20002001301 dan menerima sejumlah Rp 91.057.902,- dari saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran serta telah menerima sejumlah Rp. 290.640.000,- dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sehingga DAK Nonfisik Dinas Kesehatan Barito Selatan yang masuk ke dalam rekening saksi Rai Hanah adalah sejumlah Rp 1.094.129.902,- yang selanjutnya dilakukan transaksi penarikan tunai dan transfer pada beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan tunai sejumlah Rp. 611.892.127,-
 - 2) Setoran tunai ke saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp. 162.660.000,-
 - 3) Setoran tunai ke saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp. 51.380.000,-
 - 4) Setoran tunai ke saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 201.444.275,-
 - 5) Setoran Tunai ke rekening Mandiri miliknya yang lain Rp. 36.600.000,-
 - 6) Transfer pada rekening yang tidak diketahui sejumlah Rp. 28.199.300,-
- Sehingga, diketahui sisa DAK Nonfisik pada rekening saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.954.200,-.

- Bahwa dari pencairan dana BOK (DAK Nonfisik) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 yang diterima saksi Sinda Agatha sebesar Rp. 365.200.000,- dengan metode Setoran Tunai dan metode transfer dari rekening saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. dengan rincian rekening sebagai berikut :

- Mujiannor, S.Kep. Ns. Bank Kalteng (No. Rek 2000201027304)
- Mujiannor, S.Kep. Ns. Bank Kalteng (No. Rek 2000202001301)
- Mujiannor, S.Kep. Ns. BNI (No. Rekening 0700705391)

yang selanjutnya dilakukan transaksi pengeluaran berupa pembiayaan atas pengeluaran pribadi Rp. 52.190.502,- dan transfer ke rekening saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp 86.500.000,- sisa dana sebesar Rp. 226.509.498,- masih terdapat dalam rekening saksi Sinda Agatha.

- Bahwa saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. Tahun Anggaran 2020 telah menerima dana DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan melalui rekening Bank Mandiri dan BRI atas nama saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp. 562.510.000,- yang diterima melalui transaksi transfer dan setoran tunai dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Rai Hanah dan saksi Sinda Agatha, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dana dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp. 313.350.000,-
- 2) Penerimaan dana dari saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 162.660.000,-
- 3) Penerimaan dana dari saksi Sinda Agatha sejumlah Rp. 86.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan dana BOK Dinas Kesehatan T.A. 2020 tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Primahesti, S.E., saksi Rai Hanah, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. dan saksi Sinda Agatha serta dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a. BOK Puskesmas pencairan dana sejumlah Rp. 8.535.193.500,- direalisasikan sejumlah Rp. 4.427.124.800,- dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 128.011.500,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 3.980.057.200,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. BOK Kabupaten pencairan dana sejumlah Rp. 2.303.920.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 148.190.000,- dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 64.058.000,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 2.091.672.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. BOK Stunting pencairan dana sejumlah Rp. 506.420.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 437.779.540,- dan dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 67.178.460,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 1.462.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. BOK Kefarmasian pencairan dana sejumlah Rp. 220.237.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 0 dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 96.000,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp.220.141.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

sehingga dalam pengelolaan Dana BOK Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 terdapat sejumlah Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan yang telah dikuasai serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. bersama-sama dengan saksi Primahesti, S.E., saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., saksi Rai Hanah,

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersamasama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal bertentangan dengan ketentuan

Halaman 40 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yaitu :

- Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan dalam melaksanakan tugasnya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum.
- Pasal 20 menyatakan bahwa untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara dapat menyimpan dana yang diterimanya dalam brangkas sesuai dengan ketentuan, dan harus menyimpan sisa dana selain kebutuhan dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersamasama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, dalam pengelolaan dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan anggaran pada kegiatan pembiayaan Tahun Anggaran 2020, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - ☒ Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :
 - ☒ Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab



atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

Ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 218

Ayat (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Ayat (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, pada :

Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

- 5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I huruf E. PENGGUNAANGGARAN



1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I huruf J.

BENDAHARA Angka 2.

Bendahara Pengeluaran

- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

BAB V huruf L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
 - b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
 - c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
 - d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
 - e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
 - f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatan pada Bank

Halaman 44 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20

Umum dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan

APBN atas nama pribadi pada Bank Umum Untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara dapat

menyimpan dana yang diterimanya dalam brangkas sesuai dengan ketentuan, dan harus menyimpan sisa dana selain kebutuhan dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

- Bahwa terhadap keseluruhan Penyimpangan Anggaran Dana BOK pada Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 tersebut, tidak terlepas dari peran dan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan posisi struktural yang didudukinya, yakni saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pengguna Anggaran Tahun 2020, yang tergambar dari buruknya Terdakwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat pada diri Terdakwa atas jabatannya, serta dapat terlihat dari amburadulnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada alokasi Dana BOK T.A 2020, yang hal tersebut adalah tanggungjawab mutlak Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pengguna Anggaran Tahun 2020, melainkan hal tersebut telah secara nyata sengaja dibiarkan oleh Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan oleh karenanya, sehingga peran dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak mendukung Pemerintah untuk menciptakan Good Government, khususnya dalam upaya mencapai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja yang baik pada tiap-tiap SKPD.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sejumlah, Rp. 562.510.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 2.652.780.465,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), saksi

Halaman 45 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiannor, S.Kep., NS., sejumlah Rp. 2.797.879.735,(dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sinda Agatha (anak terdakwa Ike Christina Dewi, SKM., M.Si.) sejumlah Rp. 278.700.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Mujiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, dan saksi Mujiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A. 2020 dan T.A. 2021 oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Nomor : 700.1.2.1/44/LHP/2024/INSP tanggal 19 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 46 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/176/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 013/TU-1/050/01-2020 tanpa tanggal bulan Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dan ditunjuk sebagai Sekretaris juga selaku PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 02/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, saksi Primahesti, S.E., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/5/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 02/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, , saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku Pengelola BOK Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 06/Kesmas/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2020 dan bulan Januari sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu

Halaman 47 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain yaitu menguntungkan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sejumlah Rp. 562.510.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 2.652.780.465,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), saksi Mujiannor, S.Kep., NS., sejumlah Rp. 2.797.879.735,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sinda Agatha (anak terdakwa Ike Christina Dewi, SKM., M.Si.) sejumlah Rp. 278.700.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (selanjutnya disebut BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A. 2020, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memperoleh pendapatan daerah dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2020 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2020, yang mana di dalam Lampiran XVII Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp. 14.193.918.000,-

Halaman 48 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, dalam proses penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD / RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dan atas dasar RKASKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tersebut, lalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dan kemudian diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 jo. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dianggarkan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dalam Kelompok Belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Klasifikasi Belanja Operasi, yang di uraikan ke dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan Pagu Alokasi DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A. 2020 yang terdiri dari :

1.	BOK Puskesmas	: Rp.
9.331.490.000,-		
2.	BOK Dinas Kesehatan	: Rp.
2.499.002.000,-		
3.	BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP	: Rp. 221.800.000,-
4.	BOK Stunting	: Rp. 750.000.000,-
5.	Dukungan Manajemen	: Rp. 131.512.000,-
6.	Akreditasi Puskesmas	: Rp. 485.454.000,-
7.	Jampersal	: Rp. 615.332.000,-



8. Pengawasan Obat dan Makanan : Rp. 159.328.000,-
Jumlah : Rp. 14.193.918.000,-

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

- Bahwa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Alokasi Anggaran DAK Nonfisik BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A 2020 sebesar Rp. 14.193.918.000,- terdiri dari :

- BOK Rp. 12.933.804.000,-
- Akreditasi Puskesmas Rp. 485.454.000,-
- Jaminan Persalinan Rp. 615.332.000,- dan
- Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 159.328.000,-.

- Bahwa Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 14.193.918.000,- melalui 2 (dua) tahap penyaluran yaitu, Penyaluran Tahap I Rp. 7.096.959.000,- dan Penyaluran Tahap II Rp. 7.096.959.000,-.

- Bahwa berdasarkan penjabaran APBD Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA-SKPD : 1.0201168252 tanggal 27 Desember 2019, untuk DAK-NF Bidang Kesehatan diperuntukan dengan besaran anggaran sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp. 9.331.490.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. UKM Sekunder (BOK Kabupaten) sebesar Rp. 2.176.002.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ribu rupiah);



3. Kalibrasi (BOK Kabupaten) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 4. BOK Dukungan Manajemen & Jampersal sebesar Rp. 131.512.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 5. Jampersal sebesar Rp. 615.332.000,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 6. Penurunan Stunting sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 7. BOK Tambahan (DAK Non Fisik) Pembiayaan Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
 8. Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 159.328.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 9. Pencegahan penyakit Menular & Tidak Menular sebesar Rp. 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 10. Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 485.454.000, 00 (empat ratus delapan puluh lima empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan DPA khususnya pengelolaan BOK tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Kabupaten, terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai pengguna anggaran (PA), menerbitkan beberapa surat keputusan sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 013/TU-1/050/01-2020 tanpa tanggal bulan Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun Anggaran 2020, yaitu Hudi Hurai, S.E., M.Si. sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD) dan Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program/Kegiatan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Nomor : 01/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagai berikut :
1. Tim Teknis BOK Kabupaten :

Penanggung Jawab	:	dr. Djulita Kurniadia Palar
Ketua	:	Markani, SKM., MKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris/PPTK : Ike Christina Dewi, SKM., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : Primahesti, S.E.
Anggota : 1. Zainah Rusiana, SKM.,
M.Kes.
2. Susanti, S.Gz., M.AP.
3. Hudi Hurai, SE., M.Si.
Anggota/Verifikator : 1. Suistriyanta, SP.
2. Mila Kusumawati, SKM.
3. Arinesi Octaria, S.Mn.
4. Novita Andriani, Amd.Keb.

Tim Teknis tersebut memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas dalam mencapai target 12 indikator Standar pelayanan minimal (SPM).
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) kas berdasarkan DAK Fisik yang diterima.
- Memantau kesesuaian pemanfaatan BOK dengan prioritas program Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara terintegrasi.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator program secara terpadu di setiap jenjang administrasi.
- Membuat laporan rutin bulanan capaian program sesuai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategi (Renstra).
- Membuat laporan sementara yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi kegiatan.
- Membuat laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian kegiatan.

2. Tim Verifikator BOK Puskesmas :

- Suistriyanta : Verifikator
Puskesmas :
 - Patas I
 - Tabak Kanilan
 - Jenamas
- Mila Kusumawati, SKM :
Verifikator Puskesmas :
 - Babai
 - Pendang
 - Buntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Novita Andriani,Amd.Keb : Verifikator Puskesmas:

- a. Mengkatip
- b. Bantai Bambure
- c. Bangkuang

5. Arinesi Octaria,S.Mn : Verifikator Puskesmas:

- a. Baru
- b. Kalahien
- c. Sababilah

Tim Verifikator Puskesmas tersebut memiliki tugas meliputi :

- a. Membantu PPTK memverifikasi Surat Pertanggung jawaban BOK Puskesmas.
- b. Memverifikasi semua pertanggung jawaban BOK 12 Puskesmas setiap Triwulannya sebelum diterima PPTK.
- c. Bertanggung jawab setiap hasil verifikasi BOK Puskesmas Kabupaten.

3. Pengelola BOK Puskesmas :

Buntok : 1. dr. Zulfantri

2. Novia Vanessa, A.Md.Keb.

Baru : 1. Erna,S.St.

2. Herny Eryanti, A.Md.Gz.

Kalahien : 1. dr. Aloysius Yuwono Suprpta

2. Drg. Rizqi Dilianti. K.H.

Sababilah : 1. Ari Leloni handayani,S.kep,Ns.

2. Ira Christiani,Amd.Kep

Pendang : 1. Sukartati,A.Md.Keb

2. Septi Akbari, A.Md.Kep

Bantai Bambure : 1. dr. Ibrahim Toha

2. Neki,A.Md.Kep

Tabak Kanilan : 1. dr. Lidia Panjaitan

2. Achmad Chusnul

Muntoha.,S,Kep,Ns

Patas I : 1. dr. Mas'ud Ruga Idris

2. Tutik Nordwianty, AMTG

Babai : 1. Sunardi, A.Md.S.kep

2. Fakhurriza, A.MKG

Bangkuang : 1. H.Muhammad Iqbal, Amd.Kep

2. Evayanti Dewi Sartika,A.Md.Farm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkatip : 1. Mispul Hadi, AMK
2. Ersu Prita Octaviana
- Jenamas : 1. dr. Andriano Arie Wibowo
2. Supaswanto, A.Md.

Pengelola BOK Puskesmas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyampaikan RUK dan RPK Tahunan kepada Tim Teknis Kabupaten.
 - b. Membuat SPU dengan melampirkan RPK Triwulanan.
 - c. Mengeluarkan Surat Tugas dan menanda tangani semua kwitansi pengeluaran.
 - d. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU).
 - e. Mempertanggung jawabkan dalam bentuk kwitansi atas pelaksanaan kegiatan.
 - f. Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti – bukti pengeluaran yang sudah di tandatangani.
 - g. Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat di pertanggung jawaban.
 - h. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya.
 - i. Menyimpan dengan baik dana seluruh bukti asli pertanggung jawaban keuangan.
 - j. Bertanggung jawab terhadap semua Dana dan Surat Pertanggung Jawaban BOK Puskesmas.
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Babel Nomor : 06/Kesmas/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Babel Tahun Anggaran 2020, yaitu : Mujiannor, S.Kep.NS sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Raihanah, SKM sebagai Pengelola BOK Stunting;
- Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi :
1. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban Dana BOK, Pengelola BOK bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Babel.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Babel Nomor : 01/BOK/01-2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 dengan rincian lampiran yang ditandatangani oleh saksi Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si. selaku PPTK yaitu sebagai berikut :

1) Puskesmas Jenamas	sebesar Rp. 647.800.000,-
2) Puskesmas Mengkatip	sebesar Rp. 667.800.000,-
3) Puskesmas Bangkuang	sebesar Rp. 632.800.000,-
4) Puskesmas Pendang	sebesar Rp. 617.800.000,-
5) Puskesmas Patas I	sebesar Rp. 637.800.000,-
6) Puskesmas Babai	sebesar Rp. 647.800.000,-
7) Puskesmas Buntok	sebesar Rp. 637.800.000,-
8) Puskesmas Kalahien	sebesar Rp. 637.800.000,-
9) Puskesmas Baru	sebesar Rp. 637.800.000,-
10) Puskesmas Sababilah	sebesar Rp. 612.800.000,-
11) Puskesmas Tabak Kanilan	sebesar Rp. 637.800.000,-
12) Puskesmas Bantai Bambure	sebesar Rp. 637.800.000,-

- Bahwa total nilai Anggaran sebesar Rp. 7.653.600.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala dinas tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPASKPD : 1.0201168252 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 9.331.490.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Anggaran sebesar Rp1.677.890.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang belum bisa di jelaskan penyebab terjadinya selisih;

- Sedangkan untuk kegiatan BOK lainnya yang sumber dananya dari DAK Non Fisik dalam pelaksanaan kegiatannya tetap mengacu kepada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel Tahun anggaran 2020 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran tagihan pengelolaan 10 (sepuluh) kegiatan BOK Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui mekanisme Tambahan UP (TUP) dan Langsung (LS).

- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana pengelolaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 dicairkan dari RKUD pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan SPP-TU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM-TU yang diajukan oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku PA, BPKAD selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel atas nama saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran secara bertahap melalui 49 (empat puluh sembilan) SP2D dengan jumlah pencairan anggaran sebesar Rp. 12.510.385.500,- dengan rincian SP2D sebagai berikut :

1. 0281/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp103.400.000,- BOK Puskesmas.
2. 0282/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp33.000.000,- BOK Stunting.
3. 0283/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp40.748.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
4. 0284/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp203.545.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).
5. 0423/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp36.971.000,- BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP.
6. 0424/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp42.000.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
7. 0425/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp66.222.000,- Akreditasi Puskesmas.
8. 0583/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp1.620.445.100,- BOK Puskesmas.
9. 0584/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp227.049.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).
10. 0585/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp11.378.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
11. 0586/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp404.500.000,- Jaminan Persalinan.
12. 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.
13. 1043/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp52.222.000,- Akreditasi Puskesmas.
14. 1069/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp53.594.000,- BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP.
15. 1070/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp280.121.000,- UKM Sekunder (BOK Kabupaten).

Halaman 56 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1071/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp13.760.500,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
17. 1072/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp46.200.000,- Jaminan Persalinan.
18. 1073/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 04 Juni 2020 sejumlah Rp66.480.000,- BOK Stunting.
19. 1385/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp27.500.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
20. 1386/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp11.375.500,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
21. 1387/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp263.790.000,- BOK Kabupaten.
22. 1388/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp1.464.165.600,- BOK Puskesmas.
23. 1389/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.
24. 1438/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp19.500.000,- BOK Kabupaten.
25. 1439/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp91.890.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
26. 1825/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp256.140.000,- BOK Stunting.
27. 1826/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp150.836.000,- BOK Kabupaten.
28. 1827/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp22.500.000,- BOK Kabupaten.
29. 1828/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp 30.000.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
30. 1829/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 03 September 2020 sejumlah Rp54.500.000,- Jaminan Persalinan.
31. 1963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp54.844.000,- BOK Kefarmasian.
32. 1964/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp59.290.000,- Akreditasi Puskesmas.

Halaman 57 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2203/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Rp 259.200.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.
34. 2204/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp192.564.000,- BOK Kabupaten.
35. 2205/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp 37.630.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
36. 2206/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 14.520.000,- Pengawas Obat dan Makanan.
37. 2207/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.1.907.779.000,- BOK Puskesmas.
38. 2208/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.51.600.000,- BOK P2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Kabupaten).
39. 2415/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 November 2020 sejumlah Rp150.800.000,- BOK Stunting.
40. 2702/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp.16.620.000,- BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal.
41. 2703/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp.103.632.000,- Jaminan Persalinan.
42. 2704/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp. 2.489.003.800,- BOK Puskesmas.
43. 2722/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 27 November 2020 sejumlah Rp. 531.513.000,- BOK Kabupaten.
44. 2743/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 90.554.000,- Akreditasi Puskesmas.
45. 2745/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 38.000.000,- BOK Kabupaten.
46. 2744/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 59.611.000,- BOK Kefarmasian.
47. 2746/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 52.975.000,- Pengawas Obat dan Makanan.
48. 2963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 15.217.000,- BOK Kefarmasian.

Halaman 58 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 3037/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp. 172.800.000,- Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020.

Sehingga keseluruhan pencairan dana BOK Tahun 2020 sejumlah Rp.12.510.385.500,-.

- Bahwa pencairan dana BOK (DAK Nonfisik) Dinas Kesehatan Barito Selatan T.A 2020, terdapat mekanisme pembayaran Langsung (LS) dengan jumlah Rp. 950.400.000,- untuk Pembayaran Gaji Non PNS BOK Puskesmas T.A 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- a) 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp. 259.200.000,-.
- b) 1389/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp.259.200.000,-.
- c) 2203/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.259.200.000,-.
- d) 3037/SP2D/DINKES/BL DAK/2020 tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp.172.800.000,-.

- Bahwa prosedur pencairan dana yaitu pada saat pengajuan SPP dan SPM tanpa melalui verifikasi terhadap lampiran bukti SPP dan SPM berupa tagihan dan kwitansi. Pengajuan SPP dan SPM tersebut hanya melampirkan rekapitulasi rencana anggaran saja.

- Bahwa pengajuan SPP dan SPM oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. selaku PPTK, serta saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dalam proses penerbitan SP2D, bertentangan dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf :

E. PENGGUNA ANGGARAN

Yang menyatakan tugas masing-masing Pengelola kegiatan, yaitu :

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Subkegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan / Sub kegiatan meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

Halaman 60 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

J. BENDAHARA

2. Bendahara Pengeluaran

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;



- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/ atas aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

- Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku PPTK melapor kepada terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar (Kepala Dinas Kesehatan) selaku Pengguna Anggaran. Dalam laporannya, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. dan saksi Primahesti, S.E., memberitahukan bahwa dana DAK-NF telah masuk ke rekening Dinas Kesehatan, selanjutnya terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar dan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sepakat agar dana tersebut dipindahkan ke rekening pihak lain. Atas kesepakatan tersebut saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. meminta kepada saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran agar melaksanakan kesepakatan tersebut dan meminta agar dana tersebut dicairkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Rai Hanah, serta ke rekening pribadi saksi Primahesti, S.E.

- Bahwa atas permintaan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku PPTK tersebut, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek Tunai dan atau Bilyet Giro yang diterbitkan secara bertahap untuk melakukan penarikan dana di Bank Kalteng Cabang Buntok.

- Bahwa selanjutnya pencairan BOK yang bersumber dari DAK Nonfisik Tahun 2020 yang telah masuk pada rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan sejumlah Rp11.559.985.500,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebanyak 13 (tiga belas) kali penarikan atau dicairkan dari rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan masuk ke dalam beberapa rekening pribadi milik saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten dalam pengelolaan BOK pada Dinas Kesehatan Barito Selatan, saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas, saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0281/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0282/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0283/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0284/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886497 tanggal 04 Maret 2020 sejumlah Rp. 380.693.000,- dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 dilakukan setoran tunai Rp. 310.749.200,- dengan keterangan "Setoran Tunai Dana BOK" ke rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013) dan menyerahkan secara tunai kepada saksi Rai Hanah Rp. 33.000.000,- dana BOK Stunting dan sejumlah Rp. 36.943.800,- masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran ;

2. Bahwa Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0423/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0424/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Halaman 63 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0425/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886499 tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp. 145.193.000,-.

3. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 0583/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0584/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0585SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0586/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 0587/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 886500 tanggal 09 April 2020 sejumlah Rp. 2.263.372.100,- yang selanjutnya saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 09 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 350.000.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Rai Hannah (No Rekening - 2000202014125), pada tanggal 09 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.913.372.100,- dengan keterangan "Setoran Tunai" ke rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), pada tanggal 14 April 2020 dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), pada 14 April 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ke rekening BNI saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 0700705391), pada tanggal 16 April 2020 dilakukan penarikan tunai kembali sejumlah Rp. 800.000.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 16 April 2020 dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304), sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp 13.372.100,- yang masih berada pada rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No. Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 05 Mei 2020 ditransfer sejumlah Rp. 54.097.902,- ke rekening saksi Rai Hanah (No. Rekening - 2000202014125) yang merupakan dana Jaminan Persalihan, sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 45.902.098,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E.

4. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1043/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1069/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Halaman 64 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1070/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1071/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1072/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1073/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK 941779 tanggal 9 April 2020 sejumlah Rp. 512.377.500,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E., pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 293.881.500,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 143.496.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan diserahkan secara tunai sejumlah Rp.36.960.000,- yang merupakan dana Jaminan Persalinan serta setoran tunai

Rp.75.000.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No Rekening - 2000202014125), sehingga terdapat sisa penarikan tunai Rp.106.536.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E.

5. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1385/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1386/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1387/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1388/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E., dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941781 tanggal 16 Juli 2020 sejumlah Rp. 1.766.831.100,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E., pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 245.165.500,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening - 2000201027304), tanggal 16 Juli 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 1.784.135.772,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013), dan pada tanggal 22 Juli 2020 dilakukan penarikan secara tunai sejumlah Rp. 1.475.849.235,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (Nomor Rekening - 2000202008013) dan selanjutnya dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp. 1.365.849.235,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000201027304), sehingga terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 45.816.365,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

6. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

Halaman 65 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1438/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1439/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941782 tanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp. 111.390.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

7. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1825/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1826/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1829/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941786 tanggal 08 September 2020 sejumlah Rp. 461.476.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 08 September 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 461.476.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening - 2000202001301), dan tanggal 8 September 2020 sejumlah Rp. 461.476.000,-, dan pada tanggal 9 September 2020 ditransfer sejumlah Rp. 260.640.000,- ke rekening saksi Rai Hanah.

8. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1827/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1828/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK886497 tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp. 52.500.000,- dan masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

9. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 1963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 1964/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941788 tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp. 114.134.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan setoran tunai sejumlah Rp.40.000.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.NS., (No Rekening - 2000202001301), sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp. 74.134.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

10. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :

- 2204/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2205/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2206/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Halaman 66 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2207/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
- 2208/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941791 tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.204.093.000,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 190.194.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No Rekening-2000202001301) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 2.013.899.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No. Rekening-2000202008013), pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 1.907.779.000,- dari rekening Bank Kalteng saksi Primahesti, S.E. (No Rekening - 2000202008013) dan dilakukan penyetoran tunai sejumlah Rp.1.907.779.000,- ke rekening Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening - 2000202001301).

11. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor : -
2415/SP2D/DINKES/BLAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941795 tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 150.800.000,- dan selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan setoran tunai sejumlah Rp.150.800.000,- ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No Rekening - 2000202014125).

12. Berdasarkan pencairan SP2D Nomor :
- 2702/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2703/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2722/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2743/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2744/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2745/SP2D/DINKES/BL DAK/2020
 - 2746/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK941799 dan CBK941797 tanggal 02 Desember 2020 sejumlah Rp. 3.381.908.800,- yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 3.002.136.800,- dengan keterangan "Setoran BOK" ke rekening koran Bank Kalteng saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. (No. Rekening-2000201027304) dan dilakukan setoran tunai sejumlah Rp. 103.632.000,- dengan keterangan "Setoran Dana BOK" ke rekening koran Bank Kalteng saksi Rai Hanah (No.

Halaman 67 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening-2000202014125), sehingga masih terdapat sisa penarikan tunai sejumlah Rp. 155.000.000,- yang masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

- Berdasarkan pencairan SP2D Nomor : 2963/SP2D/DINKES/BL DAK/2020

Oleh saksi Primahesti, S.E. dilakukan Pencairan Tunai (CEK) CBK993118 tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 15.217.000,- dan penarikan tunai tersebut masih berada pada saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa pencairan melalui cek tunai atau bilyet giro yang diterbitkan oleh terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar selaku Pengguna Anggaran dan saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya disetorkan dan atau di transfer ke rekening pribadi milik saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. , dan saksi Rai Hanah serta ke rekening saksi Primahesti, S.E., bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 21 huruf c menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 14 ayat (3) Bendahara Penerima dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Halaman 68 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan dana BOK yang telah dilakukan oleh saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran telah dilakukan penyetoran tunai sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp. 6.024.321.900,- (enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) ke rekening pribadi saksi Primahesti, S.E. pada Bank Kalteng dengan Nomor rekening 2000202008013, yang selanjutnya oleh saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan transaksi penarikan tunai dan transfer pada rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Setoran tunai ke saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp 5.093.628.235,-.
- 2) Setoran tunai ke saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 91.057.902,-.
- 3) Cash On Hand sejumlah Rp. 820.143.663,-.

Sehingga, diketahui sisa DAK Nonfisik pada rekening saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 19.492.100,-.

- Bahwa dana BOK yang diterima oleh saksi Mujiannor, S.Kep. Ns. selaku Pengelola BOK dari penyetoran tunai sebanyak 6 (enam) kali oleh saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 4.232.853.800,- ke rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. pada Bank Kalteng dengan No. rekening 2000201027304 dan Bank Kalteng No. rekening 20002001301 dan penerimaan langsung atas pencairan rekening Dinas Kesehatan Barito Selatan, sejumlah Rp. 5.093.628.235,- dari saksi Primahesti, S.E., sehingga DAK Non fisik Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 yang masuk ke dalam rekening saksi Mujiannor, S.Kep. Ns. adalah sejumlah Rp. 9.326.482.035,- yang selanjutnya dilakukan transaksi penarikan tunai dan transfer oleh saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., pada beberapa rekening antara lain sebagai berikut :

- 1) Penarikan Tunai sejumlah Rp. 3.491.966.335,-
- 2) Pembayaran BOK Puskesmas Tahun 2020 sejumlah Rp. 4.427.124.800,-
- 3) Transfer oleh saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. ke rekening Bank Kalteng, BNI dan BRI miliknya yang lain sejumlah Rp. 92.567.900,-
- 4) Transfer ke rekening Mandiri dan BRI saksi Ike Christina Dewi, M.Si. sejumlah Rp. 313.350.000,-
- 5) Transfer ke rekening BNI saksi Sinda Agatha sejumlah Rp. 365.200.000,-

Halaman 69 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 6) Transfer ke rekening Mandiri saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 290.640.000,-
- 7) Transfer ke rekening Bank Kalteng dan BRI saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 39.487.000,-
- 8) Transfer pada rekening lain yang tidak diketahui sejumlah Rp. 306.146.000,-
- Bahwa untuk pelaksanaan rincian kegiatan BOK setelah dana BOK T.A. 2020 berada dalam penguasaan dan disimpan di beberapa rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., selanjutnya saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. selaku pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas, menginformasikan kepada 12 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barsel segera melaksanakan kegiatan BOK Puskesmas dan di setiap akhir triwulan mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Amprahan Kegiatan Per-Triwulan dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- Bahwa setelah 12 Puskesmas mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Amprahan Kegiatan Per-Triwulan, selanjutnya saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. menyerahkan dana kegiatan secara tunai dan atau transfer kepada masing-masing Kepala Puskesmas dan atau staff puskesmas selaku Pengelola BOK Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan, dimana saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. menyerahkan dana BOK Puskesmas tersebut disertai dengan bukti kuitansi yang kemudian ditandatangani oleh masingmasing Pengelola BOK dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, akan tetapi dari sejumlah dana BOK Puskesmas sebagaimana SP2D yang telah dicairkan sejumlah Rp 7.584.793.400,- dan yang diserahkan kepada 12 Puskesmas hanya sejumlah Rp 4.427.124.800,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Puskesmas Jenamas sejumlah Rp 417.148.000,-
 2. Puskesmas Mangkatip sejumlah Rp 336.825.000,-
 3. Puskesmas Bangkuang sejumlah Rp 427.962.000,-
 4. Puskesmas Pendang sejumlah r Rp 353.550.000,-
 5. Puskesmas Patas I sejumlah Rp 627.405.500,-
 6. Puskesmas Babai sejumlah Rp 365.040.000,-
 7. Puskesmas Buntok sejumlah Rp 255.464.300,-
 8. Puskesmas Kalahien sejumlah Rp 393.500.000,-
 9. Puskesmas Baru sejumlah Rp 245.285.000,-
 10. Puskesmas Sababilah sejumlah Rp 353.575.000,-
 11. Puskesmas Tabak Kanilan sejumlah Rp 319.375.000,-
 12. Puskesmas Bantai Babure sejumlah Rp 332.265.000,-

Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terdapat dana BOK Puskesmas yang tidak diserahkan kepada 12 (dua belas) Puskesmas adalah sejumlah Rp. 3.157.668.600,- (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan yang masih dikuasai oleh saksi Mujiannor, S.Kep., NS. dan saksi Primahesti, S.E.

- Bahwa dana yang diterima oleh saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal secara tunai dan melalui penyetoran tunai sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp. 712.432.000,- melalui rekening pribadi saksi Rai Hanah pada Bank Kalteng dengan No. rekening 2000201027304 dan Bank Kalteng No. rekening 20002001301 dan menerima sejumlah Rp 91.057.902,- dari saksi Primahesti, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran serta telah menerima sejumlah Rp. 290.640.000,- dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sehingga DAK Nonfisik Dinas Kesehatan Barito Selatan yang masuk ke dalam rekening saksi Rai Hanah adalah sejumlah Rp 1.094.129.902,- yang selanjutnya dilakukan transaksi penarikan tunai dan transfer pada beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan tunai sejumlah Rp. 611.892.127,-
 - 2) Setoran tunai ke saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp.162.660.000,-
 - 3) Setoran tunai ke saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp. 51.380.000,-
 - 4) Setoran tunai ke saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 201.444.275,-
 - 5) Setoran Tunai ke rekening Mandiri miliknya yang lain Rp. 36.600.000,-
 - 6) Transfer pada rekening yang tidak diketahui sejumlah Rp. 28.199.300,-
- Sehingga, diketahui sisa DAK Nonfisik pada rekening saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.954.200,-.

- Bahwa dari pencairan dana BOK (DAK Nonfisik) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 yang diterima saksi Sinda Agatha sebesar Rp365.200.000,- dengan metode Setoran Tunai dan metode transfer dari rekening saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. dengan rincian rekening sebagai berikut :

- Mujiannor, S.Kep. Ns. Bank Kalteng (No. Rek 2000201027304)
- Mujiannor, S.Kep. Ns. Bank Kalteng (No. Rek 2000202001301)
- Mujiannor, S.Kep. Ns. BNI (No. Rekening 0700705391) yang selanjutnya dilakukan transaksi pengeluaran berupa pembiayaan atas pengeluaran pribadi Rp. 52.190.502,- dan transfer ke rekening saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp 86.500.000,- sisa dana sebesar Rp. 226.509.498,- masih terdapat dalam rekening saksi Sinda Agatha.

- Bahwa saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. Tahun Anggaran 2020 telah menerima dana DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan melalui rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan BRI atas nama saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. sejumlah Rp. 562.510.000,- yang diterima melalui transaksi transfer dan setoran tunai dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Rai Hanah dan saksi Sinda Agatha, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dana dari saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. sejumlah Rp313.350.000,-
- 2) Penerimaan dana dari saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 162.660.000,-
- 3) Penerimaan dana dari saksi Sinda Agatha sejumlah Rp. 86.500.000,-

- Bahwa dari pencairan dana BOK Dinas Kesehatan T.A. 2020 tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns., saksi Primahesti, S.E., saksi Rai Hanah, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si. dan saksi Sinda Agatha serta dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a. BOK Puskesmas pencairan dana sejumlah Rp. 8.535.193.500,- direalisasikan sejumlah Rp. 4.427.124.800,- dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 128.011.500,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 3.980.057.200,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. BOK Kabupaten pencairan dana sejumlah Rp. 2.303.920.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 148.190.000,- dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 64.058.000,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 2.091.672.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. BOK Stunting pencairan dana sejumlah Rp. 506.420.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 437.779.540,- dan dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 67.178.460,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 1.462.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. BOK Kefarmasian pencairan dana sejumlah Rp. 220.237.000,- direalisasikan sejumlah Rp. 0 dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 96.000,- dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 220.141.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

sehingga dalam pengelolaan Dana BOK Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 terdapat sejumlah Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan yang telah dikuasai serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Mujiannor, S.Kep.Ns. bersama-sama dengan saksi Primahesti, S.E., saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., saksi Rai Hanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersamasama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal bertentangan dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yaitu :

- Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan dalam melaksanakan tugasnya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum.

- Pasal 20 menyatakan bahwa untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara dapat menyimpan dana yang diterimanya dalam brangkas sesuai dengan ketentuan, dan harus menyimpan sisa dana selain kebutuhan dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersamasama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, dalam pengelolaan dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan anggaran pada kegiatan pembiayaan Tahun Anggaran 2020, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :



☑ Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :

☑ Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

Ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 218

Ayat (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Ayat (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, pada :

Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD".

5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I huruf E. PENGGUNAANGGARAN

2. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I huruf J.

BENDAHARA Angka 2.

Bendahara Pengeluaran

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

Halaman 75 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

BAB V huruf L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
- b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatan pada Bank Umum dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum

Pasal 20

Untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara dapat menyimpan dana yang diterimanya dalam brangkas sesuai dengan ketentuan, dan harus menyimpan sisa dana selagi kebutuhan dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- Bahwa terhadap keseluruhan Penyimpangan Anggaran Dana BOK pada Dinas Kesehatan Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 tersebut, tidak terlepas dari peran dan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan posisi struktural yang didudukinya, yakni saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pengguna Anggaran Tahun 2020, yang tergambar dari buruknya Terdakwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat pada diri Terdakwa atas jabatannya, serta dapat terlihat dari amburadulnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada alokasi Dana BOK T.A 2020, yang hal tersebut adalah tanggungjawab mutlak Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pengguna Anggaran Tahun 2020, melainkan hal tersebut telah secara nyata sengaja dibiarkan oleh Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan oleh karenanya, sehingga peran dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak mendukung Pemerintah untuk menciptakan Good Government, khususnya dalam upaya mencapai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja yang baik pada tiap-tiap SKPD.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 77 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Munjiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain, saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., sejumlah, Rp. 562.510.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Primahesti, S.E. sejumlah Rp. 2.652.780.465,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), saksi Mujiannor, S.Kep., NS., sejumlah Rp. 2.797.879.735,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), saksi Rai Hanah sejumlah Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sinda Agatha (anak terdakwa Ike Christina Dewi, SKM., M.Si.) sejumlah Rp. 278.700.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Mujiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas dan saksi Rai Hanah selaku Pengelola BOK Stunting dan Jampersal, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Ike Christina Dewi, SKM., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesehatan Masyarakat dan selaku Sekretaris/PPTK Tim Teknis BOK Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, saksi Primahesti, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, dan saksi Mujiannor, S.Kep. NS. selaku Pengelola BOK Kabupaten dan Puskesmas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara

Halaman 78 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.293.332.200,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan T.A. 2020 dan T.A. 2021 oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Nomor : 700.1.2.1/44/LHP/2024/INSP tanggal 19 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 3 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 26/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, atas nama Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy Purwanto, AP., S.H., M.Si**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan kerja tetapi tidak langsung;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan sudah benar. Saksi diperiksa terkait penganggaran secara umum;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Kab. Barito Selatan sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa mekanisme pengusulan anggaran BOK secara umum yang Saksi ketahui berawal dari UPTD bersangkutan yaitu Dinas kesehatan mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapat bantuan untuk

Halaman 79 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



operasional Kesehatan. Lalu ditandatangani oleh Kepala Daerah ditujukan Kementerian setelah itu nanti ada tahapan-tahapan khusus di mana tahapan-tahapan itu atau kami sebut Desk sampai nanti ada finalisasi penetapan Angka berapa yang di setujui oleh pemerintah pusat. Setelah anggaran sudah disetujui nanti kami tim anggaran akan mendapatkan peraturan dana yang ada yang masuk karena BOK ini masuk dalam dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah untuk operasional di daerah di mana sistem penganggarnya berbeda dengan dana yang memang kami keluar dari DAU;

- Bahwa Tahun Anggaran 2020 untuk BOK sebagaimana Perpres Nomor 72 Tahun 2020 kalau tidak salah itu angkanya sekitar Rp14.193.418.000,00 (empat belas miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian TA 2021 yang kami ketahui ada kurang lebih Rp16.414.374.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 113 Tahun 2021;
- Bahwa selain tugas sebagai Sekda, Saksi juga bertugas sebagai pengelola keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77, di mana Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD), yang tugasnya: membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun dan membahas kebijakan umum anggaran dan rancangan oerbuahan kebijakan umum anggaran, menyurur dan membahs rancangan prioritas platform anggaran sementara (PPAS), melakukan verifikasi rencana kerja anggaran SOPD dan membahas rancangan APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian anggaran, prinsipnya uang masuk ke rekening daerah dan dikelola BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan realisasi anggaran BOK secara langsung, sehingga kurang tahu apakah dilaporkan langsung ke pusat atau ke daerah;
- Bahwa jika ada indikasi penyimpangan anggaran, Saksi memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa uang, apakah masih di kas daerah atau di mana;
- Bahwa semua program kegiatan disetujui oleh Bupati;
- Bahwa sebagai ketua TAPD, Saksi bertugas mengkoordinir usulan program terutama DAU dan Bagi Hasil dan PAD, tetapi terkait BOK Saksi tidak menjadi TPAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 Saksi tidak terlibat pembahasannya tetapi terlibat ketika menyampaikan ke menteri. Saksi tahu pengusulan ke Menkes, tetapi lupa nilai usulan persisnya. Usulan ditandatangani Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu teknis pencairan. Saksi baru tahu jika ada pemberitahuan dari BPKAD dalam rapat-rapat, itu pun secara umum;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan realisasi anggaran dari BPKAD, yang disiapkan oleh Dinas;
- Bahwa pembahasan anggaran di TPAD tidak rinci, pembahasan dengan DPRD hanya global, karena sumbernya dari APBN, sehingga TPAD tidak punya kewenangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian dana BOK ini, termasuk apakah dana untuk fisik atau non-fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ini, hanya diberitahu ada kerugian negara;
- Bahwa tupoksi Sekda terkait anggaran adalah sebagai koordinator;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban karena ini adalah DAK. Saksi hanya menerima laporan APBD murni;
- Bahwa laporan keuangan ke DPRD selalu diterima, tetapi kenapa jadi masalah hukum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme penggunaan DAK;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah dr. Djul dan tahun 2020-2021 dr. Daryomo;
- Bahwa Saksi tahu pemeriksaan rutin oleh Inspektorat, tapi apakah BOK ini diperiksa atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa objek pemeriksaan rutin hanya APBD murni. Program ini masuk uang daerah tetapi bersumber dari DAK;
- Bahwa penarikan uang selalu menggunakan cheque;
- Bahwa dana program ini masuk APBD dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD juga;
- Bahwa pengawasan dana DAK ke depan sebaiknya: menggunakan dana non tunai dan ada KPA. Pada kasus ini tidak ada KPA. Dana juga seharusnya masuk ke rekening lembaga (misalnya puskesmas) bukan ke pribadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Djulita menyampaikan pendapat: ada Tim evaluasi serapan anggaran. Laporan ke Bappeda, bukan ke Sekda. Terdakwa membuat laporan tersebut. Atas tanggapan Terdakwa

Halaman 81 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi menerangkan lupa. Laporan fisik dan non fisik ke Seksa dilimpahkan ke asisten 2;

2. Jaya Wardana A. Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan sudah benar. Saksi diperiksa terkait penganggaran secara umum;
- Bahwa Saksi menjabat kasubdit Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan sejak 28 Agustus 2014. Lalu pada 8 Januari 2018 menjabat sebagai Kepala Bidang Litbang Perencanaan Program dan Pengendalian. Tanggal 7 Agustus 2020 menjabat Sekretaris Bappeda. Tanggal 1 Maret 2021 sebagai Plt Kepala Bappeda. 15 November 2021 sebagai Kepala Bappeda sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2020 dan 2021 Saksi menjabat Kepala BPKAD Kab. Babel, sehingga bertugas menjadi sekretaris TAPD, yang tugasnya: menyusun dan membahas KUA PPAS dengan DPRD dan mewakili pemda untuk melakukan pembahasan APBD bersama DPRD;
- Bahwa Saksi tidak ikut merencanakan DAK karena dari pusat langsung dengan dinas. Saksi hanya terima hasilnya;
- Bahwa ada aplikasi khusus (e-renggar) yang memang bisa diakses oleh Dinas. Anggaran DESK masuk APBD. DESK memuat RAB dan Berita Acara;
- Bahwa DAK diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 (untuk tahun 2020) tapi untuk tahun 2021 Saksi tidak membawa Permenkesnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ini, Dana BOK sudah diatur dalam perda. Awalnya diajukan oleh Dinas yang bersangkutan. Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya dari APBN masuk APBD;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari DESK berisi daftar kegiatan dan anggarannya, tapi Saksi tidak tahu teknis pembahasan oleh Menkes dan Dinkes apakah langsung atau daring;
- Bahwa Saksi tidak terlibat pengusulan program ini, tidak tahu ada pengusulan. Semua pencairan menggunakan cheque;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 82 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ali Sadikin, S.E., M.M., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djulita, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kabid Pembiayaan Daerah pada Bappeda Kabupaten Barsel dan tahun 2021 Saksi menjabat Kabid Anggaran pada Bappeda dan pada November 2021 menjabat Sekretaris Bappeda;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2020 dan 2021 ada BOK non fisik;
- Bahwa tugas sekretaris Tim Anggaran adalah menyusun APBD dengan menggunakan aplikasi dari BPKP;
- Bahwa TAPD tidak berwenang mengoreksi/mencoret anggaran BOK;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ini;
- Bahwa pencairan dana BOK melalui SP2D. Saksi tidak tahu apakah dalam perkara ini ada syarat yang tidak terpenuhi. Rutenya: dari APBN masuk ke rekening umum kas daerah (di bawah BPKAD). Dari rekening kas daerah ke rekening dinas melalui SPP-SPM dan SP2D;
- Bahwa ada pemberitahuan jika dari rekening kasu umum negara masuk ke rekening kas daerah;
- Bahwa ada Permendagri yang mengatur pengalihan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD);
- Bahwa Saksi tidak tahu dana BOK dalam perkara ini;
- Bahwa Bappeda tidak memegang akun aplikasi dana BOK perkara ini;
- Bahwa SP2D Tahun 2020 Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa dalam pencairan dana, ada laporan yang dilampirkan dalam SPP dan SPM Tapi tidak ada laporan perkembangan detail, melainkan keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali tahapan pencairan dari RKUN ke RKUD;
- Bahwa tahun 2020 yang dicairkan Dinkes hanya Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari anggaran Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). Dari Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) tersebut ada pengembalian sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sedangkan untuk tahun 2021 ada pengembalian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih;
- Bahwa ada juklak dan juknis untuk dana pada perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan keuangan daerah, tidak boleh menggunakan rekening pribadi dalam transaksi kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ini karena tidak berwenang pada aspek pertanggungjawaban. SPP dan SPM sudah diparaf oleh staf sehingga sudah memenuhi syarat proses pencairan dana. SPP dan SPM bisa berisi gabungan beberapa kegiatan, bisa juga per kegiatan. Tapi Saksi lupa untuk perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan jumlah dana. BOK tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal pengelolaan keuangannya, tetapi terkait substansi tunduk pada Permenkes;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan BB 01 dan 02 (SP2D). Saksi menerangkan mengetahui;
- Bahwa ada pemindahbukuan dari rekening daerah ke SKPD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat: cukup;

4. Markani, SKM., MKM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djulita tetapi tidak secara langsung, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bartsel tahun 2018 sampai tahun 2021;
- Bahwa nama Saksi dicantumkan sebagai Ketua Tim BOK, di dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bartsel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020. Saksi baru mengetahuinya ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk menjadi KPA. Sedangkan PA adalah Kadis langsung;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat Kabid di RS tidak berurusan dengan anggaran;
- Bahwa Saksi lupa BOK tahun 2020, karena tidak pegang dokumen;
- Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK adalah Hudi, Bendahara Primahesti, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing bidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pejabat yang mengeluarkan SPP;
- Bahwa Saksi tidak tahu item rincian BOK karena teknisnya ada di bidang;

Halaman 84 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada BOK tahun 2021 tetapi lupa nilainya. Saksi tidak pernah pegang data;
- Bahwa Saksi baru tahu namanya ada di SK BOK sejak diperiksa;
- Bahwa Saksi hanya tahu masalah ini adalah korupsi BOK sesuai surat panggilan;
- Bahwa SK Tim Teknis BOK tidak ada paraf Saksi, seharusnya surat Kadis ada paraf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam BOK. Tidak pernah diberitahu soal BOK;
- Bahwa Saksi menghadiri/membuka lokakarya mini karena mewakili Kadis. Saksi dapat uang perjalanan dinas dari kegiatan lokakarya;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang dinas minta uang ke puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada komentar;

5. Hudi Hurai, S.E., M.Si., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djulita, sebagai bawahan, tetapi bersedia disumpah sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), berdasarkan:
 - a. Untuk BOK TA 2020, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 013/TU-1/050/01-2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. Untuk BOK TA 2021, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan Nomor 04/ TU-5/050/01-2021 tentang Penunjukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
- Bahwa tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah:
 - (1) melakukan verifikasi SPP berserta kelengkapan yang diajukan bendahara, seperti surat pengantar, ringkasan, rincian dan lampiran;
 - (2) meneliti kelengkapan;
 - (3) verifikasi laporan pertanggungjawaban;

Halaman 85 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) akuntansi SKPD khususnya menyusun laporan keuangan SKPD;

(5) menandatangani pengesahan SPJ;

- Bahwa nama Saksi juga ada di dalam SK Kadinkes Kab Barsel Nomr 02/BOK/01-2020, sebagai anggota Tim Teknis;

Bahwa untuk BOK TA 2021, Saksi menjabat sebagai anggota Tim Teknis berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kemas/ 01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini karena pada tanggal 25 Januari 2021 sudah pindah ke Rumah Sakit Jaraga Sasameh;

- Bahwa Saksi sebagai Kasubag perencanaan dan keuangan pada Dinkes TA 2020 dilibatkan dalam perencanaan. Anggaran BOK TA 2020 adalah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) lebih sedikit. Dalam hal pelaksanaan Saksi terlibat kegiatan lokakarya mini. Dalam hal pertanggungjawaban, BOK sudah sesuai secara administrasi;

- Bahwa pencairan dana BOK ke puskesmas tidak boleh menggunakan rekening pribadi;

- Bahwa Saksi memeriksa SPP sebelum keluar SPM;

- Bahwa saksi tidak tahu pencairan. Saksi tidak terima uang dari bendahara;

- Bahwa Saksi tahu kasus ini hanya dari berita;

- Bahwa Saksi menjadi PPK baru pada tahun 2020. Tidak ada KPA. Bendahara pengeluaran tidak lapor. Dokumen kegiatan ada dan sudah sesuai;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada komentar;

6. Wijnarko, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, memiliki hubungan kerja, tidak punya hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi menjabat Kasubag Perencanaan dan Keuangan di Dinkes Kabupaten Barito Selatan tahun 2021. Sebelumnya di BPKAD Kabupaten Barito Selatan Saksi juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BOK TA 2021;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BOK TA 2021, menggantikan Hudi Hurai, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor

Halaman 86 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/ TU-5/050/02-2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 04/TU-5/050/01-2021 tentang Pengangkatan PPTK dan PPK Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa Saksi hanya tahu persoalan BOK TA 2021 karena sebagai PPK tugas Saksi adalah memverifikasi SPP yang diajukan bendahara pengeluaran (Primahesti);
 - Bahwa BPKAD menyarankan agar BOK 2021 menggunakan mekanisme TU supaya mudah laporan realisasi ke kementerian keuangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana BOK Kabupaten maupun Puskesmas pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu baru dicairkan dananya, tetapi seharusnya ditransfer dari rekening Dinkes ke rekening masing-masing pengelola;
 - Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam perencanaan BOK TA 2021;
 - Bahwa DESK adalah sinkronisasi kegiatan antara Dinkes dengan kementerian Kesehatan;
 - Bahwa verifikasi SPJ dilakukan setelah anggaran cair. SPJ tidak menjadi syarat pencairan, hanya rekapitulasi. SPJ berisi rincian bukti pengeluaran. SPJ diberikan sebelum pencairan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;
- 7. dr. Zulfantri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, sebagai teman kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas di PKM Buntok sejak tahun 2019 sampai sekarang, berdasarkan SK Bupati Barsel Nomor 824/39/PEG/2019 tanggal 29 November 2019;
 - Bahwa terkait BOK, Saksi menjabat sebagai Pengelola BOK Puskesmas, TA 2020 berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

Halaman 87 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 47/Kemas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kemas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa tugas pengelola BOK Puskesmas adalah membantu perencanaan, membantu PPTK dan membantu bendahara;
- Bahwa Puskesmas Buntok menerima dana BOK Puskesmas TA 2020 senilai Rp477.686.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan TA 2021 senilai Rp573.645.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut diterima oleh Vanessa, lalu diserahkan kepada semua petugas yang telah melaksanakan tugas sesuai amprahan;
- Bahwa prosedur permintaan pembayaran dana BOK Puskesmas adalah sebagai berikut di WhatsApp Group pengelola BOK Dinkes menyampaikan bahwa pencairan sudah bisa diajukan. Lalu, Ibu Vanessa menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah bisa diampurkan. Lalu diumumkan di WhatsApp Group Puskesmas, agar penanggung jawab program mengumpulkan semua laporan kegiatan. Lalu, Ibu Vanessa mengumpulkan SPJ dari semua penanggung jawab program, membuat amprahan, ditandatangani Kepala Puskesmas. Amprahan diserahkan kepada PPTK dan Tim Verifikator. Jika sudah selesai, PPTK menyuruh mengambil uang di Mujiar, lalu membayar pajak ke bendahara;
- Bahwa syarat pengajuan permohonan pencairan RUK (Rencana Usulan Kegiatan), RPK (Rencana Pelaksana Kegiatan), SPT kegiatan sesuai RPK, laporan kegiatan dan Surat Amprahan sesuai anggaran kegiatan SPT;
- Bahwa pencairan dana BOK TA 2020 secara bertahap: Triwulan I Rp121.942.100,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) Triwulan II Rp100.279.600,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) Triwulan III Rp114.264.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) Triwulan IV Rp141.199.800,00 (seratus empat puluh satu juta seratus

Halaman 88 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) Semuanya Ibu Vanessa menerima dari Mujiannor;

- Bahwa pencairan dana BOK TA 2021 juga bertahap. Triwulan I tidak cair karena dirapel dengan triwulan berikutnya. Triwulan II Rp213.150.500,00 (dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) Triwulan III Rp141.090.750,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Triwulan IV Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) Teknisnya Ibu Rahmi menerima dari Mujiannor;
- Bahwa kami mengembalikan Rp63.276.250,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Mujiannor, atas perintah PPTK (Ike Christina Dewi);
- Bahwa sistemnya kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, baru dapat dana BOK. Kami hutang dulu untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa pembayaran dari Dinas diterima oleh Vanessa, secara tunai;
- Bahwa Puskesmas Buntok memberikan uang kepada pihak Dinkes melalui Mujiannor, yang diserahkan oleh Vanessa per triwulan setelah uang diberikan kepada semua petugas. Nilainya bervariasi Triwulan I Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), triwulan II Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), triwulan III Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), triwulan IV Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pada TA 2021, triwulan II Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), triwulan III Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan triwulan IV Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada rekening BOK. Dana langsung dibagikan ke petugas sesuai SPT dan SPJ yang tertera;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

8. Novia Vanessa, A.Md.Kep, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, ada hubungan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng. Semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bertugas di Puskesmas Buntok tahun 2018 sampai sekarang, berdasarkan SK Pj. Bupati Barsel Nomor 188.45/2/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa dalam program BOK, Saksi bertugas sebagai pengelola BOK Puskesmas Buntok TA 2020, berdasarkan: SK Kepala Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/ BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

- Sedangkan TA 2021 pengelolanya Ibu Rahmi Ariyanti;
- Bahwa pengelola BOK Puskesmas Buntok tidak memiliki rekening, tidak ada perintah untuk membuka rekening, sehingga amprahan dan pencairan dari SPJ kegiatan diterima secara tunai dari Mujiannor;
- Bahwa dana BOK Puskesmas TA 2020 yang Saksi terima dari Mujiannor adalah triwulan I Rp121.942.100,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) triwulan II Rp100.279.600,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) triwulan III Rp114.264.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) triwulan IV Rp141.199.800,00 (seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Uang tersebut diterima secara tunai. Ada kuitansi, di kuitansi tidak ada tanda tangan Kadinkes dan Bendahara Pengeluaran. Saksi menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana sisa (selisih antara anggaran dan dana yang dicairkan);
- Bahwa Saksi membuat laporan realisasi kegiatan. Kegiatan sudah sesuai;
- Bahwa UPT Puskesmas Buntok memberikan uang kepada Kadinkes, Ketua Tim BOK, PPTK atau pihak-pihak lain, atas kesepakatan seluruh staf puskesmas, melalui Saksi, diserahkan kepada Mujian Nor. Rinciannya: triwulan I Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) triwulan II Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), triwulan III Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), triwulan IV Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang dimasukkan amplop, tanpa nama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

9. Muhammad Haris, SKM, MM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Atasan langsung Saksi adalah Terdakwa Djulita. Tetapi saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah. Terdakwa Djulita juga tidak keberatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan dalam BAP sudah benar;

Halaman 90 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT, sejak Desember 2019. Dalam perkara ini, Saksi ditunjuk sebagai PPTK TA 2020 berdasarkan SK Kadinkes 013/TU-1/050/01-2020, untuk kegiatan kalibrasi, distribusi obat dan DAK NF Pengawasan obat dan makanan;
- Bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ikut merencanakan kegiatan BOK TA 2020 karena baru mutasi ke farmasi pada akhir 2019 setelah perencanaan selesai;
- Bahwa kegiatan kalibrasi terdiri dari: perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan biaya angkut kalibrasi;
- Bahwa kegiatan distribusi obat dan logistik terdiri dari: honor pengelola sistem e logistik, biaya bongkar muat, pembelian ATK, honor narsum, belanja bahan bakar, penggandaan, sewa gedung dan perjalanan dinas;
- Bahwa kegiatan pengawasan obat terdiri dari: belanja ATK, pembelian bahan sampel, jasa pengujian sampel, penggandaan, sewa gedung, makan minum, perjalanan dinas;
- Bahwa pedoman penggunaan dana BOK diatur di dalam Permenkes Nomor 86 tahun 2020;
- Bahwa pertanggungjawaban berupa SPJ diverifikasi oleh pejabat PPK, lalu diserahkan kepada bendahara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

10. Zainah Rusiana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Pelayanan Medis RSUD Jaraga Sasameh, pada bulan Agustus 2020 sampai Desember 2020. Lalu menjabat Kabid Pemberdayaan perempuan pada DPPKBP3A pada tahun 2021. Dan selanjutnya menjabat Kabid Perawatan RSUD Jaraga Sasameh tahun 2021 sampai 2024;
- Bahwa Saksi adalah PPTK TA 2020, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Babel Nomor 013/TU-1/050/01-2020 tentang Penunjukan PPTK DAN PPK Dinkes Kab Babel TA 2020, untuk kegiatan BOK P2 (BOK

Halaman 91 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Kabupaten) yaitu pencegahan penyakit menular dan tidak menular, Pagu Anggaran: Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana BOK TA 2020;

- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis BOK berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020, tetapi Saksi tidak tahu namanya ditunjuk sebagai Tim Teknis TA 2020. Saksi baru mengetahui SK ketika diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Tim Teknis BOK Kabupaten. Saksi juga tidak menerima honor sebagai PPTK karena tidak ada anggaran honor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada bendahara, tidak ada pemotongan dana oleh bendahara, juga tidak ada pemotongan pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

11. Huzaimah, S.KM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi menjabat Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPTK BOK TA 2021, terkait program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- Bahwa program pencegahan penyakit menular dan tidak menular mengelola anggaran TA 2021 Pagu Rp524.341.990,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) realisasi Rp341.835.490,00 (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) sisa Rp182.515.550,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) Secara teknis tidak ada pengembalian uang sisa Karena pencairan didasarkan pada SPJ yang sudah selesai kegiatan;
- Bahwa pengusulan dana diajukan ke Kadinkes melalui bagian perencanaan, sesuai dengan SPJ setiap kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut merencanakan kegiatan TA 2021, tetapi tidak terlibat yang TA 2020;
- Bahwa Kadinkes TA 2021 adalah Daryomo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

12. **Susanti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai sekarang, berdasarkan SK Bupati Nomor: 188.45/1/2019;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPTK tetapi bukan dana BOK berdasarkan SK Kepala Dinkes Kabupaten Barito Selatan Nomor 013/TU-1/050/01-2020 tentang Penunjukan PPTK dan PPK Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
- Bahwa nama Saksi ada di dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020, sebagai anggota Tim Teknis BOK Kabupaten TA 2020 dan 2021, tetapi Saksi baru mengetahui SK tersebut saat diperiksa penyidik. Saksi juga tidak tahu apa tugas Tim Teknis dan tidak pernah melakukan aktivitas terkait tugas Tim Teknis tersebut; - Bahwa secara ex officio Saksi menjadi PPTK untuk kegiatan akreditasi puskesmas. Saksi terlibat sejak perencanaan, dengan mengusulkan dana BOK terkait akreditasi puskesmas kepada Kadinkes, melalui bagian perencanaan di Dinkes, sesuai rincian kegiatan yang ada di aplikasi e-renggar;
- Bahwa pagu anggaran untuk akreditasi TA 2020 adalah Rp485.454.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) realisasinya Rp268.173.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan TA 2021 adalah Rp1.006.436.950,00 (satu miliar enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) realisasi Rp544.036.300,00 (lima ratus empat puluh empat juta tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan pagu anggaran untuk pengujian kalibrasi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 93 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



rupiah) realisasi Rp79.409.600,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa untuk pencairannya, Saksi minta terlebih dahulu kepada Kadinkes dan bendahara melalui mekanisme dana tambah uang (TU) dan setelah dicairkan baru Saksi melaksanakan kegiatan;
- Bahwa sisa dana yang tidak digunakan dikembalikan kepada bendahara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

13. Arinesi Octaria, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf keuangan pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi menjabat sebagai Tim Verifikator Puskesmas TA 2020 dan 2021 hanya sampai bulan Juli. Setelah itu digantikan Febriyanto Hidayat, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barsel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa Saksi memverifikasi permohonan dana dari 12 (dua belas) puskesmas, namun secara teknis setiap triwulan diputar puskesmas mana saja yang diverifikasi. PPTK yang mengatur perputaran tugas tersebut;
- Bahwa proses verifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Puskesmas mengajukan permohonan pencairan dana BOK Puskesmas dengan membawa Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - b. Dokumen diserahkan kepada PPTK, dicek dulu, baru diserahkan ke verifikator untuk diverifikasi. Seharusnya tidak perlu dicek dulu oleh PPTK;
 - c. Verifikasi antara lain mencocokkan BKU dengan SPK. Jika tidak cocok, dokumen dikembalikan ke puskesmas untuk diperbaiki. Jika sudah cocok, dokumen diserahkan ke PPTK untuk diproses pencairan;
 - Bahwa syarat pengajuan permohonan adalah kegiatan sudah dilaksanakan;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran ke 12 puskesmas adalah Mujianor selaku staf pada bidang Kesehatan Masyarakat. Seharusnya yang melakukan pembayaran adalah bendahara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
- 14. Mila Kasumawati, SKM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi menjabat Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 sampai tahun 2021, selanjutnya pada bulan Desember 2021 menjadi Pejabat Fungsional Administrator kesehatan sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPTK (bukan dana BOK) berdasarkan SK Kadinkes Kabupaten Barito Selatan Nomor 013/TU-01/050/01-2020;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi bertugas sebagai verifikator pada BOK TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis

Halaman 95 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

- Bahwa dokumen yang diverifikasi oleh Saksi adalah SPT, SPD, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan. Selanjutnya Saksi menyesuaikan kegiatan dengan juknis BOK TA 2021;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah dicek terlebih dahulu oleh Ibu Ike baru diserahkan kepada Saksi untuk diverifikasi, jika tidak ada perbaikan langsung diserahkan ke Ibu Ike kembali;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor dan uang titipan dari puskesmas;
- Bahwa tidak ada dokumen rekening puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

15. Novita Andriani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf seksi kesehatan dan gizi pada bidang Kesehatan Masyarakat di Dinkes Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Tim Verifikator dana BOK TA 2020 dan 2021, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis



BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa proses verifikasi dilakukan dengan tahap:
 - a. Puskesmas mengajukan permohonan pencairan dana BOK Puskesmas dengan membawa Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - b. Dokumen diserahkan kepada PPTK, dicek dulu, baru diserahkan ke verifikator untuk diverifikasi. Seharusnya tidak perlu dicek dulu oleh PPTK;
 - c. Verifikasi antara lain mencocokkan BKU dengan SPK. Jika tidak cocok, dokumen dikembalikan ke puskesmas untuk diperbaiki. Jika sudah cocok, dokumen diserahkan ke PPTK untuk diproses pencairan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari pengelola BOK atas tugasnya memverifikasi berkas. Saksi juga tidak menerima honor;
- Bahwa yang menentukan berkas untuk diverifikasi adalah Ibu Ike;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

16. Suistriyanta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kasi Kesehatan Lingkungan pada tahun 2021. sebelumnya Kasi Kesehatan Keluarga dan gizi Dinkes tahun 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPTK, tetapi bukan dana BOK, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor: 013/TU-1/050/01-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) TA 2020;

Bahwa dalam perkara ini Saksi ditunjuk sebagai Verifikator dana BOK untuk puskesmas, untuk TA 2020 dan 2021, berdasarkan:

- a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

- Bahwa proses verifikasi dimulai dari puskesmas menyerahkan amprahan dan BKU ke PPTK, untuk diteliti, sedangkan SPJ diserahkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menerima BKU dari PPTK. Jika BKU tidak cocok dengan SPJ Saksi kembalikan ke Puskesmas. Tapi jika sudah cocok, diserahkan ke PPTK lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana sudah cair setelah diverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor dan uang titipan dari puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Rai Hanah, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua isi BAP sudah benar, setiap halaman diberi paraf dan halaman terakhir ditandatangani. Saksi diperiksa terkait BOK stunting dan jampersal;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf honorer pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dilibatkan sebagai Pengelolaan dana BOK Stunting TA 2020 dan 2021, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 06/Kesmas/01-2020 tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA 2020, tanggal 6 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Barsel Nomor 04/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Pengelola BOK dan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA 2020, tanggal 20 Januari 2020;

- Bahwa pengelola BOK stunting bertugas menyiapkan surat-surat lintas sektor, menyiapkan administrasi keuangan untuk PPTK (Ike Christina Dewi);
- Bahwa dana BOK Stunting TA 2020 adalah Rp437.779.540,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) sedangkan BOK stunting TA 2021 adalah Rp495.851.932,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan ke desa lokasi khusus stunting dan koordinasi lintas sektor;
- Bahwa dana tersebut dicairkan per triwulan. PPTK minta Saksi membuat permohonan amprahan dana untuk melaksanakan kegiatan, lalu beliau tanda tangan, lalu Kepala Dinas tanda tangan, lalu Saksi mengantarkannya ke bendahara (Primahesti). Setelah dananya tersedia, bendahara memberikannya kepada Saksi, melalui transfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tidak boleh menggunakan rekening pribadi, dan PPTK (Ike Christina Dewi) memerintahkan agar dana ditransfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening pribadi Saksi adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Amprahan	Realisasi	Sisa
1	TA 2020			
	a. 2 Juni 2020	66.480.000	66.480.000	0
	b. 9 Sept 2020	256.140.000	237.345.540	18.794.460
	c. 17 Nov 2020	150.800.000	102.416.000	48.384.000
	Sub Total	473.420.000	406.241.540	67.178.460
2	TA 2021			0
	a. 20 Mei 2021	73.330.000	68.412.000	4.918.000
	b. 15 Juli 2021	207.227.232	205.740.232	1.487.000
	Sub Total	280.557.232	274.152.232	6.405.000
	Total	753.977.232	680.393.772	73.583.460

- Bahwa dana sisa realisasi dikembalikan kepada bendahara secara tunai;

Halaman 99 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyiapkan laporan keuangan, lalu diserahkan kepada PPTK untuk dikoreksi dan ditandatangani, lalu dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pajak kepada bendahara pengeluaran;
Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang kepada Ketua Tim BOK, PPTK, bendahara, dll;
- Bahwa Saksi beberapa kali mentransfer uang kepada PPTK (Ike Christina Dewi), yaitu dana perjalanan dinas beliau, total untuk TA 2020 dan 2021 adalah Rp257.291.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, intinya transfer dana kegiatan tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Saksi tidak tahu laporan hasil pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa Saksi juga menjadi pengelola BOK Jampersal untuk TA 2020 dan 2021, yang tugasnya menerima dan melakukan verifikasi berkas klaim jampersal dari Puskesmas dan RS, menyiapkan amprahan jampersal, menerima dana dari bendahara dan membayarkannya kepada puskesmas dan RS yang mengajukan klaim;
- Bahwa dana BOK Jampersal yang diterima oleh Saksi dari bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

No	TA 2020		TA 2021	
	Waktu	Jumlah	Waktu	Jumlah
1	9 April 2020	350.000.000	20 Mei 2021	448.900.000
2	5 Mei 2020	54.097.902	11 Okt 2021	574.750.000
3	12 Juni 2020	8.880.000	Tunai	269.336.582
4	Tunai	36.960.000		
5	9 Sept 2020	23.294.460		
6	Tunai	30.990.540		
7	2 Sept 2020	103.632.000		
	Sub Total	607.854.902	Sub Total	1.292.986.582
			Total	1.900.841.484

- Bahwa dana jampersal digunakan untuk membayar klaim biaya rujukan dan biaya persalinan ibu hamil yang tidak memiliki BPJS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sisa dana jampersal yang Saksi kembalikan ke bendahara, total TA 2020 dan 2021 adalah Rp321.411.194,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelah ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa prosedur pengajuan BOK Jampersal Puskesmas/Rumah Sakit mengajukan klaim persalinan atau rujukan, lalu Saksi memverifikasi, lalu menyiapkan berkas amprahan untuk ditandatangani PPTK, lalu Saksi mengajukan ke bendahara untuk diproses, lalu ditransfer ke rekening pribadi Saksi, lalu Saksi melapor ke PPTK, lalu PPTK perintahkan Saksi membayar klaim-klaim puskesmas/RS, lalu Saksi menghubungi pihak Puskesmas/Rumah Sakit;
Bahwa Saksi menggunakan rekening pribadi karena tidak tahu dan karena diperintah oleh PPTK;
- Bahwa Saksi mempersiapkan laporan keuangan BOK jampersal TA 2020 dan 2021, lalu diserahkan kepada PPTK untuk dikoreksi dan tanda tangan, lalu dilaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Mujanor sebanyak 4 kali, pada tahun 2020 dan 2 (dua) kali pada tahun 2021, melalui rekening pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

TA 2020			TA 2021		
Tanggal	Jumlah	Ket	Tanggal	Jumlah	Ket
24 Okt 2020	30.000.000	Panjar kegiatan	23 Nov 2021	25.000.000	Ganti panjar uang kegiatan
19 Nov 2020	10.700.000	Tambahan dana kegiatan		4.980.000	Ganti panjar uang kegiatan
Sub Total	40.700.000		Sub Total	29.980.000	
Total				70.680.000	

- Bahwa Saksi mentransfer dana ke rekening PPTK (Ike Christina Dewi) berupa dana perjalanan dinas, dana kegiatan yang telah di SPJkan, dan biaya ATK yang pertanggungjawabannya melebihi dana riil. PPTK yang membuat perincian berapa dana yang harus Saksi transfer ke rekeningnya. Rincian dana yang ditransfer oleh Saksi kepada PPTK ada di lampiran BAP;
- Bahwa untuk kegiatan di beberapa daerah yang dilakukan serentak, Saksi membuat laporannya seolah-oleh dilakukan berbeda hari. Saksi melakukannya atas perintah PPTK, intinya membuat SPJ sesuai dengan amprahan. Total nilainya Rp72.428.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) rinciannya ada di BAP;

Halaman 101 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dana talangan, karena dana kegiatan sudah ada di rekening Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- 18. Erna, SST,** di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Baru di tahun 2019 sampai Desember 2020, selanjutnya menjabat jabatan fungsional di Puskesmas Buntok;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi bertindak sebagai pengelola BOK Puskesmas Baru, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020;
 - Bahwa pada tahun 2020 Puskesmas Buntok menerima dana BOK senilai Rp426.910.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Triwulan I Rp122.775.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Triwulan II Rp64.975.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c. Triwulan III Rp102.310.000,00 (seratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - d. Triwulan IV Rp136.910.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa pihak puskesmas melaksanakan kegiatan terlebih dahulu, lalu membuat SPJ disampaikan ke dinas kesehatan. Setelah itu dilakukan pencairan, lalu bendahara puskesmas mengambil uang tersebut;
 - Bahwa pengelola BOK Puskesmas Baru TA 2020 adalah: Kepala Puskesmas (Saksi) dan Herry Eryanti (staf Puskesmas);
 - Bahwa Puskesmas Baru tidak memiliki rekening untuk kegiatan BOK;
 - Bahwa bendahara puskesmas menerima dana BOK dari Mujiannor secara tunai. Selanjutnya Saksi membagikan kepada orang-orang yang namanya telah tercantum dalam daftar surat tugas. Lalu para penerima dana

Halaman 102 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada bendahara, lalu bendahara menyerahkan kepada Mujiannor sebagai ucapan terima kasih;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

19. Hery Eryanti, A.Md.Gz, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai jabatan fungsional di Puskesmas Baru sejak tahun 2020. Selain itu, Saksi ditunjuk sebagai pengelola BOK sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/ 01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
- Bahwa TA 2020 Puskesmas Baru menerima dana BOK sebesar Rp637.800.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah tersebut yang sudah direalisasikan pada Triwulan I sebesar Rp122.775.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima dana pencairan BOK triwulan I dari Mujiannor secara tunai sesuai nilai realisasi, lalu Saksi menyetor pajak ke Bendahara pengeluaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi membagikan kepada orang-orang yang namanya telah tercantum dalam surat tugas. Lalu para penerima dana tersebut mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan kepada Mujiannor sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta uang oleh pengelola BOK di Dinkes;
- Bahwa Saksi tanda tangan kuitansi penerimaan dana, tetapi tidak menerima kuitansinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

20. Rikani, A.Md.,KG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perawat Gigi di Puskesmas Baru sejak tahun 2020. Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas Baru TA 2020 untuk Triwulan II, III dan IV. Dan TA 2021 untuk Triwulan III dan IV. Berikut rincian dana yang diterima oleh Puskesmas Baru di bawah pengelolaan Saksi:

Halaman 103 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



TA 2020			TA 2021		
Tanggal	Jumlah	Ket	Tanggal	Jumlah	Ket
Triwulan II			Triwulan III	101.770.000	
Triwulan III	102.310.000		Triwulan IV	151.580.500	
Triwulan IV	136.850.000	Di kuitansi tertulis 142.975.000			

- Bahwa kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, baru dibuat SPJ dan diajukan amprahan. Jika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, tidak diajukan amprahan;
- Bahwa para penerima dana di Puskesmas Baru mengumpulkan dana sukarela untuk diberikan kepada pengelola BOK Kabupaten melalui mujianor, jumlahnya tdiak tentu, sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

20. Sukartati, A.Md.Keb, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua BAP sudah benar, setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala UPTD Puskesmas Pendang sejak Desember 2019 sampai Desember 2020, lalu menjabat di Poskesdes Pemit Desa Pemit sejak Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas TA 2020 untuk Puskesmas Pendang, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Puskesmas Pendang menerima dana BOK, senilai Rp613.550.000,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Manajemen puskesmas	46.700.000	45.540.000	66.645.000	114.665.000
UKM Esensial	75.775.000	80.705.000	98.030.000	65.590.000
UKM pengembangan	0	11.280.000	8.620.000	0
Jumlah	122475000	137.525.000	173.295.000	180255000
Total				613550000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pencairan dana BOK adalah sebagai berikut: Surat permintaan Uang dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. SPU diserahkan bersama SPJ. SPJ diserahkan ke dinas untuk diverifikasi oleh verifikator dan PPTK, lalu keluar lembar verifikasi. Lalu SPJ ditandatangani Kepala Dinkes, bendahara pengeluaran, PPK, lalu dibawa ke pengelola BOK Kesehatan untuk pencairan, lalu membayar pajak ke bendahara. Uang dibawa ke puskesmas;
- Bahwa Puskesmas Pendang menerima uang dari Mujiannor, yang menerima adalah Elsa Widyastuti (tenaga kontrak) untuk triwulan I dan II. Untuk triwulan III dan IV diambil oleh Septi Akbari;
- Bahwa setiap pencairan Saksi atau Elsa Widyastuti menyerahkan uang kepada Septi Akbari untuk dibagikan kepada penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa masing-masing penanggung jawab kegiatan membiayai kegiatannya terlebih dahulu. Untuk pembelian ATK kasbon dulu ke tokonya;
- Bahwa Septi Akbari yang mengkoordinir laporan kegiatan;
- Bahwa setiap setelah pencairan dana Saksi memberikan uang kepada Mujiannor untuk diserahkan kepada pihak-pihak lain, seperti Kadinkes, PPTK, verifikator, dll. Uang dititipkan ke Mujiannor. Besarnya bervariasi. Untuk Mujiannor maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Kadis Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), PPTK Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), PPK Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), verifikator Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), BPKAD Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

21. Septi Akbari, A.Md, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS (Perawat terampil) pada Puskesmas Pendang sejak tahun 2013, lalu pada tahun 2023 menjadi Perawat penyedia di Puskesmas Pendang sampai sekarang;
- Bahwa Saksi adalah pengelola dana BOK Puskesmas untuk TA 2020, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Barito Selatan TA 2020;
- Bahwa tahun 2020 Puskesmas Pendang menerima dana BOK senilai Rp613.550.000,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima 4 (empat) kali;

Halaman 105 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan triwulan I uang diambil Kepala Puskesmas (Sukartati) lalu diberikan kepada Saksi untuk dibagikan kepada penanggung jawab kegiatan. Jika orangnya tidak ada, uang Saksi bawa dulu. Setelah ketemu orangnya, baru diberikan;
 - Bahwa pencairan triwulan II uang diambil oleh Ibu Elsa Widyastuti kemudian diberikan kepada Saksi untuk dibagikan kepada penanggung jawab kegiatan;
 - Bahwa pencairan triwulan III dan IV uang diambil oleh Saksi sendiri, lalu dibawa ke puskesmas untuk dibagikan kepada penanggung jawab program;
 - Bahwa dana diterima secara tunai melalui Mujianor;
 - Bahwa penanggung jawab kegiatan sudah menyelesaikan kegiatannya terlebih dahulu, baru membuat SPJ. Saksi yang mengumpulkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran;
 - **Bahwa Saksi memalsukan nota-nota pembelian, supaya prosesnya cepat selesai. Hal itu diketahui Kepala Puskesmas;**
 - Bahwa setiap selesai pencairan Saksi memberi uang kepada Mujiannor untuk diserahkan kepada pengelola BOK di Dinas Kesehatan. Nilainya bervariasi. Uang dari masing-masing penanggung jawab kegiatan yang diserahkan secara sukarela sebagai ucapan terima kasih;
 - Bahwa Kepala Puskesmas mengetahui pemberian uang tersebut;
 - Bahwa ada dana yang tidak direalisasikan, sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di bendahara pengeluaran Dinkes;
 - Bahwa Saksi membayar pajak melalui bendahara pengeluaran Dinkes (Primahesti);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;
- 22. Muliadi Lesmana, A.Md.Kep,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua isi BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala UPTD Puskesmas Pendang sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, menggantikan Saksi Sukartati;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas TA 2021 untuk Puskesmas Pendang, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim

Halaman 106 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa pada tahun 2021 Puskesmas Pendang menerima dana BOK senilai Rp601.968.000,00 (enam ratus satu ribu Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterima sebanyak 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu	Tahap	Jumlah
1	3 Agustus 2021	Triwulan I dan II	194.350.750
2	26 Okt 2021	Triwulan III	174.301.500
3	22 Des 2021	Triwulan IV	233.315.750
		Total	601.968.000

- Bahwa yang menerima dana adalah Saksi sendiri dari Agnes Sofia, secara tunai melalui Mujiannor. Selain diberikan secara tunai ada uang yang ditransfer langsung oleh Dinkes kepada tenaga kontrak program;
- Bahwa kegiatan dan belanja dilakukan terlebih dahulu, baru membuat SPJ lalu diserahkan ke Dinas Kesehatan;
- Bahwa ada nota-nota fiktif, supaya dana bisa cair dulu;
- Bahwa Saksi memberikan uang melalui Mujiannor untuk dibagikan kepada pengelola BOK lainnya setiap setelah pencairan, yang besarnya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima dana dari Mujiannor, uang dibawa ke puskesmas untuk dibagikan kepada masing-masing penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun selain Mujiannor;



- Bahwa UPTD hanya menerima dana realisasi, sedangkan dana yang tidak direalisasikan tetap ada di bendahara Dinkes;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

23. Agnes Sofia Septiana, A.Md, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua isi BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Puskesmas Pendang sejak tahun 2015, lalu tahun 2017 menjadi ASN pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai penanggung jawab program imunisasi UPTD Puskesmas Pendang pada tahun 2017 sampai 2020;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjadi bidan di Puskesmas Pendang dan ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas sejak tahun 2021 sampai sekarang, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barsel TA 2021;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa tahun 2021 Puskesmas Pendang menerima dana BOK senilai Rp911.400.000,00 (Sembilan ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya Rp601.968.000.00 (enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

No	Waktu	Tahap	Jumlah
1	3 Agustus 2021	Triwulan I dan II	194.350.750
2	26 Okt 2021	Triwulan III	174.301.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22 Desember 2021	Triwulan IV	233.315.750
			601.968.000

- Bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan UKM Esensial (yang terdiri dari penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanggulangan stunting, gerakan masyarakat hidup sehat, deteksi dini dan respon penyakit, pemicu STBM, pengadaan tenaga dengan perjanjian kerja dan penyelenggaraan sistem manajemen) dan Covid-19 (yang terdiri dari pelacakan dan pemantauan kontak, pemantauan harian, isolasi, honor dan insentif tenaga tracer dan petugas surveillance);
- Bahwa dana BOK ada yang diterima secara tunai melalui Mujiannor dan ada yang ditransfer langsung ke rekening tenaga kontrak BOK;
- Bahwa Saksi bersama Kepala Puskesmas yang mengambil uang;
- Bahwa setelah menerima uang dari Mujiannor, Saksi membawa uang tersebut ke Puskesmas untuk dibagikan kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan;
- Bahwa penanggungjawab kegiatan melakukan kegiatan terlebih dahulu baru membuat SPJ dan diampirahkan;
- Bahwa Saksi membuat bukti-bukti pengeluaran sedemikian rupa, supaya dana bisa cair;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Mujiannor setiap setelah pencairan dana, besarnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk dibagikan kepada pengelola BOK di Dinkes;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

24. Ari Leloni Handayani, S.Kep Ns Binti M Maduredjo Lusa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, semua isi BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat kepala UPTD Puskesmas Sababilah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi pengelola BOK Puskesmas Sababilah TA 2020 dan 2021, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim

Halaman 109 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa pada TA 2020 Puskesmas Sababilah menerima dana BOK senilai Rp595.625.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan TA 2021 menerima Rp543.078.500,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) semuanya diterima secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

TA 2020		TA 2021	
Triwulan I	129.825.00 0	Triwulan I dan II	220.477.500
Triwulan II	84.550.00 0	Triwulan III	131.465.500
Triwulan III	214.375.00 0	Triwulan IV	191.135.500
Triwulan IV	166.875.00 0		
Total	595.625.00 0		543.078.500

- Bahwa dana diterima secara tunai. Puskesmas Sababilah tidak memiliki rekening untuk program BOK ini;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Mujiannor, setiap setelah pencairan, yang besarnya bervariasi antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;
- 25. Ira Christiani, A.Md.Kep,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Sababilah sejak tahun 2015 sampai sekarang; Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola BOK puskesmas Sababilah untuk TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bartsel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - Bahwa tahun 2020 dan 2021 Puskesmas Sababilah menerima dana BOK;
 - Bahwa pada TA 2020 Puskesmas menerima dana BOK senilai Rp595.625.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan TA 2021 menerima Rp543.078.500,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Semuanya diterima secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

TA 2020	TA	2021
---------	----	------



Triwulan I	129.825.000	Triwulan I dan II	220.477.500
Triwulan II	84.550.000	Triwulan III	131.465.500
Triwulan III	214.375.000	Triwulan IV	191.135.500
Triwulan IV	166.875.000		
Total	595.625.000		543.078.500

- Bahwa dana diterima secara tunai. Puskesmas Sababilah tidak memiliki rekening untuk program BOK ini;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Mujiannor, setiap setelah pencairan, yang bersarnya bervariasi antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

26. Neki, A.Md.Kep, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Bantai Bambure berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/237/2021 tanggal 2 September 2021. Sebelumnya staf di UPT yang sama, sedangkan Kepala UPT adalah dr. Ibrahim Toha (dari tahun 2000 sampai 2021);

- Bahwa Saksi dilibatkan mengelola dana BOK sejak TA 2020 hingga pertengahan TA 2021, sebagai pengelola dana BOK, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan

Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa tugas pengelola BOK Puskesmas adalah membuat RPK, mengumpulkan amprahan, mengajukan amprahan ke Dinkes, mengambil uang ke Mujiannor;
 - Bahwa tahun 2021 Saksi menjabat Kepala Puskesmas, sedangkan pengelola BOK diganti Budianor;
 - Bahwa dana yang diterima oleh Puskesmas Bantai Bambure adalah TA 2021 Rp480.920.800,00 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan TA 2020 Rp601.370.000,00 (enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pencairan dana per triwulan;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana BOK: Puskesmas melaksanakan kegiatan, lalu SPJ dikirim ke Dinkes untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap lembar verifikasi diserahkan ke Saksi, lalu Saksi membawa ke Mujiannor untuk mengambil dana Tahun 2020 Saksi mengambil uang bersama Kepala Puskesmas (dr. Ibrahim Toha);
 - Bahwa Saksi mengambil uang di Mujiannor (Pengelola BOK Kabupaten), bukan bendahara, karena perintah PPTK. Uang diberikan secara tunai;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dana dari masing-masing pemegang program, lalu menyerahkannya kepada Mujiannor tanpa menghitung isinya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

27. Achmad Chusnul Muntoha, S.Kep.Ns, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tabak Kanilan, lalu pada bulan Juli 2020 mutasi ke Puskesmas Sababilah, dan tahun 2021 mutasi ke Puskesmas Buntok sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dilibatkan sebagai pengelola BOK Puskesmas Tabak Kanilan TA 2020 bersama dr. Lidia Panjaitan, hingga bulan Juli 2020 atau sampai triwulan II, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK

Halaman 113 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

- Bahwa dana BOK yang diterima Puskesmas Tabak Kanilan pada triwulan I adalah Rp133.225.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan triwulan II sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, baru dibuat SPJ, lalu diampirahkan;
- Bahwa pencairan dana dilakukan secara tunai melalui Mujiannor atas perintah PPTK (Ike Christina Dewi);
- Bahwa setelah menerima uang dari Mujiannor, Saksi menemui bendahara pengeluaran untuk menghitung dan membayar pajak;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Mujiannor, yang dananya dikumpulkan dari masing-masing pemegang program setelah dana diterima dan dibagikan di Puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

28. Tutik Nordwianty, AMTG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi staf di Puskesmas Patas I sejak tahun 2001 sampai sekarang. Saksi ditunjuk menjadi pengelola dana BOK Puskesmas TA 2020 dan 2021, berdasarkan:

- a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020;
- b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

Halaman 114 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 362/Kemas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa Puskesmas Patas I menerima dana BOK Puskesmas pada TA 2020 dan 2021, yang diterima secara bertahap, sebagai berikut:

TA 2020		T 2021	
Tahap	Jumlah	A Tahap	Jumlah
Triwulan I	125.335.000	Triwulan I	0
Triwulan II	108.670.000	Triwulan II	274.417.500
Triwulan III	196.440.000	Triwulan III	238.035.500
Triwulan IV	210.530.000	Triwulan IV	259.187.000
Sub Total	640.975.000	Sub Total	771640000
Dana dikembalikan	3.100.000	Dana dikembalikan	158.260.000
Total	637.875.000	Total	613380000

- Bahwa pencairan dana dilakukan secara tunai melalui Mujianor, lalu Saksi datang ke bendahara untuk menghitung dan membayar pajak. Selanjutnya uang dibagi kepada pemegang program untuk membayar hutang yang sudah keluar;
- Bahwa sistemnya reimburs, artinya kegiatan dilakukan terlebih dahulu baru dibuat laporan dan diamprahkan;
- Bahwa Kepala Puskesmas menghimbau agar kami mengumpulkan uang sukarela. Besarnya bervariasi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Uang dimasukkan beberapa amplop tertutup, lalu dititipkan ke Mujiannor, untuk diberikan kepada PPTK, Kadis, BPKAD, Tim Verifikasi;
- Bahwa ada dana yang tidak direalisasikan, karena tidak diamprahkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

29. Sunardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Puskesmas Babai sampai tanggal 1 Mei 2020. Saksi menjadi pengelola BOK Puskesmas Babai hanya



triwulan I TA 2020 (Januari sampai April 2020), berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

- Bahwa pada tahun 2020 Puskesmas Babai menerima dana BOK sebesar Rp647.800.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pada triwulan I dana yang cair adalah Rp100.010.000,00 (seratus juta sepuluh ribu rupiah) rincian ada di BAP;
- Bahwa kegiatan dilakukan terlebih dahulu, lalu pelaksana membuat SPJ, lalu diajukan ke Dinkes;
- Bahwa bendahara Puskesmas Babai adalah Fakhurriza, sehingga beliau yang lebih tahu;
- Bahwa Puskesmas Babai tidak memiliki rekening untuk program BOK ini;
- Bahwa Puskemas Babai menerima dana 100 (seratus) persen berdasarkan SPJ;
- Bahwa bendahara yang mencairkan uang di Dinkes. Uang diterima dari Mujiannor secara tunai;
- Bahwa setelah menerima dana dari Mujiannor, kami mengumpulkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada pihak Dinas, melalui Mujiannor. Saksi tidak tahu jumlahnya, karena semua diurus oleh bendahara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

30. Fakhurriza, A.MKG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf fungsional Perawat gigi dan merangkap bendahara Puskesmas Babai sejak tahun 2019 sampai 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barsel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala Dinas Kesehatan Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, BAP sudah benar;
 - a. Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Puskesmas Babai sampai tanggal 1 Mei 2020. Saksi menjadi pengelola BOK Puskesmas Babai hanya triwulan I TA 2020 (Januari-April 2020), berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Babel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020 Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Babel TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - Bahwa Puskesmas Babai menerima dana BOK TA 2020 dan TA 2021, yang diterima secara tunai dari Mujiannor, staf Dinkes Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa ada perbedaan nilai antara BOK yang diterima Rp171.432.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi Rp178.382.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 2 November 2020. Saksi tanda tangan kuitansi, tetapi tidak perhatikan. Selain itu, pencairan triwulan I dan II tidak ada kuitansi dan pencairan IV kuitansi tanpa tanggal;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 31. Achmad Ismail,S.Kep.Ns,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 117 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kepala UPT Puskesmas Babai sejak tahun 2020 sampai sekarang, berdasarkan SK Badan Kepegawaian dan Pertimbangan SDM Nomor: 188.45/234/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang tugasnya pengawasan dan pengambil keputusan;
- Bahwa dalam hal BOK, Saksi menjabat sebagai pengelola untuk TA 2020 dan TA 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/ Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa Puskesmas Babai menerima dana BOK TA 2020 Rp569.920.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan TA 2021 Rp385.590.375,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diterima secara bertahap;
- Bahwa Saksi menerima BOK secara tunai, yang diterima melalui Mujiannor, atas perintah Ike Christina Dewi. Nilai uang yang diterima sesuai dengan realisasi, kemudian pengelolaan BOK Puskesmas Babai (Fakhrurriza) menyetor pajak melalui bendahara pengeluaran;
- Bahwa tidak ada rekening UPT Puskesmas Babai;
- Bahwa tidak ada potongan dana BOK tetapi ada kesepakatan masing-masing pelaksana program untuk memberikan uang kepada pihak Dinkes,

Halaman 118 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan melalui Mujian Nor, yang nilainya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap pencairan. Total ada 7 (tujuh) kali pencairan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

32. Muhammad Iqbal, S.Kep, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Bangkuang berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/1/2019 tanggal 3 Januari 2019;

- Bahwa Saksi adalah pengelola dana BOK TA 2020 dan TA 2021 (hanya sampai bulan Juli 2021, setelah itu diganti Charitya Thisonda), berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa dana yang diterima oleh Puskesmas Bangkuang adalah TA 2020 Rp627.151.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) Uang tersebut diterima secara bertahap. Untuk TA 2021 Saksi tidak tahu karena sudah mutasi ke kantor Kelurahan Bangkuang;

- Bahwa yang menerima dana BOK Puskesmas Bangkuang TA 2020 adalah Evayanti Dewi Sartika, yang diterima secara tunai dari Mujian Nor (Pengelola BOK Kabupaten). Lalu uang tersebut dibagikan kepada penanggung jawab program masing-masing;

- Bahwa pada tahun 2020 kami memberikan uang kepada pihak Dinkes, melalui Mujiannor, yang diserahkan oleh evayanti, diberikan pada saat

Halaman 119 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana setiap triwulan. Uang bersumber dari masing-masing penanggung jawab program yang telah menerima dana, secara sukarela dikumpulkan kepada Evayanti. Jumlahnya bervariasi, mulai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;
33. Evayanti DewiSartika, S.Md.Farm, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pengelola dana BOK Puskesmas Bangkuang, TA 2020 dan TA 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab ke Muhammad Iqbal (Kepala Puskesmas);
- Bahwa Puskesmas Bangkuang menerima dana BOK TA 2020 Rp627.151.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu

Halaman 120 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan TA 2021 Rp825.700.000,00 (delapan ratus dua lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dana diterima secara bertahap per triwulan;

Bahwa Saksi menerima dana dari Mujiannor, staf pengelola BOK Kabupaten, lalu diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab program;

- Bahwa untuk TA 2021 ada pengembalian dana sebesar Rp11.019.250,00 (sebelas juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Saksi menyerahkan ke Mujiannor, atas perintah PPTK;

- Bahwa Puskesmas Bangkuang pernah memberikan uang kepada pihak Dinkes, melalui Mujiannor, yang bersumber dari iuran para penanggung jawab program. Jumlah bervariasi, mulai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk TA 2021 juga sama, jumlahnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membayar pajar melalui transfer ke rekening Primahesti dan tunai;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

34. Mispul Hadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mengkatip sejak tahun 2020 sampai sekarang, berdasarkan SK Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/548/2019 tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi sebagai pengelola BOK Puskesmas Mengkatip TA 2020 dan TA 2021, bersama-sama dengan Ersya Prita Octaviana, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

Halaman 121 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa Puskesmas Mengkatip menerima dana BOK, TA 2020 Rp664.251.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan TA 2021 Rp625.275.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima secara bertahap, melalui Mujiannor, diterima secara tunai;
- Bahwa pajak disetorkan kepada bendahara pengeluaran (Primahesti);
- Bahwa setiap pencairan, Saksi tidak menerima kuitansi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya: cukup;

35. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perawat gigi di Puskesmas Mengkatip pada tahun 2019 dan sebagai pengelola BOK TA 2020 dan TA 2021, berdasarkan:

a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

Halaman 122 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kemas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kemas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa Puskesmas Mengkatip menerima dana BOK pada TA 2020 Rp664.251.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan TA 2021 Rp634.875.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima secara bertahap;
- Bahwa tidak ada rekening Puskesmas Mengkatip, sehingga pencairan dilakukan secara tunai, melalui Mujiannor atas perintah dari PPTK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat: cukup;

36. Supaswanto, A.Md, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Jenamas tahun 2011 sampai 2021, berdasarkan SK Bupati Barsel Nomor 821.12/07/II/BKPP tanggal 25 Januari 2011. Setelah itu dimutasi ke kantor BKPSDM Kabupaten Barito Selatan sejak 1 Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi adalah staf pengelola BOK TA 2020, sedangkan koordinatornya dr. Adriano Ari Wibowo, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
- Bahwa dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Jenamas adalah TA 2020 Rp570.496.000,00 yang dicairkan secara bertahap 4 (empat) tahap. Dana tersebut dicairkan secara tunai, melalui Mujiannor, atas perintah PPTK. Puskesmas Jenamas tidak punya rekening;

Halaman 123 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, lalu bukti-bukti dikumpulkan baru diajukan pencairan ke Tim Pengelola BOK Kabupaten;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi memberikan uang kepada Mujiannor, nilainya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagai titipan dari pelaksana kegiatan BOK Puskesmas Jenamas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;
- 37. drg. Rizqi Dilianti Kusuma Hastuti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter gigi di Puskesmas Kalahien sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola BOK Puskesmas Kalahien TA 2020, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Babel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Babel TA 2020;
 - Bahwa Puskesmas Kalahien menerima dana BOK TA 2020 dan 2021, secara riil sebagai berikut:
 - a. TA 2020 Triwulan I Rp125.370.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) triwulan II Rp116.550.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Triwulan III Rp161.675.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. TA 2021 triwulan I Rp125.060.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) triwulan II Rp102.425.000,00 (seratus dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) triwulan III Rp161.675.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menandatangani kuitansi setiap menerima uang, tetapi kuitansinya tidak diberikan kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 38. dr. Yardi Nazar, M.Kes**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 124 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kalahien sejak tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas Kalahien TA 2021, bersama stafnya Ana Kristiyanti, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa TA 2021 Puskesmas Kalahien menerima dana BOK sebesar Rp877.400.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) realisasi Rp585.958.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Dana tersebut diterima dalam 3 termin. Triwulan I Rp196.418.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) Triwulan II Rp175.468.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Triwulan III Rp214.071.500,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selisih antara pagu anggaran dan realisasi tidak diambil oleh Puskesmas. Puskesmas hanya mengajukan dana riil;
- Bahwa dana diterima secara tunai melalui Mujiannor, tanpa tanda terima. Setelah dana diterima langsung dibagikan kepada penanggung jawab kegiatan dan membayar pajak melalui bendahara pengeluaran;
- Bahwa pada saat mengajukan amprahan dana, kami melampirkan bukti lolos verifikasi, SPJ, realisasi dan pengembalian (jika ada);
- Bahwa Puskesmas Kalahien tidak memiliki rekening untuk program ini;

Halaman 125 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 39. Ana Kristiyanti, S.Farm, Apt,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah PNS di Puskesmas Kalahien sejak tahun 2020.
- Dalam perkara ini Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas Kalahien TA 2021, berdasarkan:
- a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa anggaran BOK Puskesmas Kalahien TA 2021 adalah Rp877.400.000,00 realisasi Rp585.958.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selisihnya ada di bendahara, karena Puskesmas hanya menerima dana realisasi;
 - Bahwa dana diterima secara tunai melalui Mujiannor, tanpa tanda terima. Setelah dana diterima langsung dibagikan kepada penanggungjawab kegiatan dan membayar pajak melalui bendahara pengeluaran;
 - Bahwa pada saat mengajukan amprahan dana, kami melampirkan bukti lolos verifikasi, SPJ, realisasi dan pengembalian (jika ada);
 - Bahwa Puskesmas Kalahien tidak memiliki rekening untuk program ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 40. Fenny Ayuningtyas, S.Kep.Ns,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 126 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Puskesmas Tabak Kanilan Tahun 2019 sebagai staf, tahun 2020 sebagai PNS dan tahun 2021 sebagai staf Poli Umum;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi ditunjuk sebagai pengelola BOK Puskesmas Tabak Kanilan, TA 2020 dan 2021 bersama dr. Lidia Panjaitan, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa Puskesmas Tabak Kanilan menerima dana BOK TA 2020 dan 2021 secara bertahap, sebagai berikut:

No	Tahap	TA 2020	TA 2021
1	Triwulan I	133.225.000	0
2	Triwulan II	132.000.000	224.582.000
3	Triwulan III	139.725.000	132.414.250
4	Triwulan IV	178.950.000	181.284.750
		583.900.000	538281000

- Bahwa sistemnya kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, baru SPJ nya diampurkan ke Dinas kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil uang pencairan ke Mujiannor secara tunai, tanpa kuitansi, atas arahan dari PPTK (Ibu Ike). Lalu Saksi membayar pajak ke bendahara pengeluaran;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Mujiannor setelah menerima pencairan jumlahnya bervariasi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

41. Yudith Dwi Angela, S.KEP.NS.MM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi adalah Kepala UPT Puskesmas Baru sejak bulan Desember 2020 sampai 1 September 2021. Selanjutnya tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasi Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas Baru TA 2021, berdasarkan:

- a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

- b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

- Bahwa pada tahun 2021 Puskesmas Baru menerima dana BOK dengan pagu Rp754.300.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) realisasinya Rp180.108.000,00 (seratus delapan puluh juta

Halaman 128 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serratus delapan ribu rupiah) diterima dalam dua tahap. Saksi hanya mencairkan tahap I dan Tahap II;

- Bahwa amprahan diserahkan kepada Mujiannor, pencairan dana juga melalui Mujiannor, yang mengambil adalah Saksi bersama Kristianto. Uang diterima secara tunai, jumlahnya sesuai dengan amprahan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

42. Gusti Irwan Saputera, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BNI KCP Buntok sejak tahun 2020 sampai sekarang, yang tugasnya melakukan supervisi atas kinerja bisnis dan Layanan maupun operasional BNI;

- Bahwa ada tiga Jenis tabungan di BNI, yaitu: Tabungan, Giro dan Deposito;

- Bahwa syarat pembukaan rekening tergantung jenisnya, secara umum syaratnya: KTP dan NPWP, mengisi formulir dair Bank dan membayar biaya kartu debit dan biaya meterai serta setoran awal;

- Bahwa setoran di atas Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) harus menyebutnya sumber dananya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dr. Djulita membuka rekening di BNI untuk dana BOK Dinkes TA 2020;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

43. Akhmad Yani, S.AP, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubdit Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 sampai tahun 2021, dan tahun 2021 sampai sekarang, berdasarkan SK Bupati;

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Saksi menjabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada BPKAD berdasarkan SK Bupati, yang tugasnya: menyiapkan anggaran kas, SPD, SP2D, memantau pelaksanaan



penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, dll;

- Bahwa Saksi juga memiliki jabatan yang melekat pada Kasubdit Perbendaharaan, yaitu: Kabid Pembendaharaan, berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/237/2021 tanggal 1 September 2020;
- Bahwa tahun 2020 dan 2021 Pemkab memperoleh pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pemerintah Pusat (dana transfer/DAK Non Fisik bidang Kesehatan) terkait Dana Bantuan Operasional Kesehatan, berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang rincian APBN TA 2020 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 54 tahun 2020;
- Bahwa dana tersebut masuk dalam struktur APBD TA 2020 dan 2021, berdasarkan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan Peraturan Bupati d Nomor 32 Tahun 2020 tentang penjabatan APBD, sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 dan 27 tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 diatur di dalam perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 35 Tahun 2020;
- Bahwa dana tersebut melekat pada Dinkes, dasar pelaksanaannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinkes TA 2020 dan 2021;
- PA pada Dinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan bendahara pengeluaran pada dinkes juga menjadi bendahara BOK;
- Bahwa pagu anggaran BOK dan realisasinya untuk TA 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	TA 2020			TA 2021		
	Komponen	Anggaran	Realisasi	Komponen	Anggaran	Realisasi
1	BOK			BOK		
	a. BOK Puskesmas	9.331.490.000	8.407.182.000	a. BOK Puskesmas	10.093.668.000	6.936.200.697
	b. BOK Dinkes	2.499.002.000	2.108.350.000	b. BOK Kabupaten	1.958.784.000	1.628.028.655
	c. BOK Sistem E-	221.800.000	220.234.000	c. BOK kefarmasi	785.582.000	226.945.000



	logistik obat dan BMHP			an dan alkes		
	d. BOK Stunting	750.000.0 00	439.241.5 40	d. BOK stunting	645.169.0 00	495.851. 932
	e. BOK Sukungan Manajeme n	131.512.0 00	131.419.0 00	Akreditasi Laboratori um Kesehata n	293.838.0 00	0
2	Akreditasi Puskesmas	485.454.0 00	268.173.0 00	Akreditasi Puskesmas	712.599.0 00	544.036. 300
3	Jampersal	615.332.0 00	585.069.1 61	Jampersal	1.455.624.0 00	1.285.976. 425
4	Pengawas an obat dan makanan	159.328.0 00	65.995.000	Pengawas an obat dan makanan	469.110.0 00	324.345. 800
	Total	14.193.918. 000	12.225.663. 701	Total	16.414.374. 000	1144138480 9
	Sisa	1.968.254. 299			4972989191	

- Bahwa Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dana BOK Kesehatan berdasarkan SPM dan SPP dari PA, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung serta telah tersedia anggarannya dalam DPA SKPD Dinkes;
 - Bahwa berdasarkan rekapitulasi, SP2D yang telah dikeluarkan pada TA 2020 adalah 49 (empat puluh sembilan) dan TA 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh);
 - Bahwa jenis pengajuan permintaan pembayaran yang digunakan adalah TU (Tambah Uang) kecuali terkait pembayaran gaji non PNS BOK Puskesmas serta belanja barang menggunakan LS. Hal ini diatur di dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan ini ketika ada penggeledahan kantor BPKAD bidang perbendaharaan;
- Bahwa pencairan SP2D sudah sesuai dengan dokumen persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOK menggunakan sistem TU berdasarkan saran dari BPKAD supaya mudah laporan realisasi BOK ke Kemenkes;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan dilakukan dulu baru dibayar atau sebaliknya, tetapi seharusnya dana ada di rekening bendahara terlebih dahulu, dan jika ada keperluan PPTK membuat nota pencairan dana yang diajukan ke PA;
- Bahwa BPKAD tidak mengurus perencanaan maupun pertanggungjawaban;
- Bahwa penggunaan rekening pribadi untuk pencairan dana BOK jelas tidak boleh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

44. Akhmad Akmal Husaen, SSTP., M.A., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Babel berdasarkan SK Bupati Nomor: 188.45/548/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa sejak diangkat sebagai Kepala BPKAD, Saksi juga ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemda (TAPD), berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/130/2020 tanggal 1 April 2020;
- Bahwa Saksi belum terlibat menyusun rencana kegiatan tahun 2020, tetapi Saksi ikut menyusun rencana kegiatan tahun 2021. Yang dibahas adalah untuk semua SKPD termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik;
- Bahwa proses pembahasan rencana kegiatan tersebut sebagai berikut:
 - a. TAPD mulai bekerja saat pembahasan rancangan KUAPPS, salah satunya tentang kegiatan anggaran DAK non fisik pada Dinkes. Saksi tidak ingat nilai pagunya, karena yang dibahas hanya secara umum;
 - b. TAPD menerima dokumen RKPD dari BAPPEDA sebagai rancangan KUAPPS yang disampaikan pada rapat paripurna di DPRD oleh Bupati, untuk selanjutnya menjadi pembahasan eksekutif dan legislatif. Eksekutif diwakili oleh TAPD. Masing-masing SKPD akan presentasi di hadapan komisi mitranya. Dinkes mitranya adalah Komisi 3.
 - c. Setelah Dinkes dan Komisi 3 menyepakati Pelaksanaan Anggaran DAK Non fisik pada Dinkes TA 2021, TAPD diundang rapat oleh banggar dalam rapat gabungan komisi, yang agendanya menyampaikan hasil rapat

Halaman 132 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing komisi Bersama mitra. Setelah mendapat masukan dari komisi lain, Banggar dan TAPD menyepakati Rancangan KUAPPS tersebut menjadi KUA PPAS, dalam forum paripurna DPRD;

d. KUAPPAS yang telah disepakati tersebut menjadi bahan Rancangan APBD TA 2021 yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Setelah disepakati oleh Banggar dan TAPD, persetujuan dituangkan dalam Rapat paripurna persetujuan Bersama APBD.

e. Hasilnya (APBD) tersebut diserahkan kepada pemprov untuk mendapat evaluasi, selama maksimal 14 hari kerja. Gubernur mengeluarkan hasil evaluasi, lalu dibahas lagi oleh TAPD dan Banggar. Perbaikan dikirim kembali ke pemprov untuk mendapatkan nomor registrasi.

f. Nomor registrasi akan menjadi dasar penetapan nomor perda dan perbup tentang APBD TA 2021;

g. Setelah penetapan nomor, masing-masing SKPD mencetak RKA dan DPA, sebagai dasar pelaksanaan anggaran TA 2021, ditandatangani Kepala SKPD selaku PA, diketahui oleh Sekda selaku Ketua TAPD, disahkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD dan diketahui/ditandatangani oleh TAPD;

- Bahwa pembahasan DAK Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinkes bersama Kementerian Kesehatan melalui pertemuan langsung dan zoom meeting yang dituangkan dalam Berita Acara Desk;

- Bahwa Saksi tidak tahu detail perencanaan dan anggaran BOK TA 2020 dan 2021;

- Bahwa pelaksanaan Anggaran BOK adalah sebagai berikut:

a. Masing-masing SKPD menyusun DPAda, dalam hal ini kegiatan BOK masuk dalam DPA Dinkes;

b. Dinkes menyusun anggaran kas (jadual pencairan dana);

c. Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan (SPD) kepada Bendahara Umum Daerah;

d. Bendahara mengeluarkan SPP;

e. PA mengeluarkan SPM;

f. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D;

g. Bank melakukan transfer dana dari rekening umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

45. Ahmit Maulana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 133 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, semua keterangan di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaksana penyusunan rencana kegiatan dan anggaran TA 2020. Terkait dengan dana BOK TA 2020 dan 2021 ini, Saksi menjabat sebagai pelaksana penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian perencanaan keuangan, yang tugasnya pada tahap pengusulan menginput usulan ke aplikasi e-renggar kemenkes;
- Bahwa tugas rinci Saksi adalah: mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan dan data rencana kegiatan, mempelajari dan mengkaji karakteristik dan hal terkait penyusunan rencana kegiatan, menyusun konsep rencana kegiatan, menyusun laporan profil kesehatan Kabupaten dan menyusun laporan akuntabilitas kerja;
- Bahwa alur pengusulan BOK adalah:
 - a. Dinkes menerima surat sosialisasi/pemberitahuan pengusulan DAK non fisik dari Ditjen Biro Perencanaan Kemenkes RI sekitar bulan Juni sampai Juli;
 - b. Disnkes menindaklanjuti surat tersebut dan memfasilitasi penanggung jawab kegiatan agar membuat usulan baik di bidang maupun puskesmas;
 - c. Dinkes menginput usulan yang sudah dibuat dan ditandatangani Kadinkes, sekaligus unggah data dukung usulan;
 - d. Proses penilaian oleh Tim Kementerian atas usulan, dilakukan perbaikan jika ada yang belum sesuai sampai dengan disetujui oleh penilai dan cetak Berita Acara Hasil Pengusulan;
- Bahwa pembagian kerja (PPTK) di Dinkes adalah sebagai berikut:

No	Bidang BOK	PPTK
1	BOK Jampersal	Bidang Kesmas
2	BOK Puskesmas	Bidang Kesmas
3	BOK Kabupaten	
	a. UKM sekunder	Bidang Kesmas
	b. Uoaya P2P	Bidang P2P
	c. Kalibrasi alkes	Bidang Yankes
4	BOK Stunting	Bidang Kesmas
5	BOK Distribusi obat dan logistik	Bidang Yankes
6	BOK Dukungan Manajemen Kabupaten dan Jampersal	Bidang Kesmas

Halaman 134 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



7	BOK Akreditasi PKM	Bidang Yankes
8	BOK Pengawasan obat dan makanan	Bidang Yankes

- Bahwa laporan juga diinput ke aplikasi e-renggar, berdasarkan data rekapan yang dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan berupa rekapan kegiatan, SP2D dan Bukti Pengembalian ke Kas Daerah;
- Bahwa laporan hasil kegiatan berupa rekap realisasi keuangan yang dibuat oleh pengampu bidang masing-masing, dilaporkan ke Kadis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

46. dr. Mas'ud Ruga Idris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Patas I sejak tahun 2019 sampai 2022, berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK untuk Puskesmas Patas I, TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
- Bahwa Puskesmas Patas I menerima dana BOK pada TA 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

• Item	TA 2020	TA 2021
Pagu Anggaran	637.800.000	929.640.000



Triwulan I	125.335.000	0
Triwulan II	108.670.000	274.417.500
Triwulan III	196.440.000	238.035.500
Triwulan IV	210.530.000	259.187.000
Jumlah	640.975.000	771640000
Dana dikembalikan	3.100.000	158.260.000

- Bahwa dana BOK tersebut digunakan untuk biaya transportasi petugas pelaksana program dan biaya manajemen puskesmas (ATK, bahan habis pakai, bahan cetak, spanduk, makan minum, perjalanan dinas ke Kabupaten dan rapat lintas sektor);
- Bahwa untuk honor tenaga kontrak, ditransfer langsung oleh bendahara Dinkes;
- Bahwa setelah menerima dana secara tunai melalui Mujianor, kami membayar pajak melalui bendahara pengeluaran dinkes;
- Bahwa Puskesmas Patas I memberikan uang melalui Mujianor untuk diberikan kepada pengelola BOK lainnya, besarnya bervariasi mulai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

47. Ahmad Husaini, S.Pd.I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah pegawai BRI Cabang Amuntai sejak 2020 dan 2021, selanjutnya pada tahun 2022 sampai sekarang sebagai pegawai di BRI Cabang Buntok, dengan jabatan Relationship Manager Funded and Transaction, yang tugasnya mengelola dana simpan dan transaksi melalui transaksi elektronik;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di BRI, tidak ditemukan rekening giro pribadi atau rekening giro dinas yang dibuka oleh Primahesti, Mujianor, Ike Christina Dewi, Daryomo dan Djulita K. Palar;
- Bahwa terkait rekening koran milik Primahesti nomor 30301029063508, tabungan BRITAMA, periode transaksi 2020, 2021, 2022 sebagai berikut:

No	Tanggal	Ket	Jumlah
	Tahun 2020		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5 Mei 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
2	5 Mei 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
3	6 Juni 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
4	16 Juli 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
5	8 Sept 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
6	8 Sept 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening orang lain	10.000.000
7	8 Sept 2020	Uang masuk melalui ATM dari rekening Mujianor	12.300.000
Tahun 2021			
1	12 Feb 2021	Transaksi dari ATM oleh Primahesti sendiri	10.000.000
2	30 April 2021	Transaksi dari ATM oleh Primahesti sendiri	10.000.000
3	28 Mei 2021	Uang masuk dari rekening Arbayah	10.000.000
4	19 Nov 2021	Uang keluar dari rekening Primahesti kepada Ahmit Maulana	10.000.000
Tahun 2022			
1	17 Feb 2022	Uang masuk dari rekening orang lain	10.000.000
2	9 April 2022	uang masuk dari rekening Primahesti sendiri	10.000.000
3	26 Mei 2022	uang masuk dari rekening orang lain	10.000.000

- Bahwa terkait kepemilikan rekening, berikut rinciannya:

No	Nama	Nomor Rekening	Ket
1	Primahesti	30301020019502	Dibuka pada tanggal 22 September 2015, untuk gaji
		30301054258500	Dibuka pada tanggal 24 Okt 2022, untuk transaks harian atau tabungan umum
		30301029063508	Dibuka untuk rekening gaji
2	Mujianor	30301016825505	Dibuka pada tanggal 2 Januari 2014, untuk transaksi harian atau tabungan umum
		30301028949507	Dibuka pada tanggal 9 Okt 2017, untuk gaji
		30301054882503	Dibuka pada tanggal 29 Nov 2022, untuk transaksi harian atau tabungan umum
		30301056598508	Dibuka pda tanggal 10 Maret 2023, untuk tabungan anak
3	Ike Christina Dewi	30301002354504	dibuka pda tanggal 18 Okt 2001, untuk transaksi harian atau tabungan umum
		3429010118731531	Dibuka pada tanggal 1 Okt 2014, untuk transaksi harian atau umum

Halaman 137 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



		30301029501506	Dibuka pada tanggal 9 Okt 2017, untuk gaji
4	Daryomo	30301017805508	Dibuka pada tanggal 22 Des 2014 untuk transaksi harian atau umum
		30301003686514	Dibuka pada tanggal 17 Maret 2015 sebagai tabungan haji
		30301029136505	Dibuka pada tanggal 9 Okt 2017, untuk gaji
5	Djulita	30301029372509	dibuka pada tanggal 9 Okt 2017, untuk gaji
		30301041944502	Dibuka pada tanggal 24 Sept 2020, untuk tabungan anak

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

48. Muhammad Rifai, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BPD Patas sejak tahun 2016, lalu bulan Juli sampai bulan November 2023 sebagai Pimpinan Cabang BPD Muara Teweh dan Desember 2023 sampai sekarang sebagai Pimpinan Cabang BPD Buntok;
- Bahwa jika ada setoran dana di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi di rekening koran tidak tertera sumber uang, maka sumber uang dapat dilihat di slip penyeteroran;
- Bahwa di slip penyeteroran juga ada identitas penyetor, sehingga dapat diketahui apakah uang itu disetorkan oleh pemilik rekening atau orang lain;
- Bahwa rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah BPD Kalteng, nomor: 2000102001039. Mekanisme uang masuk ke rekening giro tersebut: BPKAD menyerahkan SP2D ke BPD dengan perintah untuk membayar sejumlah dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rek Giro Dinkes. Setelah bank menerima SP2D, bank melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rek Giro tsb. Sedangkan mekanisme uang keluar dari Rek Giro tersebut: bendahara membawa cheque giro yang sudah ada nilainya dan telah ditandatangani Kadis dan Bendahara Pengeluaran, dengan melampirkan bukti identitas bendahara yang menarik dana;
- Bahwa TRF_PRIMA_DESK_ONLY dengan kode transaksi 215 pada print out rekening koran adalah kode transaksi yang dilakukan melalui ATM bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 49. **dr. Lidia Panjaitan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Puskesmas Tabak Kanilan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengelola dana BOK Puskesmas Tabak Kanilan TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - Bahwa TA 2020 Puskesmas Tabak Kanilan menerima dana BOK pagunya Rp637.800.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan realisasinya Rp583.900.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya ada di kas Dinkes;
 - Bahwa TA 2021 Puskesmas Tabak Kanilan menerima dana BOK pagunya Rp854.400.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasinya Rp538.281.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Sisanya Rp316.119.000,00 (tiga ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) ada di kas Dinkes;
 - Bahwa dana tersebut diterima secara bertahap, TA 2020 ada 4 (empat) tahap dan TA 2021 ada 3 (tiga) tahap (Tahap I dan II digabung);

Halaman 139 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa dana diterima secara tunai melalui Mujiannor. Setelah menerima dana tersebut, kami membayar pajak ke bendahara pengeluaran;
- Bahwa mekanismenya kegiatan dilakukan terlebih dahulu, baru SPJ nya diamprahkan ke Dinkes;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Mujiannor setelah menerima pencairan, yang berasal dari semua pelaksana kegiatan. Uang tersebut diberikan secara sukarela;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

50. Sinda Agatha, BAP dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening bank atas permintaan Sdri. IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si. Kabid Kesmas selaku PPTK pada kegiatan BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 saat saksi masih SMA Kelas 2 saksi pernah membuka rekening bank di bank BNI Palangka Raya atas nama saksi SINDA AGATHA dengan keperluan untuk menabung, namun saksi lupa nomor rekeningnya dan saksi juga ada membuat ATM. Buku rekening dan ATM ada pada Ibu saksi bernama IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si..
- Bahwa Buku rekening bank di bank BNI Palangka Raya tersebut sudah lama tidak saksi pergunakan lagi. Kemudian pada saat awal saksi kuliah sekitar akhir tahun 2017, ibu saksi bernama IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si. ada menanyakan apakah rekening BNI saksi masih dipergunakan atau tidak dan saksi katakan tidak, kemudian ibu meminta kalau tidak kamu pakai lagi biar ibu ambil, tetapi ibu tidak mengatakan buku rekening itu dipergunakan untuk apa. Kemudian buku rekening BNI dan ATMnya saksi serahkan kepada ibu saksi, sehingga sejak saat itu buku rekening dan ATM BNI an. SINDA AGATHA tersebut dipegang dan dipergunakan oleh ibu saksi dan tidak pernah saksi pergunakan lagi.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa saldo terakhir yang ada pada rekening bank BNI Palangka Raya an. SINDA AGATHA sebelum diserahkan kepada Ibu saksi bernama IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki rekening bank lain selain BNI yaitu pada bank BRI Buntok yang saksi buka dan pergunakan untuk membayar dengan cara biasanya saksi menerima uang secara tunai untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) pada Univeristas Palangka Raya dan uang saku dari orang tua saksi dan kemudian saksi tabung dan bayar melalui Briva sekitar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) persemester dan uang saku sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai saat ini rekening BRI tersebut masih saksi pergunakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang selain uang kuliah tunggal (UKT) pada Univeristas Palangka Raya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) persemester yang saksi terima dari orang tua saksi, dan saksi tidak pernah sama sekali menerima uang dalam jumlah besar di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ibu IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si. untuk menandatangani kuitansi/belangko kosong untuk pengambilan ataupun penyetoran sejumlah uang pada bank BNI an. SINDAAGATHA;
- Terhadap BAP Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

51. Ike Christina Dewi, SKM, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa atasan langsung Saksi adalah sebagai Kadis, tetapi Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa dr. Djulita tidak keberatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, ada beberapa keterangan yang akan diubah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2018 sampai November 2021. Lalu, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan sampai sekarang;
- Bahwa terkait dana BOK ini, jabatan Saksi sebagai PPTK, pada TA 2020 dan TA 2021 berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020;

Halaman 141 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor: 013/TU-1/050/01-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) TA 2020;

c. SK Kadinkes Nomor 04/TU-5/050/01-2021, tanggal 5 Januari 2021;

- Bahwa tugas PPTK adalah:

- Menyusun jadwal kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA melalui PPK;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa ada PPTK selain Saksi, yaitu Susanti dan Mohammad Haris, dll. Berdasarkan SK Kadinkes tersebut, Dana BOK yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:

No	TA 2020		TA 2021	
	Item	Pagu Anggaran	Item	Pagu Anggaran
1	BOK Jampersal	615.332.000	BOK Jampersal	1.455.624.000
2	BOK Puskesmas	9.331.490.000	BOK Puskesmas	10.113.956.000
3	BOK Kabupaten	2.176.002.000	BOK Kabupaten	1.958.784.000
4	Dukungan manajemen	131.512.000	Pencegahan Covid-19	179.989.500
5	BOK Stunting	750.000.000	BOK Stunting	645.169.000
6			UKM Esensial (penurunan AKI, AKB)	183.020.150
7			UKM Esensial (stunting)	554.664.350
8			UKM Esensial (gerakan masyarakat hidup sehat)	247.315.500
	Sub Total	13.004.336.000	Sub Total	15.338.522.500
			Total: 2020+2021	28.342.858.500

- Bahwa berdasarkan SK Kadinkes tersebut, selain menjadi PPTK dana BOK, Saksi juga menjadi PPTK kegiatan lain, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PMT-IHMKM, PMT Bumil, KEK, PMT Balita Gizi Kurang atau buruk, dengan pagu anggaran Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penyelenggaraan review studi EHRA program PPSK, pagu anggaran Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan dana BOK TA 2020 dan 2021 sebagai berikut:
 - a. BOK Puskesmas, didasarkan Juknis BOK TA 2020 di dalam PMK Nomor 86 Tahun 2019, sedangkan TA 2021 didasarkan pada PMK Nomor 12 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tahapannya dimulai dari Kadinkes mengeluarkan SK tentang Tim Pelaksana BOK Puskesmas dan SK tentang Pagu Anggaran. Selanjutnya Tim pelaksana menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Selanjutnya mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan dana talangan. Setelah selesai, mereka membuat SPJ, lalu diajukan amprahan ke Dinkes setiap triwulan;
 - b. BOK Kabupaten dimulai dari SK Tim Teknis, lalu Tim Teknis menyusun RKA berdasarkan BA Desk, lalu melaksanakannya dengan dana talangan PPTK. Setelah selesai Tim Teknis membuat SPJ untuk diajukan pencairan TU ke bendahara penerima setiap triwulan;
 - c. BOK Jampersal, digunakan untuk biaya persalinan yang diklaim oleh RS dan persalinan dan rujukan yang dikalim oleh Puskesmas;
 - d. BOK Stunting dipimpin oleh Bappeda tetapi anggarannya di DPA Dinkes. Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu lalu SPJ diajukan ke Dinkes melalui mekanisme TU;
- Bahwa pertanggungjawaban kegiatan dibuat oleh masing-masing Tim Teknis, berisi laporan kegiatan dan laporan keuangan. Untuk SOK Puskesmas pertanggungjawabannya dibuat oleh Tim Pelaksana Puskesmas;
- Bahwa kegiatan dilakukan terlebih dahulu baru SPJ diklaim pembayaran;
- Bahwa PPTK menerima uang talangan dan transportasi perjalanan dinas;
- Bahwa PPTK melakukan verifikasi SPJ BOK Kabupaten, sedangkan SPJ Puskesmas diverifikasi oleh Verifikator;
- Bahwa sudah ada audit BPK terhadap pengelolaan BOK TA 2020 dan 2021, tidak ada temuan;
- Bahwa pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai karena tidak ada arahan dan melanjutkan kebiasaan sebelumnya;

Halaman 143 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang tidak terserap dijadikan SilPa dan dianggarkan untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran melalui rekening pribadi (Bank Mandiri) dan rekening anak yang ditransfer oleh Mujiannor. Dana tersebut untuk membayar talangan yang SPJ nya sudah Saksi siapkan;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 ada surat dari Kemenkes perihal perubahan penggunaan dana BOK Kesehatan untuk covid-19, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) persen dan disesuaikan dengan nomenklatur SIP. Surat telah dibahas dalam rapat, yang intinya ada perubahan alokasi dana BOK Kabupaten;
- Bahwa ada pemotongan pajak yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal tanda terima dari bendahara kepada pengelola BOK, tetapi pengelola selalu memberi tahu Saksi apabila dana sudah cair dari bendahara;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi SPJ (kecuali puskesmas) secara administrasi, bukan kebenaran materiil;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan Inspektorat, tetapi saat itu Saksi sedang isolasi Covid-19. Saksi tidak menerima LHP, karena LHP biasanya hanya diterima oleh Kepala Dinas dan PPK;
- Bahwa uang-uang yang masuk ke rekening Saksi bercampur antara gaji, uang transport, uang talangan kegiatan, uang duka saat orang tua meninggal; - Bahwa terkait dengan mobil-mobil Saksi:
 - a. Saksi membeli mobil Suzuki XL7 pada tanggal 26 Desember 2020 atas nama Suami, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan uang yang ada di rekening Bank Mandiri. Mobil tersebut Dijual lagi pada tahun 2022;
 - b. Mobil Expander hitam Nopol KH 1178 DA atas nama Nyamei (Suami Saksi) dibeli pada bulan April 2018 secara tunai, seharga Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Mobil ini disita oleh penyidik;
 - c. Mobil Brio putih Nopo KH 1895 DF dibeli secara tunai pada bulan Juni 2021 seharga Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sumber dananya dari penjualan mobil Ertiga KH 1134 AQ atas nama Saksi dan mobil Innova KH 1746 D atas nama Nyamei (Suami Saksi);
- Bahwa Mujiannor adalah pengelola BOK Dinker Kabupaten TA 2020, berdasarkan SK Kadinkes Nomor 06/Kesmas/01-2020, dan TA 2021

Halaman 144 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK kepala Dinas Kesehatan Nomor 04/Kesmas/01-2021. Bendahara tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku PPTK terkait pencairan dana kegiatan BOK Puskesmas dan BOK Kabupaten, melainkan langsung ke Mujiannor dan Raihanah. Saksi tidak pernah memerintah bendahara untuk mentransfer dana BOK ke Mujiannor maupun Raihanah, karena bukan tupoksinya. Bendahara hanya berkoordinasi dengan PPTK terkait kegiatan;

- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya memerintahkan Mujiannor dan Raihanah untuk membuat amprahan permohonan nota pencairan dana kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap triwulan, setelah itu pengelola BOK yang akan menyampaikan amprahan tersebut ke bendahara dengan persetujuan Kepala Dinas;

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat diperiksa penyidik bahwa dana BOK Kabupaten dan Puskesmas ditransfer oleh bendahara ke rekening pribadi Mujiannor dan Raihanah, tetapi menurut mereka transfer tersebut sudah diketahui Kepala Dinas selaku PA dan PPK tetapi tidak ada teguran, sehingga terus berjalan;

- Bahwa Saksi minta Mujiannor dan Raihanah untuk mentransfer ke rekeningnya dana-dana talangan yang dia keluarkan dan biaya perjalanan dinas;

- Bahwa rekening atas nama Sinda Agatha (anak Saksi) di Bank BNI adalah rekening yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga ATMnya dipegang oleh Saksi. Sinda tidak mengetahui bahwa ada uang masuk ke rekeningnya tersebut;

- Bahwa Kabid-Kabid pernah dikumpulkan oleh Kadis untuk urunan dana untuk kegiatan di luar dinas. Jumlahnya tergantung permintaan Kadis. Saksi meminta Mujiannor untuk menyerahkan dana kepada Kadis. Dana tersebut digunakan untuk diberikan kepada Bupati, konsumsi lebaran di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, konsumsi hari ibu, perbaikan mobil dinas, Dharma Wanita dan keperluan insidentil Kadis. Dananya bersumber dari BOK Puskesmas dan Kabupaten yang sudah dicairkan. Permintaan sumbangan tersebut dikoordinir dan dikumpulkan oleh Kasubag keuangan dan Perencanaan (Saksi Hudi Hurai dan Wijanarko);

- Bahwa Ike membagikan uang sisa transportasi perjalanan dinas yang sudah dilaporkan, kepada Kepala Dinas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pencairan, PPTK Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 145 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pencairan, Mujiannor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per pencairan, Sekretaris Dinas selaku Ketua BOK Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan, bendahara Pengeluaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan, staf-staf lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan. total ada 7 (tujuh) kali pencairan;

- Bahwa khusus pencairan BOK stunting, Ike Christina Dewi membagikan uang kepada Kepala Dinas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pencairan, PPK Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Bendahara Pengeluaran melalui Raihanah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa gaji tenaga kontrak BOK Puskesmas ditransfer langsung ke rekening masing-masing oleh Bendahara;

- Bahwa mekanisme pengusulan dana BOK DAK Non Fisik, sebagai berikut:

- a. Kasubag Perencanaan memberitahu masing-masing Kabid untuk mengusulkan dana BOK sesuai bidang masing-masing, pada pertengahan tahun 2019;

- b. Untuk bidang kesehatan masyarakat, kabidnya adalah Saksi. Saksi menyusun RAB Kesmas, Puskesmas sesuai dengan pagu Anggaran. Format sudah disiapkan oleh Bagian Perencanaan;

- c. Form tersebut diserahkan ke bagian perencanaan. Selanjutnya yang memproses adalah bagian perencanaan;

- d. Bagian perencanaan memberitahu kegiatan Desk Dana (sinkronisasi anggaran) antara Dinas dan Kementerian Kesehatan. Hasilnya: Berita Acara dari Kemenkes, sebagai dasar persetujuan RAB dan TOR;

- e. Untuk tahun 2021 tahapannya sama, tetapi Desk dilakukan melalui zoom karena pandemi;

- f. Selanjutnya input data anggaran ke aplikasi, keluar RKA, DPA;

- Bahwa Saksi selalu memberi uang kepada verifikator (Hudi Hurai dan Wijanarko) setiap kali pencairan, jumlahnya berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), melalui Mujiannor. Dana bersumber dari BOK Puskesmas dan Kabupaten yang sudah dicairkan;

- Bahwa kegiatan BOK khusus untuk pengadaan barang habis pakai Covid 19 langsung ditangani Kasubag Keuangan dan Perencanaan (Hudi Hurai dan Wijanarko);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 146 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



52. **Primahesti, S.E.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal semua Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng, keterangan yang diberikan sudah benar dan di BAP dibaca;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan, dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran, berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/5/2020 tanggal 14 Januari 2020 dan SK Bupati Nomor 188.45/2/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang tugasnya: mengelola DPA, menerima uang dari SP2D, mengeluarkan uang dari rekening Dinkes;
- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai Bendahara pengeluaran untuk program BOK TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Barsel TA 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
- Bahwa dana BOK yang masuk ke rekening Dinkes adalah Rp11.555.685.900,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. BOK Puskesmas Rp7.481.392.900,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus rupiah);
 - b. BOK Kabupaten Rp1.938.241.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



- c. BOK Jampersal Rp608.832.000,00 (enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- d. BOK Stunting Rp473.420.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Transfer langsung ke rekening tenaga kontrak: Rp1.053.800.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengelola dana yang ditransfer langsung ke rekening tenaga kontrak;
- Bahwa pencairan SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinkes bercampur antara uang dari DAK dan uang dari APBD untuk program yang lain;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOK dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinkes, sebagai berikut:

- a. PPTK mengajukan pencairan dana kepada Kadinkes. Saksi menginput permohonan tersebut ke aplikasi. Keluar Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani PA dan PPK (Pejabat Pengelola Keuangan);
- b. SPM diajukan ke BPKAD. Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c. BPKAD memerintahkan Bank untuk memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening dinkes;
- d. Saksi mencairkan melalui cheque yang ditandatangani oleh Kadinkes dan Bendahara;
- e. Saksi menyerahkan dana kepada Mujianor (secara tunai dan transfer) dan kepada Raihanah (secara transfer ke rekening pribadinya), sesuai permintaan PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Mujianor			Raihanah	
	Tanggal	Jumlah	Keterangan	Tanggal	Jumlah
1	14 April 2020	1.058.872.100	Tunai	9 April 2020	404.500.000
2	16 April 2020	800.000.000	Transfer	8 Juni 2020	46.200.000
3	Juni 2020	293.881.500	Transfer	3 Sept 2020	54.500.000
4	16 Juni 2020	245.165.500	Transfer	2 Des 2020	103.632.000
5		18.624.500	Tunai		
6	22 Juni 2020	1.464.165.600	Tunai		
7	Sept 2020	150.836.000	Transfer		



8	22 Okt 2020	190.194.000	Transfer		
9		2.370.000	Tunai		
10	26 Okt 2020	1.907.779.000	Transfer		
11	2 Des 2020	3.002.136.800	Transfer		
12		18.380.000	Tunai		
Total		9.152.405.000			608.832.000

- Bahwa dari jumlah tersebut ada yang dikembalikan ke kas daerah, yaitu:

- BOK Puskesmas Rp128.011.500,00 (serratus dua puluh delapan juta sebelas ribu lima ratus rupiah);
- BOK Kabupaten Rp64.058.000,00 (enam puluh empat juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- BOK Jampersal Rp23.762.839,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa untuk TA 2021, dana yang masuk ke rekening Dinkes adalah Rp11.448.646.378,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dari jumlah tersebut Saksi menyerahkan kepada Mujianor (tunai dan transfer) dan raihanah (transfer). Selanjutnya, dari dana tersebut ada yang dikembalikan

No	Dana BOK masuk rek Dinkes	Mujianor dan Raihanah	Pengembalian ke kas daerah
----	---------------------------	-----------------------	----------------------------

- ke kas daerah. Berikut rinciannya:

	Item	Jumlah	Jumlah	Keterangan	
1	BOK Puskesmas	7.631.848.472	1.924.583.400	Mujianor, transfer	695.647.775
2	BOK Kabupaten	1.782.225.664	584.203.700	Mujianor, tunai	154.197.009
3	BOK Jampersal	1.455.624.000	2.080.420.447	Mujianor, transfer, Okt 2021	169.647.575
4	BOK stunting	578.948.242	3.332.692.334	Mujianor, transfer, 8 Nov 2021	83.096.300
5			2.034.572.242	Raihanah, transfer	
	Jumlah	11.448.646.378	9.956.472.123		1.102.588.659



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan tidak boleh melakukan transaksi dinas menggunakan rekening pribadi, tetapi Saksi menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana BOK Dinkes TA 2020 dan 2021 ini atas perintah PPTK, bukan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pengembalian dana ke rekening kas daerah adalah 30 hari setelah tanggal terbitnya SP2D;
- Bahwa pada saat PPTK mengajukan pencairan dana belum ada SPJ. Dokumen yang diterima Saksi hanya rekapan dana;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Mujiannor sebagai pembayaran hutang, yaitu Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp15.170.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2020. Saksi tidak tahu sumber uangnya Mujiannor;
- Bahwa Tim Verifikator memverifikasi SPJ bukan permohonan pencairan dananya PPTK kepada Kadinkes;
- Bahwa Saksi membuat laporan bulanan SP2D yang sudah diterbitkan oleh BPKAD dalam bentuk SP2D TU Nihil. Jika ada dana sisa dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa Saksi menerima Titipan uang dari Puskesmas melalui Mujianor, yang nilainya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan. (catatan: awalnya Saksi menerangkan di depan persidangan nilai pemberian dari puskesmas antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi setelah Penuntut Umum mencocokkan dengan BAP, Saksi membenarkan angka yang di BAP, yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan dana taktis kepada Kadinkes, jumlahnya tidak tentu, tetapi kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kadis yang berhubungan langsung dengan Saksi adalah Daryomo, Sedangkan Djulita berkomunikasi melalui PPTK. Biasanya Kadis akan minta PPTK membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterima dari Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan-pertemuan antara seluruh Kepala Puskesmas, pengelola BOK dan kepala Dinas (Daryomo) di ruang farmasi dan puskesmas Buntok, terkait persamaan keterangan untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Tinggi tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 5 September 2022, tentang pemberian amplop dari tiap puskesmas yang diserahkan kepada Mujiannor;

Halaman 150 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian dana yang diterima oleh Saksi akan dituangkan dalam pledoi secara tertulis;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 52. Mujiannor**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Atasan langsung Saksi adalah Ike Christina Dewi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan di BAP benar;
 - Bahwa Saksi adalah pengelola BOK Kabupaten Barsel TA 2020 dan 2021, berdasarkan:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 06/Kesmas/01-2020 tentang Penunjukan Pengelola BOK Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2020, tanggal 6 Januari 2020;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 04/Kesmas/I/01-2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengelola BOK dan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - Bahwa Saksi tidak tahu SK tersebut. Saksi disuruh Ibu Ike untuk membantu mengelola dana BOK Puskesmas dan Kabupaten. Awal tahun 2020 Ibu Ike bicaranya, tapi Saksi lupa persisnya bulan apa. Saat itu Ike sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat;
 - Bahwa di atas Saksi masih ada Kasi Promosi Kesehatan (Bu Mila Kusumawati). Waktu diperintah itu saksi sebagai staf biasa, Golongan III C;
 - Bahwa Saksi tidak tanya SKnya. Latar Belakang pendidikan Saksi adalah perawat. S1 keperawatan. Saksi tidak tahu bahwa penunjukan harus ada dasar hukumnya, apalagi mengelola anggaran;
 - Bahwa yang dikelola BOK adalah uang negara. Saksi tahu ada dana BOK dari Bu Ibu Ike Christina Dewi pernah ditunjukan anggarannya;
 - Bahwa dasar-dasar hukum (SK) di BAP baru ada setelah pemeriksaan;
 - Bahwa anggaran dana BOK TA 2020 untuk Puskesmas, dukungan manajemen, Sekunder Kabupaten, stunting dan jampersal;
 - Bahwa untuk anggaran dana BOK TA 2021 tidak ada dukungan manajemen Jampersal ada tapi bukan bagian Saksi;
 - Bahwa Saksi lupa siapa saja susunan pengelola BOK, yang setara dengan Saksi adalah Raihana (jampersal). Ibu Ike Christina Dewi sebagai PPTK dalam bidang kesehatan masyarakat;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja mengelola BOK sejak awal 2020;

Halaman 151 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan mulai dilaksanakan pada bulan januari, tetapi mulai ada uang pembayaran pada bulan Maret 2020. Saksi tahu dari bendahara. Saksi disuruh Ibu Ike Christina Dewi tanya ke Bendahara apakah ada uang. lalu, kalau uang sudah ada, Ibu Ike Christina Dewi minta Saksi membuat amprahan;
- Bahwa Ibu Ike yang memerintahkan agar kegiatan di puskesmas dilakukan sejak bulan januari. RAB sudah ada dari puskesmas pada awal tahun. Saksi tidak pernah membaca RAB, karena konsultasinya langsung ke PPTK;
- Bahwa uang pertama kali ada pada bulan Maret 2020 (tidak ada di BAP):
 - a. dukungan manajemen Rp40.748.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ada pengembalian Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah). Pagunya yang ada di bendahara Rp131.512.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. BOK puskesmas Rp103.400.000,00 (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) kembali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. BOK skuender Kabupaten Rp203.545.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak ada kembalian, habis digunakan;

Bulan	TA 2020		TA 2021	
Maret	Dukungan manajemen	11.378.000		0
	BOK puskesmas	1.620.445.10		
		0		
	BOK skunder	227.049.00		
		0		
April		0		0
Mei		0		
Juni	BOK skunder	280.121.00		
		0		
	BOK Dukungan manajemen	13.760.500		
Juli	BOK Puskesmas	1.464.165.60		
		0		
	BOK skunder	263.790.00		
		0		
	BOK Dukungan	11.378.000		



	manajemen			
Agustus		0	Pencairan I	2.508.786.900
September		0		
Oktober	BOK puskesmas	1.907.779.000	Pencairan II	2.351.237.447
	BOK skunder	192.564.000		
	BOK Dukungan manajemen	37.630.000		
November		0	Pencairan III	3.600.932.189
Desember	BOK Puskesmas	2.489.003.800		
	BOK skunder	531.513.000		
	BOK Dukungan manajemen	16.620.000		
		9.067.197.000		8.460.956.536

- Bahwa pencairan pertama (bulan Maret) hanya tunai, sedangkan pencairan berikutnya transfer ke rekening pribadi Mujiannor dan tunai. Pemberian uang tunai tidak ada kuitansinya;
- Bahwa semua dana yang disebutkan sudah cair, jika ada sisa dikembalikan ke bendahara;
- Bahwa proses pencairan: puskesmas dan bidang Kesehatan Masyarakat membawa SPJ dan amprahan. Lalu Saksi melaporkan Ibu Ike Christina Dewi. Lalu dibawa ke bendahara. disetujui, menyampaikan ke Puskesmas untuk mengajukan SPJ agar diajukan ke verifikator;
- Bahwa Saksi menerima uang secara tunai dan transfer bulan Maret tunai, saksi ambil dari Primahesti atas perintah Ibu Ike Christina Dewi, bulan April transfer ke rekening saksi atas perintah Ibu Ike Christina Dewi. "Bu, uang sudah ada. Lalu Ike Christina Dewi minta uang, diminta saja dimasukkan ke rekening pribadi Saksi", karena Puskesmas belum mengajukan SPJ ke verifikator. Lalu Saksi ambil uang ke bank, lalu diserahkan ke orang Puskesmas;
- Bahwa saksi satu ruangan dengan PPTK dan verifikator, sehingga selalu berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang dipegang Saksi sebagai pelengkap pencairan: pernyataan verifikator, surat pernyataan Kepala Puskesmas, catatan/disposisi PPTK, Buku Kas Umum;
- Bahwa untuk BOK Kabupaten dikelola oleh staf. Kegiatannya perjalanan dinas ke puskesmas. BOK stunting langsung ke raihana (staf bagian gizi);
- Bahwa Puskesmas selalu menerima uang sejak bulan April ada nama : Kadis, PPTK, bendahara, PPK, saksi sendiri, BPKAD, primahesti. Saksi tidak tahu isinya karena dilem. Saksi hanya tahu amplop yang atas nama dia dan BPKAD. Amplopnya BPKAD rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi kasih uang, lalu mereka keluar ambil amplop lalu dikasih ke saksi, bilangnya titip. Atau besoknya. Kata Ibu Ike Christina Dewi kumpulkan saja dulu, digabung dengan uang perjalanan dinas kabupaten. Pemberian amplop tidak pake tanda terima diberikan sekalian uang perjalanan dinas, semua diterima;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta uang atau memaksa. Ibu Ike Christina Dewi juga tidak pernah memerintahkan minta uang. Kadis juga tidak minta atau memaksa.
- Bahwa pencairan bulan Maret secara tunai, saksi ambil di bendahara bulan April menggunakan rekening pribadi saksi (Bank Kalteng).
- Bahwa Saksi transfer ke Ibu Ike Christina Dewi total selama 2 (dua) tahun sebesar Rp978.310.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) itu uang BOK, atas permintaan Ibu Ike Christina Dewi;
- Bahwa Saksi juga mentransfer ke rekening-rekening lain;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Primahesti, baik melalui transfer maupun tunai;
- Bahwa bulan April transfer dan tunai, bulan Juni transfer saja Rp593.881.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) pengembalian diserahkan kepada Primahesti;
- Bahwa saksi tidak tahu kebenaran bukti-bukti pengeluaran Puskesmas, karena itu verifikator yang tahu;
- **Bahwa kalau perjalanan dinas Kabupaten, satu kali jalan dilaporkan 2 (dua) judul. Pertanggungjawaban sesuai judul berarti ada kelebihan bayar, untuk menambah uang BPKAD, perjalanan dinas PPTK**

Halaman 154 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Kadis, dan untuk talangan kegiatan berikutnya. Sisanya lagi disetor ke rekening Ibu Ike Christina Dewi;

- Bahwa ATK ada bon fiktif, pembelian tidak sampai full. Sisa uang diberikan ke Ibu Ike Christina Dewi;
- Bahwa uang yang diterima dari bendahara sesuai permintaan;
- Bahwa Total dana yang diterima dari bendahara pada TA 2020 Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) TA 2021 Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Total Rp18.337.319.381,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) di BAP Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) karena ada yang ketinggalan;
- Bahwa proses pencairan sekitar 1 (satu) minggu. Tidak ada yang minta bendahara agar uangnya cepat-cepat cair;
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang SPPD tapi kalau titipan dari peskesmas tidak tahu. Ada 7 (tujuh) kali pencairan tahun 2020 dan 2021, selalu ada uang titipan dari Puskesmas;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Puskesmas sesuai amprahan;
- Bahwa gaji tenaga kontrak langsung masuk rekening, tidak melalui saksi;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2020 ada pergantian Kadis dari Djulita ke Daryomo. Akhir tahun 2021 Ike Christina Dewi mutasi, tapi tidak tahu persis bulannya;
- Bahwa tidak ada rekening penampungan Puskesmas, jadi PPTK memerintahkan agar uang dari bendahara dimasukkan ke rekening saksi terlebih dahulu;
- Bahwa total uang yang diterima saksi dari Puskesmas Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi diperintah untuk mengkoordinir uang dari Puskesmas;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti: SK Kadinkes TA 2020—BB 80 (saksi tahu saat diperiksa penyidik). TA 2021-BB (saksi tahu saat diperiksa penyidik). Kuitansi untuk Puskesmas-BB 85 (saksi yang membuat sesuai dengan permintaan), rekening koran Mujiannor sejak tanggal 16 April 2020,
- Bahwa Saksi tahu proses pencairan dana menggunakan SP2D. Menurut Ahli dari inspektorat ada selisih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) lebih. Saksi tidak tahu;

Halaman 155 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengurus permintaan Puskesmas ke bandahara. Selisih yang saksi tahu hanya dari Puskesmas dan Kabupaten;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Djulita menyatakan bahwa masa jabatan Terdakwa hanya sampai November 2020;

54. drg. **Daryomo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa. Yang bawahan langsung saksi adalah Ike Christina Dewi. Saksi tidak keberatan menjadi saksi di bawah sumpah dan Ike juga tidak keberatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bartsel sejak 7 Desember 2020 sampai saat ini, berdasarkan:
 - a. Petikan SK Bupati Nomor 188.45/393/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tertentu dengan tugas Tambahan di Lingkungan Pemkab Bartsel, tanggal 30 November 2020;
 - b. Berita Acara Serah Terima Nomor 1365/TU-3/818/12-2020 tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Bartsel Nomor 188.45/415/2020 tentang Perubahan Ketiga atas SK Bupati Nomor 188.45/2/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang di Lingkungan Pemkab Bartsel TA 2020 tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa sebagai penanggung jawab BOK, Saksi mengeluarkan SK untuk menunjuk pengelola BOK. Ada 4 SK yang dikeluarkan, termasuk perubahan-perubahan. SK tentang pagu BOK, sebagai berikut:
 - a. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 005/Kesmas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 47/Kesmas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;
 - c. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 362/Kesmas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu

Halaman 156 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SK Kadinkes Nomor 005/Kesmas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

d. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 04/Kesmas/I/01-2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengelola BOK dan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA 2021;

No	Item	SK Kadinkes 005-2021	SK Kadinkes 47-2021	SK Kadinkes 362-2021
1	Penanggung Jawab	Drg. Daryomo Sukiastono, M.AP	Drg. Daryomo Sukiastono, M.AP	Drg. Daryomo Sukiastono, M.AP
2	Ketua	Markani, SKM.,MKM	Markani, SKM.,MKM	Markani, SKM.,MKM
3	Sekretaris/PPTK	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si
4	Bendahara Pengeluaran	Primahesti, SE	Primahesti, SE	Primahesti, SE
5	Anggota Tim Teknis	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Hudi Hurai, SE., M.Si	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Wijanarko, SE	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Wijanarko, SE
6	Verifikator	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Arinesi Octaria, S.Mn d. Novitas Andriani, Amd.Keb	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Arinesi Octaria, S.Mn d. Novitas Andriani, Amd.Keb	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Febriyanto Hidayat, SST d. Novitas Andriani, Amd.Keb
7	Pengelola BOK Puskesmas Buntok	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK
8	Pengelola BOK Puskesmas Baru	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns

Halaman 157 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



		b. Kristianto, A.Md. Kep	b. Kristianto, A.Md. Kep	b. Rikani, Amd, KG
9	Pengelola BOK Puskesmas Kalahien	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana Kristiyanti, S.Farm., Apt	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana Kristiyanti, S.Farm., Apt	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana Kristiyanti, S.Farm., Apt
10	Pengelola BOK Puskesmas Sababilah	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep
11	Pengelola BOK Puskesmas Pendang	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep
12	Pengelola BOK Puskesmas Bantai Bambure	a. dr. Ibrahim Toha b. Neki, A.Md.Kep	a. dr. Ibrahim Toha b. Neki, A.Md.Kep	a. Neki, A.Md.Kep b. Budianor, A.Md.Keb
13	Pengelola BOK puskesmas Tabak Kanilan	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns
14	Pengelola BOK Puskemas Patas I	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG
15	Pengelola BOK Puskesmas babai	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG
16	Pengelola BOK	a. H. Muhammad	a. H. Muhammad	a. Charitya



	Puskesmas Bangkuang	Iqbal, A.Md.kep b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md. Farm	Iqbal, A.Md.kep b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md. Farm	Thisonda, A.md.Kep b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md.Farm
17	Pengelola BOK Puskesmas Mengkatip	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes
18	Pengelola BOK Puskesmas Jenamas	a. dr. Andriano Arie Wibowo b. Supaswanto, A.Md	a. Anita Hasri, AMK b. Dahliana, S.Kep., Ns	a. Ahmad Abdillah, A.Md.Kep b. Dahliana, S.kep.Ns

- Bahwa Saksi menunjuk Mujiannor dan Raihanah sebagai pengelola BOK Kabupaten TA 2021, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 04/ Kesmas/I/01-2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengelola BOK dan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel TA 2021;
- Bahwa Saksi tidak terlibat perencanaan anggaran BOK TA 2021. Pada saat Saksi dilantik menjadi Kadis sudah ada perencanaan. Pagunya Rp16.414.374.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, stunting, Jampersal, akreditasi puskesmas, pengawasan obat dan makanan, dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah;
- Bahwa anggaran sudah disetujui pada bulan Januari. Pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari juga. Puskesmas sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Sosialisasi dilakukan pada awal tahun, melalui rapat internal Dinkes. Ada notulensinya;
- Bahwa tahun 2021 adalah masa pandemi. Ada kegiatan yang selesai 1 (satu) hari, misalnya lokakarya mini, tapi ada yang berkelanjutan satu tahun seperti pemantauan angka kematian ibu dan bayi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOK: puskesmas/bidang-bidang mengajukan SPJ —verifikasi oleh verifikator Kabupaten dokumen lengkap. Bendahara mengeluarkan dan tanda tangan SPP. Saksi menandatangani SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengajuan dana ditujukan kepada Kadinkes;
- Bahwa tidak ada KPA dalam program BOK ini, karena sudah ada tim yang membantu PA (Kadinkes);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi mengeluarkan SPM 13 (tiga belas) kali, totalnya Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) lebih. Dana tersebut dibagikan ke bidang-bidang dan Puskesmas. Yang membagikan bendahara. Saksi hanya tanda tangan cheque. Saksi tidak tahu bagaimana teknisnya;
- Bahwa Primahesti tidak melapor kepada Saksi bahwa ia mentransfer ke rekening pribadi, ada yang transfer dan ada yang tunai. Tidak ada laporan tertulis;
- Bahwa Saksi hanya tahu sampai tandatangan SPM. Saksi tahu dana sudah sampai ke Puskesmas karena ada kegiatan bersama Puskesmas. Kepala Puskesmas memberi tahu sudah menerima dana BOK;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan ini ketika ada penggeledahan di Dinkes. Awalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu tanda tangan SPM sudah ada dokumen-dokumen SPJ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang titipan dari puskesmas melalui Mujiannor, yang saksi tahu adalah uang haknya misalnya perjalanan dinas dan honor sebagai narsum;
- Bahwa seharusnya Saksi menerima uang dari bendahara, tapi ada kegiatankegiatan di kesehatan masyarakat yang panitianya Mujiannor. Saksi tidak bertanya kepada Mujiannor itu uang apa;
- Bahwa jika ada kesalahan dana yang diterima Saksi, Saksi bersedia mengembalikan;
- Bahwa Saksi menjadi Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kondisi keuangan di bendahara;
- Bahwa pengambilan uang di Bank Kalteng dilakukan oleh bendahara, lalu dibagikan ke bagian-bagian, ada juga yang disimpan di brangkas;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang ditransfer ke rekening pribadi Mujiannor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen BKU, secara umum berisi kegiatan yang akan dilakukan. BKU ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengecek laporan kegiatan dari puskesmas dan bidang pelaksana;
- Bahwa realisasi TA 2021 Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Saksi tidak tahu teknis pelaporan keuangan;

Halaman 160 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan SPM hanya melampirkan rencana kegiatan. Ada verifikasi oleh PPK. Saksi tanda tangan setelah diverifikasi oleh PPK;
- Bahwa secara normatif PPT BOK sampai tanggal 31 Desember, tapi kalau PPTK Bidang sampai pelantikan. Ibu Ike diganti Ibu Riza Flores.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Djulita mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli-ahli, sebagai berikut:

1. **Alfian, S.T., M.T.**, di bawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik, keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai pembina (IV/a) a.d Pembina Utama Muda (IV/c), Auditor Ahli Madya TMT pada Inspektorat Provinsi Kalteng, sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan dana BOK pada Dinkes Kab. Barsel TA 2020 dan 2021, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700.1.2.1/44/LHP/2024/INSP tanggal 19 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Kalteng;
- Bahwa tahapan audit adalah: review dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng, prosedur analisa dan konfirmasi;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan pendekatan *nett loss* (kerugian bersih), yaitu SP2D dikurangi belanja realisasi sesuai dengan bukti-bukti yang dapat diyakini kebenarannya dikurangi pengembalian sisa dana ke kas daerah;
- Bahwa pada TA 2020 dan 2021 Pemda Barsel dalam hal ini Satker Dinkes telah menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) non fisik dari pemerintah pusat senilai Rp30.608.292.000, dengan rincian:
 - a. TA 2020 senilai Rp14.193.918.000,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. TA 2021 senilai Rp16.414.374.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 161 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk TA 2020 dana tersebut telah dimasukkan dalam APBD Kab Babel (melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkes, sebagai berikut:

N o	Item	Pemerintah pusat	Pemda
1	Belanja Operasional Kesehatan:	12933804000	
	a. BOK Puskesmas		9.331.490.000
	b. BOK Balai Kesehatan Masyarakat		0
	c. BOK Dinas Kesehatan		2.499.002.000
	d. BOK Sistem e-logistik obat dan BMHP		221.800.000
	e. BOK Distribusi obat, vaksin dan BMHP		0
	f. BOK stunting		750.000.000
	g. Dukungan manajemen		131.512.000
2	Akreditasi Labkesda	0	0
3	Akreditasi puskesmas:	485454000	
	a. Workshop akreditasi		157.146.000
	b. Pendampingan akreditasi		81.372.000
	c. Survey akreditasi		246.936.000
	d. Lain-lain		0
4	Jampersal	615332000	
	a. Rujukan persalinan		203.450.000
	b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran		170.000.000
	c. Pertolongan persalinan KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir		241.882.000
	d. Manajemen khusus lokus AKI-AKN		0
	e. Lain-lain		0
5	Pengawasan Obat dan makanan	159328000	
	a. Pengawasan obat		0
	b. Pengawasan makanan		159.328.000
	Jumlah	14193918000	14193918000
			0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk TA 2021 dana dari Kementerian Kesehatan tersebut telah dimasukkan dalam APBD (melalui Perda Nomor 27 Tahun 2020 tentang APBD) dan di dalam DPA Dinkes sebagai berikut:

N o	Item	Pemerintah pusat	Perda
1	BOK Kabupaten	1958784000	
	a. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19		685.574.500
	b. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Kab dalam rangka penurunan AKB/AKI		183.020.150
	c. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Kab dalam rangka penurunan stunting		554.664.350
	d. Penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat		247.315.500
	e. Upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit non covid-19		208.209.500
	f. Pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas		80.000.000
	g. Peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan melalui PME		0
2	BOK Puskesmas	1009366800 0	
	a. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19		3.532.784.00 0
	b. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat puskesmas dalam rangka penurunan AKI/AKB		804.662.500
	c. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat puskesmas dalam rangka penanggulangan stunting		1.825.259.75 0
	d. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di Wilayah kerja		545.295.000
	e. upaya detektif dini preventif dan respon penyakit non covid 19		1.479.645.00 0
	f. Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas		97.500.000
	g. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara sehat		0
	h. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja		864.000.000
	i. Penyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas		944.521.750

Halaman 163 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



3	BOK kefarmasian dan alat kesehatan	785582000	
	a. Distribusi obat, vaksin dan BMHP		785.582.000
	b. Pemanfaatan sistem e-logistik obat dan BMHP		0
	c. Pembinaan dan pengawasan toko alkes dan optik		0
4	BOK stunting	645.169.000	
	a. Pelaksanaan rembuk stunting		64.979.000
	b. Pembinaan kader pembangunan manusia terkait 1000HPK		203.420.000
	c. Pemetaan dan analisis situasi program		67.912.000
	d. Pencatatan dan pelaporan		79.660.000
	e. Pengukuran dan publikasi stunting		84.098.000
	f. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting		41.680.000
	g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting		103.420.000
5	Jaminan Persalinan	1455624000	
	a. Rujukan persalinan dan neonatal		322.260.000
	b. Dukungan biaya persalinan bagi Ibu hamil yang miskin dan tidak mempunyai jaminan kesehatan		838.364.000
	c. Biaya sewa rumah tunggu kelahiran		200.000.000
	d. Biaya operasional rumah tunggu kelahiran		0
	e. Biaya makan dan minum bagi Ibu hamil dan pendamping yang ada di rumah tunggu kelahiran		95.000.000
6	Dukungan akreditasi puskesmas	712.599.000	
	a. Workshop persiapan implementasi akreditasi puskesmas		135.699.000
	b. Peningkatan dan penilaian mutu internal		426.000.000
	c. Peningkatan penilaian mutu eksternal		150.900.000
7	Dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah	293838000	
	a. Workshop persiapan akreditasi laboratorium kesehatan daerah		293.838.000
	b. Peningkatan dan penilaian mutu internal		0
	c. peningkatan penilaian mutu eksternal.		0



8	Pengawasan obat dan makanan	469110000	
	a. Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian di daerah		0
	b. Pengawasan industri rumah tangga pangan di daerah		469.110.000
	Total	1641437400	16414374000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan SK Nomor 013/TU-1/050/01-2020 tanggal 20 Januari 2019 (untuk TA 2020) dan SK Nomor 04/TU-5/050/01-2021 tanggal 5 Januari 2021 (untuk TA 2021), sebagai berikut:

No	TA 2020			TA 2021		
	Uraian kegiatan	Anggaran	PPTK	Uraian kegiatan	Anggaran	PPTK
1	BOK Puskesmas	9.331.490.000	Ike Christina Dewi	BOK Puskesmas	10.143.656.000	Ike Christina Dewi
2	BOK KabupatenUKM Sekender	2.176.002.000	Ike Christina Dewi	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	1.500.000.000	Ike Christina Dewi
3	BOK Kabupaten-Kalibrasi	80.000.000	Mohammad Haris	Jampersal	1.455.624.000	Ike Christina Dewi
4	BOK KabupatenPencegahan penyakit menular dan tidak menular	243.000.000	Zainah Rusiana	BOK Stunting	805.169.000	Ike Christina Dewi
5	BOK kefarmasiandukungan manajemen	131.512.000	Ike Christina Dewi	Upaya krisis kesehatan	864.991.250	Ike Christina Dewi
6	BOK Kefarmasiandistrib	221.800.000	Mohammad	Pelayanan kesehatan	518.784.000	Ike Christina



	usi obat dan e-logistik		Haris	penyakit menular		na Dewi
7	Jampersal	615.332.000	Ike Christina Dewi	Akreditasi Puskesmas	1.006.436.950	Susanti
8	BOK Stunting	750.000.000	Ike Christina Dewi	-	-	-
9	Pengawasan obat dan makanan	159.328.000	Mohammad Haris	-	-	-
10	Akreditasi Puskesmas	485.454.000	Susanti	-	-	-
		14.193.918.000			16.294.661.200	

- Bahwa jumlah dana di dalam DPA tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Barito Selatan, masing-masing 2 kali, dengan rincian sebagai berikut:

TA	Tahap	Jumlah		Nomor SP2D	Tanggal
		Anggaran	Pencairan		
TA 2020	Tahap I		7.096.959.000	200191301006040	26 Maret 2020
	Tahap II		7.096.959.000	200191301018025	29 Sept 2020
		14.193.918.000	14.193.918.000		
TA 2021	Tahap I		4.518.493.315	210191304009202	25 Mei 2021
	Tahap II		8.207.187.000	210191304024364	29 Nov 2021
		16.414.374.000	12.725.680.315		

- Bahwa untuk TA 2020, dana di Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp14.193.918.000,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan, atas nama bendahara pengeluaran (Primahesti). Ada 49 (empat puluh sembilan) SP2D untuk TA 2020, senilai Rp12.510.385.500,00 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya ditarik melalui *cheque*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran. Dana yang telah ditarik melalui *cheque* tersebut telah didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada beberapa pihak, yaitu: Primahesti sendiri, Mujianor dan Raihanah. Berikut rinciannya:

N o	Nama Penerima	Nomor Rekening	Jumlah	Nama Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
1	Primahesti	Bank Kalteng: 20002020080 13	6.204.321.900	Mujianor	Tunai	5.093.628.235
				Raihanah	Bank Kalteng: 20002020141 25	91.057.902
				Primahesti	Bank Kalteng: 20002020080 13	1.019.635.763
2	Mujianor	Bank Kalteng: 20002010273 04	3.541.183.800			
		Bank Kalteng: 20002001301	691.670.000			
3	Raihanah	Bank Kalteng: 20002020141 25	712.432.000			
4	Belum bisa ditelusuri		590.377.800			
	Total		11.739.985.500			

- Bahwa selanjutnya Mujianor dan Raihanah membagikan uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran tersebut kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada Ike Christina Dewi melalui rekening pribadi maupun rekening anaknya. Berikut rinciannya:

Nama	Dana diterima dari:			Dana dikeluarkan kepada:		
Mujianor	Primahesti	Bank Kalteng: 20002010273 304	3.541.183.800	Raihanah	Bank Kalteng: 20002020141 125	260.640.000



	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000200130 1	691.670.00 0	Sinda Agatha		365.200.00 0
	Primahe sti	Tunai	5.093.628.2 35	Ike Christina		333.350.00 0
				Diberikan ke Puskesmas	Tunai	8.367.292.0 35
		Sub Total	9.326.482.0 35			9.326.482.0 35
Raihan ah	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	91.057.902	Ike Christina		162.660.00 0
	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	712.432.00 0			
	Mujianor	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	260.640.00 0			
		Sub Total	1.064.129.9 02			

- Bahwa sedangkan untuk TA 2021, dana di RKUD senilai Rp12.725.680.315,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel, atas nama Bendahara Pengeluaran (Primahesti). Ada 67 SP2D, senilai Rp12.559.194.868,00 (dua belas miliar lima ratus lima puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Selanjutnya ditarik melalui cheque yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya dana tersebut didistribusikan kepada Mujianor dan Raihanah. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiannor dan Raihanah mendistribusikan uang tersebut ke beberapa pihak, termasuk Ike Christina Dewi. Berikut rinciannya:

No	Nama Penerima	Jumlah	Nama Penerima	Jumlah
1	Mujiannor	7.921.899.881	Sinda Agatha	180.950.000
			Ike Christina Dewi	243.510.000
			Puskesmas	7.497.439.881
2	Raihanah	1.304.207.232	Ike Christina Dewi	108.533.000
3	Tidak bisa ditelusuri	2.355.197.355		
	Total	11.581.304.468		

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara TA 2020 dan TA 2021 adalah Rp9.826.187.890,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TA	Item	SP2D di Kas Dinkes Kab. Barsel	Realisasi belanja kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan	Pengembalian sisa dana ke kas daerah Kab. Barsel	Kerugian negara
2020	a. BOK stunting	506.420.000	437.779.540	67.178.460	1.462.000
	b. BOK Kabupaten	2.303.920.00	148.190.000	64.058.000	2.091.672.00
	c. BOK Puskesmas	8.535.193.50	4.427.124.800	128.011.500	3.980.057.200
	d. BOK Kefarmasian	220.237.000	0	96.000	220141000
	Jumlah	11.565.770.500	5013094340	259.343.960	6293332200
2021	a. BOK stunting	578.948.242	495.851.932	6.405.000	76.691.310
	b. BOK Kabupaten	1.145.733.654	341.835.490	154.197.009	649.701.155
	c. BOK Puskesmas	8.492.848.472	5.217.682.472	695.647.775	2.579.518.225

Halaman 169 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



s				
d. BOK	228.145.000	0	1.200.000	226945000
Kefarmasi				
an				
Jumlah	10.445.675.3	6055369894	857.449.784	353285569
	68			0
Total TA	22.011.445.8	11068464234	1.116.793.7	982618789
2020 dan	68		44	0
2021				

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOK Dinkes TA 2020 dan 2021 adalah PA, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Pengelola Kegiatan. Adapun peraturan yang dilanggar adalah:

No	PJ	Peraturan yang dilanggar	Pasal dan bunyinya
1	Pengguna Anggaran	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknik Pengelolaan keuangan Daerah	Lampiran: Bab I huruf E: Pengguna Anggaran Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: a. Menyusun RKA-SKPD; b. Menyusun DPA-SKPD; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan penyaluran atas beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinkan; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan; h. Menandatangani SPM; i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. Menyusun dan menyampaikan



			<p>laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD</p> <p>m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan</p> <p>n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
2	Bendahara Pengeluaran	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah	<p>1. Pasal 14 ayat (3): Bendahara penerimaan dan pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai Penjamin atas kegiatan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.</p>
		Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknik Pengelolaan keuangan Daerah	<p>lampiran: Bab I huruf J: bendahara Bendahara penerimaan dan pengeluaran dilarang: a. Melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pembimbingan dan penjualan jasa;</p> <p>b. Bertindak sebagai Penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;</p> <p>c. Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>d. Larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu</p>



			<p>dan bendahara khusus; Bab V huruf L Pelaksanaan dan penatausahaan belanja.</p> <p>a. Atas persetujuan PA, Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD;</p> <p>b. Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;</p> <p>c. Pembayaran belanja sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK;</p> <p>d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pembantu;</p>
		Permenkeu Nomor PMK/162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan	<p>1. Pasal 15: dalam melaksanakan tugasnya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatan pada Bank Umum dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka</p>



		tanggung jawab bendahara pada Sakter Pengelola APBN	pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum; 2. Pasal 20: Untuk memperlancar proses pembayaran, bendahara dapat menyimpan dana yang diterimanya dalam brangkas sesuai dengan ketentuan, dan harus menyimpan sisa dana selain kebutuhan dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
3	PPTK	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah	3. Pasal 12 ayat (5): PPTK mempunyai tugas: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4. Ayat (6): dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun keuangan.
4	Pengelola Kegiatan		
5	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah	Pasal 218 (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
--	--	--	--

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Tukima, S.E., M.M. bin Martono (Alm), di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik, semua pendapat di BAP benar;
- Bahwa Ahli menjabat Kepala Bidang pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli keuangan negara;
- Bahwa dana BOK non fisik didasarkan pada beberapa peraturan:
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - d. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan Permenkeu 48/PMK.07/2019;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang perubahan kedua Permenkeu 48/PMK.07/2019;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2021;
- Bahwa keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- Bahwa kerugian negara menurut pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja;
- Bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana

Halaman 174 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah;

- Bahwa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan malnutrisi;

- Bawah Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021, jenis-jenis DAK Non Fisik terdiri dari: Dana BOS, TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOK, BOKP, PK2UKM, Pelayanan Adminduk, Pelayanan Kepariwisata dan Bantuan BLPS;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NF Bidang Kesehatan, jenis-jenis DAK Non Fisik Bidang Kesehatan terdiri dari: Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Bahwa selanjutnya di Permenkes disebutkan bahwa BOK terdiri dari: BOK Pemprov, BOK Pemkab/kota dan BOK Puskesmas;

- Bahwa penyaluran dana BOK dari RKUD ke rekening Dinkes dilakukan secara bertahap, Tahap I paling cepat bulan Februari 50 (lima puluh) persen dan Tahap II paling cepat bulan Juli 50 (lima puluh) persen. Selanjutnya Dinkes menyalurkan dana BOK ke Puskesmas dalam 2 (dua) tahap, sesuai RKAP yang disusun Puskesmas;

- Bahwa pengelolaan keuangan atas penyaluran BOK pada Dinkes diatur di dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 19, yaitu ditangan bendahara Pengeluaran. Selanjutnya pasal 20 menyebutkan bahwa bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pembantu berdasarkan penetapan dari Kepala SKPD;

Halaman 175 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis rekening untuk pengelolaan uang negara diatur di dalam pasal 20 PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yang terdiri dari:

- a. Rekening Penerimaan: rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/Lembaga/Sakter;
- b. Rekening Pengeluaran: rekening giro/virtual pemerintah pada Bank Umum yang digunakan untuk menampung yang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN/Lembaga/satker termasuk di dalam rekening pengeluaran pembantu;
- c. Rekening lainnya: rekening giro atau deposito pada Bank Umum yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga/satker;

- Bahwa berdasarkan pasal 21 huruf c PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah: Bendahara dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa adanya perpindahan uang negara dari rekening dinas ke rekening pribadi melanggar pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Aby Maulana, S.H.M.H**, di bawah sumpah memberikan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di Jakarta;
- Bahwa ahli diminta secara resmi dari kuasa Hukum Terdakwa dr. Djulita serta telah diberi tugas dari Dekan Universitas Muhammadiyah untuk menjadi ahli pada persidangan hari ini;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 pasca perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Halaman 176 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, perbuatan yang dilarang perbuatan pertama adalah soal memperkaya diri sendiri.

- Bahwa unsur-unsur pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan pasal 3 adalah menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan wewenang jabatan atau kesempatan pada dirinya yang mereka yang sebenarnya dia melekat jabatan atau kedudukan;

- Bahwa perbedaan yang mendasar antara pasal 2 dan pasal 3 yaitu pasal 2 adalah larangan melawan hukum yakni merugikan keuangan negara sedangkan pasal 3 adalah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan ada penyalahgunaan wewenang yang melekat pada kedudukan jabatan ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan tegas karena berhubungan kekayaan yang diperoleh itu harus dibuktikan telah diperoleh dengan cara tidak sah yang dalam pasal itu juga ada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka ini harus ada hubungan kausalitas antara unsur yang satu dengan unsur yang kedua. Berkenaan dengan ini melawan hukum dalam konteks hukum pidana memang dimaknai dengan beberapa poin, baik itu adalah ketika suatu perbuatan mencocoki bunyi pasal adalah sifat melawan hukum secara formil atau juga bisa dikatakan dalam arti materiil bahwa ada pergeseran secara fundamental berkenaan dengan kerugian keuangan negara yang tadinya dapat diasumsikan sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang Tipikor itu menurut keputusan MK Nomor 3 tahun 2006 seluruhnya dicabut dan inkonstitusional artinya kerugian keuangan negara itu harus pasti jumlah kerugiannya dan sudah dihitung secara nyata berkenaan dengan sifat melawan hukum ini sebenarnya tidak hanya dikenal dalam ranah hukum pidana, melawan hukum itu juga dikenal dalam ranah hukum perdata dan ranah Hukum Administrasi dengan demikian bahwa dipinjamnya istilah melawan hukum dalam pasal ini sempat digugat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi itu kekhawatirannya adalah bercampur aduknya kewenangan menentukan ada unsur sifat melawan hukum dalam pasal 2 tadi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas administrasi atau ranah hukum keperdataan, tetapi yang menjadi catatan ahli berkenaan dengan sifat pengelolaan hukum yang dimaksud itu sudah dicabut menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi artinya ketika digabungkan dengan frasa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sebenarnya ini adalah satu hal yang saat ini pun sudah

Halaman 177 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut UNCAC yang sudah diratifikasi dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 itu tidak lagi dikenal dalam beberapa undang-undang pemberantasan korupsi di dunia tetapi ada satu catatan boleh digunakan rumusan yang memuat ini dengan catatan bahwa wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa itu diperoleh secara halal itu juga harus berangkat dari pendekatan ada atau tidak kerugian keuangan negara yang sudah dihitung secara sah oleh lembaga yang sah. Persoalan berkenaan dengan penghitungan kerugian keuangan negara dan penetapan kerugian negara itu adalah dua hal yang berbeda ini kemudian diajukan kembali karena kata 'dapat' dalam pasal 2 dan pasal 3 itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Di sana dikatakan bahwa kerugian negara harus dapat dihitung secara pasti berapa jumlah kerugian yang memang diderita oleh negara dengan putusan juga yang merujuk pasal 10 undang-undang BPK yang berwenang menilai dan atau menetapkan kerugian keuangan negara yang kemudian diturunkan kembali dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 sehubungan dengan pasal dan keputusan itu bahwa secara konstitusional yang dapat menetapkan dan mendeklarasikan kerugian keuangan negara adalah BPK RI sekalipun penghitungan dan penilaiannya penghitungan dan penilaiannya dapat dilakukan oleh instansi lain. Disebutkan di sana BPK RI, BPKP, Inspektorat atau akuntan publik, sebenarnya siapa yang berwenang menentukan dan menetapkan penghitungan kerugian negara itu yaitu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 tahun 2016 dan SEMA nomor 4 tahun 2016 jelas yang menetapkan dan mendeklarasikan kerugian keuangan negara itu adalah BPK RI, bagaimana apabila ada penghitungan kerugian negara lalu dapat ahli katakan sepanjang ada ketetapan yang diterbitkan oleh BPK RI, maka itu adalah sah. Apabila tidak maka itu hanyalah sebuah penghitungan;

- Bahwa BPK RI harus menetapkan kerugian negara salah satu alasannya adalah terjadinya dualisme dalam penetapan dan penghitungan di masa lalu baik yang dilakukan oleh BPKP ataupun BPK RI. Perselisihan inilah yang sebenarnya menjadi kebingungan Hakim, harus pakai yang mana sedangkan terkadang yang menguntungkan itu menjadi celah untuk pihak-pihak yang sedang berperkara. Hakim pada dasarnya tidak bersentuhan langsung dengan penghitungan kerugian negara atau menilai itu Tetapi kan harus mendapatkan bukti yang relevan dan sah, yang memiliki validitas dan otoritas yang jelas, maka Keputusan MK itu mengatakan supaya tidak terjadi dualisme itu putusan Mahkamah mengatakan yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK secara

Halaman 178 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional, sedangkan yang menghitung boleh lembaga lain termasuk BPKP inspektorat dan akuntan publik;

- Bahwa berkaitan dengan pasal 18 Undang Undang Tipikor pada dasarnya untuk kepentingan penegakan hukum pidana karena dalam ranah hukum lain juga dikenal penghitungan kerugian negara terlebih Inspektorat adalah lembaga yang bertugas mengawal dan mengawasi fungsi administrasi maka di sana ada tertib yang harus ditegakkan terlebih dahulu karena penyelesaian secara administrasi kalau memang sudah benar didiklaim adanya kerugian negara yang kemudian pelaku-pelaku administrasi itu harus mengganti misalnya dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 sekurang-kurangnya adalah 60 (enam puluh) hari misalnya penghitungan dan penetapan itu memang nyata ada kemudian diakui oleh para pelaku administrasi tadi kemudian ada kewajiban untuk mengembalikan, persoalan lain sebenarnya kenapa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan ada akuntan publik, menurut ahli juga dibutuhkan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dapat terjadi dalam ranah hukum sektor privat sebagai contoh misalnya apakah akuntan publik itu boleh dimintakan oleh BPK dan kemudian bertugas mengatasmakan BPK, boleh misalnya dalam melakukan audit keuangan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah yang di mana di sana tunduk terhadap undang-undang Perseroan Terbatas yang bisa melakukan audit atas kekayaan dan arus kas dari suatu perusahaan itu adalah akuntan publik dan disetujui oleh RUPS, di sinilah sebenarnya irisan itu artinya ada ranah-ranah lain yang kemudian sebenarnya menggunakan atau meminjam istilah kerugian negara, definisi sederhananya kekurangan uang surat berharga atau barang yang diakibatkan karena perbuatan hukum tidak disebutkan disitu perbuatan menghukum dalam aspek hukum pidana artinya ada ranah hukum lain yang harus didahulukan apalagi hukum pidana adalah *Ultimum Remedium*;

- Bahwa di ujung kalimat poin 6 dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 khususnya adalah bagian kamar hukum pidana disebutkan demikian tetapi persoalan yang mendasar adalah Apakah bisa Hakim melakukan itu sendiri tanpa ada bukti-bukti yang valid karena Hakim hanya menyentuh persoalan mendapatkan pengetahuan fakta-fakta yang ada di persidangan yang dimana bukti-bukti itu didatangkan dan diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukan berarti ini menjadi persoalan yang kemudian menurut ahli Hakim kemudian dengan adanya frasa dan kalimat itu memiliki beban yang lebih berat padahal bukan ahli dalam menghitung kerugian negara

Halaman 179 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



maka di situlah fungsi-fungsi dari lembaga penghitung kerugian keuangan negara dan yang menetapkan kerugian keuangan negara validitas dari bukti-bukti itulah yang sebenarnya didapat oleh Hakim ketika memang di Pengadilan kalau pertanyaan ada begini kalau alat buktinya atau penghitungannya masih dipersoalkan mana yang valid mana yang tidak terlepas dari siapa yang menerbitkan, siapa yang membuat siapa yang menghitung dan siapa yang menetapkan itu menjadi persoalan lalu Hakim mendapatkan pengetahuan dari mana untuk menghitung itu Sedangkan persoalan kerugian negara itu ada metodologi penghitungan yang khusus dilatih untuk mereka yang punya sertifikasi penghitungan kerugian negara;

- Bahwa ada dualisme yaitu satu sisi setelah pasca Putusan MK itu hanya hanya BPK RI yang berhak menetapkan sejak dikeluarkan SEMA itu Hakim berhak dalam keadaan tertentu Hakim berhak menghitung kerugian negara dan besarnya tapi berdasarkan bukti-bukti yang valid, jadi kalau buktinya tidak valid atau ada perhitungan yang tidak valid ada unsur keraguan maka pendapat ahli kalau buktinya saja tidak sah maka tidak boleh dipergunakan pasal 2 dan pasal 3 karena harus ada hubungan bagaimana membuktikan adanya kerugian keuangan negara itu tidak boleh dihitung dengan cara yang biasa-biasa saja karena ada keahlian untuk perhitungan kerugian yang kedua adalah ketika ada sesuatu dalam keraguan maka diberlakukan yang paling menguntungkan itu asas menguntungkan Terdakwa terdapat persoalannya adalah persoalannya adalah dalam ketaatan administrasi persoalannya adalah dalam ketaatan administrasi khususnya menajal dijalanya fungsi dan kepoksi pejabat-pejabat yang melakukan dalam rezim keuangan negara itu dikenal satu yang paling paling mendasar yaitu adalah presumption of legality dia bertugas memproduksi yang disebut dengan LHP ataupun PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) kalau dalam penyusunan proses itu saja mereka tidak clear berkenaan dengan ketaatan atas asas legalitas keabsahannya juga dapat diragukan maka LHP itu dapat dikatakan tidak mengikat atau dapat disebut juga batal demi hukum, bagaimana bisa kita katakan ini sebagai suatu kerugian negara kalau dalam hal lain dalam hal-hal yang mendasari proses pembuatannya saja tidak didasari dengan asas legalitas;

- Bahwa menurut ahli apabila dasar LHP tersebut yang dipakai dalam surat dakwaan bahkan mungkin surat penuntutan maka surat dakwaan batal demi hukum karena tidak mungkin sebelum dilakukan dakwaan ada proses penyidikan namanya penyidikan itu adalah rangkaian tindakan penyidik untuk



menemukan alat bukti dan mencari dan menemukan alat bukti dan menentukan atau menetapkan tertangkapnya seseorang dalam posisi itu harus dalam dugaan keras dia adalah pelaku yang bisa memenuhi unsur-unsur yang akan digunakan sejatinya jika menggunakan pasal 2 dan pasal 3 bukti penghitungan kerugian negara itu menjadi unsur utama karena salah satu hal yang dipersoalkan dalam pasal 2 itu ada kerugian keuangan negara yang kemudian ternyata kerugian keuangan negara itu ada pada si pelaku dia memperkaya diri secara melawan hukum dan dia tidak bisa menjelaskan bahwa kekayaan itu adalah berasal dari sumber yang halal, ini dua unsur yang harus saling berkaitan begitu juga berkenaan dengan pasal 3 menguntungkan siapa memperkaya diri tadi di pasal 2 atau menguntungkan diri itu kan ada orang lain dan suatu Korporasi maka kalau ada perbuatan seseorang dalam rangkaian suatu tindak pidana korupsi motifnya adalah memperkaya diri dia sengaja dengan keinginan yang melakukan perbuatan korupsi tadi yang di mana ada uang negara yang diambil secara tidak sah tetapi dimaksudkan untuk dirinya itu yang dimaksud dengan pelaku yang sempurna dia maka bisa jadi dalam memaknai pasal 2 dan pasal 3 ini persoalan yang mendasar itu adalah dalam ranah ada atau tidak hanya sekalipun tidak disebut tegas dalam pasal itu apakah ada kesengajaan atau kelalaian pasal 2 dan pasal 3 sebenarnya ini juga diklaim kerugian keuangan negaranya harus secara nyata dibuat oleh lembaga yang berguna dan ditetapkan oleh BPK RI Maka kalau kemudian ada laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak ditetapkan BPK RI kemudian digunakan sebagai alasan menetapkan Tersangka membuat dakwaan maka menurut ahli itu batal demi hukum;

- Bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP terdapat beberapa pembagian dalam ajaran hukum pidana yang dikenal sebagai ajaran penyertaan dan di pasal 56 itu adalah berkaitan dengan pembantuan, sebagai ajaran penyertaan dari pasal 56 itu adalah berkaitan dengan pembantuan tindak pidana sedangkan di pasal 55 ayat (1) ke-1 disebutkan yang pertama menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menganjurkan, maka kalau digunakannya pasal 55 sejatinya harus ditentukan jenis mana penyertaan yang ditujukan kepada orang yang disangkakan itu. Ahli seringkali menyampaikan ada delik-delik lain yang tidak perlu pakai penyertaan tapi bisa dikatakan itu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya adalah pasal 170;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 1 salah satu kunci dalam menggunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 terkait dengan turut serta melakukan itu si pelaku yang satu dengan yang lain harus ada dimensi pemikiran yang sama



jadi harus ada *meeting of mind* di antara mereka, motif yang sama, kehendak yang sama sehingga sekalipun mereka berbagi peran tetapi tujuannya sama perbuatan ini terjadi dan akan mendapatkan hasil akibat dari perbuatan ini, jadi sebenarnya harus dibuktikan terlebih dahulu karena *mens rea* dalam hukum pidana itu masuk dalam ke dalam bagian pertanggung jawaban pidana yang tidak muncul dalam rumusan delik tindak pidana;

- Bahwa uang pengganti diatur dalam Undang undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rancangan KUHP yang sekarang jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pidana tambahan yang disebut sebagai ganti kerugian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023, seseorang dijatuhi dengan pidana tambahan karena dia sudah dapat dibuktikan perbuatannya telah merugikan keuangan negara yang di mana kemudian kerugian keuangan negara itu ternyata menambah kekayaannya. Salah satu tujuan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melindungi keuangan negara;

- Bahwa menurut Pasal 18 menjadi beban bagi orang yang dijatuhi hukuman bahwa kalau memang terbukti bersalah ada kewajiban mengganti. Persoalannya adalah kalau tidak diketemukan yang dimaksud pada si pelaku kekayaannya tidak bertambah tidak ditemukan juga kerugian keuangan negara maka dengan demikian harusnya ini juga tidak digunakan sebagai bagian dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan pasal 18 berhubungan langsung dengan pasal 2 dan pasal 3 yang memang ada frasa terkait dengan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila dalam suatu perkara tidak terbukti tapi jelas ada bukti nyata dari Jaksa maka pengacara negara boleh melakukan gugatan secara perdata itu kalau tidak terbukti tindak pidananya;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila dikaitkan dengan masalah bebas jadi perkara pidananya terbukti tapi pelakunya tidak menerima aliran dana. Apakah seorang terdakwa tersebut dalam perkara tersebut bisa diminta uang kembali atau uang pengganti, dalam masalah ini tidak mungkin kalau yang didapat yang bersangkutan dengan pasal 2 dan pasal 3 sejatinya adalah pasti ditemukan adanya kekayaan yang bertambah secara melawan hukum, persoalan lain karena pasal 2 dan pasal 3 itu berbicara soal adanya kerugian keuangan negara yang secara nyata tapi tidak terbukti dalam konteks adanya suatu tindak pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan salah satu hal yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP yang dijelaskan



Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan. Seorang bendahara pengeluaran yang melakukan tugas, bahwa bendahara adalah jabatan yang bersifat fungsional sebenarnya dalam beberapa kata organisasi kelembagaan misalnya dalam kedinasan itu bendahara itu punya dua kedudukan misalnya dia adalah sebagai bendahara yang bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas dalam ruang lingkup sendiri ada juga bendahara yang kemudian ditempatkan dalam struktur pengurusan kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin saja ada perintah berdasarkan SK dari dinas. Persoalannya adalah bendahara itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak karena Pasal 51 tersebut sebenarnya adalah alasan pembenar bagi seseorang untuk tidak dapat dipidana karena apa alasan pembenar itu adalah menghapus sifat melawan hukum berbeda dengan pasal 4 dan pasal 5 yang penting itu menjadi alasan kuat sekalipun perbuatannya ada kemudian dapat dikatakan ini adalah perbuatan melawan hukum maka itu dapat diteruskan, dalam dalam beberapa kasus misalnya ada pengelolaan dana BOK maka dalam pengurusan dan pengelolaan BOK itu ada Ketua, sekretaris, PPTK, Bendahara, verifikator, staf dan seterusnya mereka punya fungsi sendiri-sendiri;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pemeriksaan LHP itu kerugian negara belum keluar dan belum selesai proses penghitungannya, maka tidak boleh dalam menetapkan tersangka karena itu adalah bagian akhir dari proses penyidikan bagian akhir dari proses penyidikan ketika seorang penyidik merasa yakin dari suatu dugaan pada pasal 2 dan pasal 3 di situ harus mensyaratkan satu hal utama dapat dibuktikan kerugian keuangan negara kalau ada LHP yang sah dan valid sehingga kalau tidak ada LHP maka penetapan Tersangkanya saja sudah dinyatakan menurut ahli batal demi hukum;
- Bahwa menurut ahli Hakim bisa menilai bukti itu. Sedangkan Hakim dalam pasal 183 punya kewajiban mendapatkan keyakinan berdasarkan bukti minimal 2 alat bukti yang bersesuaian dan diperoleh secara sah, kalau bukti yang diajukan saja tidak sah untuk membuktikan orang melakukan perbuatan itu bagaimana mungkin bisa mengadili dan memutus dengan adil sedangkan buktinya saja bisa dikatakan tidak sah dalam perolehan;
- Bahwa menurut ahli kesalahan dalam laporan audit dapat menyebabkan tuduhan yang tidak berdasar atau salah dalam kasus korupsi. Siapapun lembaga yang berwenang menilai dan menghitung bahkan yang menetapkan tidak boleh ada salah dalam menetapkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara artinya dalam prinsip penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara itu harus dibuat secara kredibel dan akuntabel. Tidak boleh ada yang tertinggal dan ada yang lupa dimasukkan;

- Bahwa menurut ahli dampak dari kesalahan laporan audit terhadap hukum seseorang yang dituduh terlibat dalam korupsi sebisa mungkin tidak digunakan untuk menetapkan Tersangka apalagi menjadikan seseorang Tersangka di Pengadilan;

- Bahwa menurut ahli laporan hasil penghitungan kerugian negara itu harus lebih dulu diuji keabsahannya sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai Tersangka sebelum kemudian oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan, sehingga Hakim diberikan petunjuk yang jelas ketika mengadili persoalan kerugian keuangan negara sudah ada bukti yang valid yang bisa dijadikan pegangan;

- Bahwa menurut ahli standar bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana itu dibuat dan diatur dalam ketentuan dan sedemikian rupa. Pertama adalah untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang kedua adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada mereka yang sedang berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Artinya, peradilan pidana itu substansinya ada pada proses pembuktian karena perbuatan yang diadili adalah peristiwa lampau atau peristiwa yang sudah lewat maka perlu bukti-bukti yang menjadi *the lighting star*, sebagaimana diatur dalam undang-undang, kecuali berdasarkan dua alat bukti yang bersesuaian yang diperoleh secara sah Hakim mendapatkan keyakinan menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Tidak boleh dalam proses peradilan itu didasari dengan bukti-bukti yang tidak valid atau kekhawatirannya terjadi seseorang ini tidak perlu dihukum malah justru dihukum atau sebaliknya;

- Bahwa menurut ahli jika suatu amplop dalam hal ini berupa foto dapat dikatakan sebagai bukti autentik dalam suatu perkara pidana khususnya dalam suatu perkara sebagai alat bukti elektronik ataukah sebagai bukti lain berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi melengkapi pasal 184 Undang-undang ITE ditambahkan satu alat bukti baru yaitu adalah dokumen atau dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti maka harus tahu siapa yang mengambilnya, kapan difotonya, dari handphone yang mana, kemudian kepentingannya untuk difoto untuk apa, maka tidak boleh juga dengan bukti itu tidak sejatinya ada atau dibuat-buat. Itu tidak boleh. Maka, kalau memang ada amplop yang dimaksud maka amplopnnya diperhatikan harus ditunjukkan;

Halaman 184 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apabila dalam kasus ini pembuktiannya itu berupa foto dari amplop dan uang tapi uang dan amploponya tidak dihadirkan hanya fotonya saja maka itu termasuk tidak valid;
- Bahwa menurut ahli dalam hal apa saja kerugian keuangan negara itu ditetapkan, sudah menjadi ketentuan yang berlaku pasca putusan MK dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, karena yang dalam ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang yang ada hanya undang-undang BPK RI pasal 10 yang memiliki frasa menilai dan atau menetapkan kerugian keuangan negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas secara konstitusional, bahwa yang dapat menetapkan adalah Badan Pemeriksa Keuangan tetapi tidak mengecualikan bagi yang menghitung boleh saja BPK, PPKP, Inspektorat ataupun akuntan publik sepanjang kerugian negara itu memang menjadi alasan adanya perbuatan melanggar hukum baik dalam ranah Pidana, Perdata ataupun ranah administrasi. Sejatinya ketika mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi harus ditetapkan oleh BPK RI.
- Bahwa menurut ahli penghitungan kerugian keuangan negara, persoalannya adalah kerugian negara itu tidak hanya ada dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana saja tetapi juga dapat dimaknai dan digunakan dalam ranah hukum lain, seperti tertib administrasi ataupun ranah perdata. Sebagaimana disebutkan tadi, tidak dapat dibuktikan tindak pidananya, tetapi ada kerugian negara. Negara dapat melakukan tuntutan pengadilan ketika terjadi persoalan-persoalan dalam ranah hukum lain tetapi bukan tindak pidana korupsi. Untuk menghitung pasti ada permintaan, tetapi berbeda dengan menetapkan. Persoalan kewenangan menghitung dan menetapkan selalu dipermasalahkan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam ketentuan yang ada di SEMA bagian Khusus Kamar Pidana pada poin 6, kalau dimaknai lebih sempit bahwa sebenarnya BPK menetapkan kerugian keuangan negara itu secara konvensional digunakan oleh Hakim yang sedang menangani perkara pidana. Persoalan dalam penghitungan dan penilaian kerugian keuangan negara itu ada pada instansi BPKP, inspektorat ataupun akuntan publik, siapa yang dapat meminta bisa jadi adalah lembaga-lembaga yang memang membutuhkan penghitungan atas kerugian keuangan negara, baik penegak hukum, penyidik ataupun Penuntut Umum. Ketika melakukan penyidikan sebelum ditetapkan Tersangka dan melakukan penuntutan, begitu juga lembaga-lembaga yang punya kewenangan lain, misalnya dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah, yang tujuannya yaitu

Halaman 185 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi apakah keuangan daerah ataupun keuangan negara itu dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga hasil penghitungan kerugian negara itu tidak hanya diselesaikan secara pidana tetapi juga dapat diselesaikan dengan ranah hukum lain;

- Bahwa menurut ahli mengapa harus dibedakan istilah melawan hukum dalam ranah pidana, perdata dan administrasi? Kalau kita kembali tarik secara historis, bagaimana teori hukum itu berkembang, pada dasarnya melawan hukum itu hanya dikenal dalam aspek hukum perdata. Disebut sebagai melawan hukum ketika ada kerugian yang nyata yang diderita oleh si korbannya. Kemudian bagaimana itu bisa dikonstruksikan dalam ranah hukum lain? Dalam hukum pidana dikenal juga yang disebut dengan melawan hukum di mana perbuatan melawan hukum itu sejatinya harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (azas legalitas). Dalam ranah administrasi ada prinsip legalitas tetapi pendekatan penegakannya berbeda. Penjatuhan sanksi dari ketiga ranah ini juga berbeda. Ketika ada gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan perdata, sanksinya adalah membayar ganti rugi, ketika ada pelanggaran hukum karena melanggar tata tertib ataupun ketentuan Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan administrasi maka dapat diselesaikan dengan sanksi administrasi, kalau dalam pidana maka dibuktikan ada atau tidak tindak pidana yang telah dilakukan dan mencocokin bunyi undang-undang yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan sohih untuk dikatakan memenuhi unsururnya. Sekalipun ada perbuatan yang melanggar hukum tetapi yang membuat tidak dapat diminta pertanggungjawaban maka tidak dapat dihukum karena rumusan penjatuhan pidana dalam konsep hukum pidana itu bukan hanya sekedar ada atau tidaknya tindak pidana tetapi Si pelakunya dapat dibuktikan atau tidak punya pertanggungjawaban pidana baru pada bagian akhirnya seseorang dapat dipidana. Sifat melawan hukum pidana dapat gugur kalau ada alasan pembenar. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, turunannya adalah kesalahan, di mana *mens rea*. Jika perbuatan pidana dalam bentuk kelalaian maka akan gugur karena ada alasan kuat. Pada akhirnya tidak mungkin ada orang yang tidak lengkap dalam rumusan ini kemudian dipidana, sehingga ada asas kalau dulu kita hanya mengenal asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan karena di era monistik dulu era klasik itu orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Dalam perkembangan

Halaman 186 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



hukum modern sekarang, yang kemudian diadopsi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, tidak boleh hanya dibuktikan ada atau tidaknya tindak pidana seseorang, tapi harus juga dapat dilihat ada atau tidak *mens rea* dan kesalahan dalam mewujudkan tindak pidana itu karena itulah yang menjadi alasan orang melakukan tindak pidana. Sehingga, itulah yang menjadi faktor dalam mewujudkan delik, maka dalam aspek pertanggungjawaban pidana lahiriah asas “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”. Sebelum orang dihukum harus dibuktikan ada/tidak tindak pidana secara sah dan ada/tidak pertanggungjawaban pidana secara lengkap tanpa alasan-alasan yang menggugurkan atas itu ;

- Bahwa menurut ahli tujuan dari proses penyelidikan dan penyidikan itu jelas dikatakan bahwa dilakukan penyelidikan untuk mengetahui suatu perbuatan, apakah perbuatan itu masuk pidana atau tidak. Ini menjadi kewenangan kepolisian untuk menghentikan jika bukan tindak pidana. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti dan tersangka. Dalam proses penyidikan ini apa yang dilakukan oleh penyidik pertama adalah dia harus benar-benar yakin dengan dugaan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan pidana. Yang kedua sekurang-kurangnya telah diperoleh secara sah dua alat bukti yang dengan alat bukti inilah dapat menunjukkan adanya suatu tindak pidana yang sudah ditetapkan tadi. Sehingga seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka jika penyidik sudah yakin betul dengan bukti-bukti yang ada tadi bahwa dia adalah yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, sehingga istilahnya membuat terang suatu tindak pidana;

- Bahwa menurut ahli penghitungan kerugian negara yang telah dihitung yang bukan dari BPK maka BPK tetap harus menerbitkan surat penetapan kerugian keuangan negara dari hasil penghitungan itu, jadi tetap harus membuat LHP yang ada rekomendasinya;

- Bahwa menurut ahli penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atas permintaan penyidik dalam rangka dia menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam undang undang Nomor 15 tahun 2004 menurut ahli itu adalah ranah yang berbeda penghitungan kerugian negara tidak hanya dimaksudkan dalam penegakan hukum pidana tetapi juga dalam dalam ranah Hukum Administrasi;

- Bahwa konsekuensi dan temuan-temuannya menurut ahli harus dibedakan dalam kepentingan apa penghitungan kerugian keuangan negara itu dilakukan, apakah untuk kebutuhan penegakan hukum pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Dalam pidana, dibutuhkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dideklarasikan oleh BPK RI murni untuk membuktikan salah satu unsur yang digunakan dalam proses penegakan hukum pasal 2 dan pasal 3. Dengan demikian pemanfaatan hasil penghitungan kerugian negara itu tentu saja tidak sama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara;

- Bahwa sepengetahuan ahli, BPK itu punya kewenangan mendeklarir hasil temuan kerugian keuangan negara dalam konteks pidana, itu dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji material pasal 2 dan pasal 3 kemudian berkenaan dengan frasa kerugian keuangan negara dalam Putusan MK Nomor 25 tahun 2016 kemudian berkenaan dengan uji material terhadap undang-undang BPK pasal 10, karena pasal 10 itu tidak menyebutkan perbuatan melawan hukumnya dalam ranah apa karena di sana disebutkan BPK berwenang menilai dan atau menetapkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa menurut ahli unsur memperkaya diri tidak hanya ada di pasal 2 ayat 1 tetapi berkenaan dengan aset yang tidak wajar yang diduga didapat dari tindak pidana Korupsi yang dilakukan;

- Bahwa dalam pasal 20 UNCAC yang dilarang memperkaya diri adalah seseorang yang menyandang atau memiliki jabatan tertentu secara melawan hukum, tidak terbatas hanya pada pasal 2 ayat 1;

- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, sebagai berikut:

1. Luthfi Syahrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Dinas Kesehatan sejak tahun 2016 sampai 2021 sebagai pegawai honorer dan sesekali diminta menjadi sopirnya Terdakwa Djulita (sebagai Kabid dan Kadis);

- Bahwa Saksi juga sempat menjadi sopirnya Terdakwa Daryomo tapi jarang;

- Bahwa Saksi dimasukkan dalam program P2P di Dinkes;

- Bahwa Terdakwa Djuita adalah sosok yang jujur dan tegas, yang dibuktikan dengan anak-anaknya yang berprestasi semua;

- Bahwa Terdakwa Djulita memperlakukan staf seperti kawan, dalam arti tidak ada strata;

Halaman 188 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi banyak belajar nilai-nilai kehidupan kepada Terdakwa meskipun berbeda keyakinan;
- Bahwa jika Saksi menyopiri Terdakwa ke luar kota, Terdakwa tidak neko-neko seperti karaoke;
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang setia dan bapak yang baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ambil uang duluan melainkan pergi dulu, bikin laporan baru ambil uang perjalanan dinas ke bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ini, tetapi Terdakwa selalu koordinasi dengan staf di program lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima tamu pengusaha di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membantu finansial dan psikologi Saksi;
- Bahwa Terdakwa aktif di gereja;
- Bahwa Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan dengan saudara (adik);
- Bahwa Terdakwa masih buka praktik di klinik, setelah jam kerja di Dinkes;
- Bahwa Terdakwa mengobati Saksi, Saksi tidak boleh membayar;
- Bahwa Saksi sering tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak paling besar sekitar umur 25 tahun, kuliah di Fakultas Kedokteran. Anak kedua masih SMA dan anak ketiga masih TK;
- Bahwa istri Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang sederhana;
- Bahwa Terdakwa selalu memberi arahan kepada bawahan (Kabid dan Kasub);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Zulkarnain Mardipura, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat Kades Hilir Sper, dulu staf di Dinkes, lalu mutasi ke kecamatan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Daryomo saat menjadi staf di Dinkes, saat itu Terdakwa Daryomo adalah Kadinkes. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Daryomo;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Daryomo karena sesama orang jawa, sudah kenal sejak orang tua. Tahun 2007 Saksi menjadi anak buah Terdakwa di Dinkes;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meladeni pengusaha;

Halaman 189 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjabat, tidak pernah ada penyimpangan;
 - Bahwa istri Terdakwa juga PNS, hanya mengendarai kendaraan dinas atau mobil tua;
 - Bahwa rumah Terdakwa di perumnas yang sederhana;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djulita saat covid, Terdakwa menjadi jubir;
 - Bahwa Saksi kenal istri Terdakwa Djulita, sebagai adik kelas waktu SMP;
 - Bahwa istri Terdakwa Djulita saat ini sakit diabetes, kondisinya sempat parah pada bulan Januari lalu, sampai susah jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kinerja para Terdakwa secara internal;
 - Bahwa sebagai kasubag Perencanaan, Saksi sering mendapatkan pengarahan dari terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2018-2021 Saksi tidak di Dinkes lagi. Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait kasus ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat: cukup;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa penyidik. Ada BAP yang akan diubah;
 - Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Babel sejak tahun 2018 sampai 2020, berdasarkan:
 - a. Petikan SK Bupati Nomor 188.45/176/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Babel, tanggal 17 April 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Nomor 1365/TU-3/818/12-2020 tanggal 7 Desember 2020;
 - Bahwa BOK tahun 2018 juga ada. Terdakwa menjadi pengelola BOK TA 2020. Pagu Anggarannya Rp14.193.918.000. TA 2021 bukan Terdakwa lagi;
 - Bahwa anggaran tersebut melalui perencanaan mulai tahun 2019, pembahasan mulai bulan Juli. Dinkes koordinasi dengan Tim BOK dan puskesmas. Terdakwa terlibat dalam perencanaan anggaran tersebut;
 - Bahwa proses penganggaran tahun 2020 dimulai sejak ada kesepakatan yang diinput ke aplikasi e-rengar (milik kemenkes), keluar rincian alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kemenkes, lalu Dinkes menyusun rencana kerja anggaran. Lalu Dinkes membahas bersama DPRD untuk masuk APBD, lalu menunggu keluarnya Perda APBD;

Halaman 190 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tim operator di Kemenkes yang menginput usulan;
- Bahwa ada pembahasan sinkronisasi anggaran antara Dinkes dan Kemenkes di Jakarta, sekitar Oktober 2019. Untuk penganggaran TA 2021 dilakukan melalui zoom karena covid;
- Bahwa Anggaran 14 milyar tersebut untuk 4 kegiatan pokok: bantuan operasional kesehatan (BOK), jampersal, akreditasi puskesmas, pengawasan obat dan makanan;
- Bahwa khusus BOK membiayai 5 kegiatan: BOK puskesmas, BOK Kabupaten, BOK Stunting, BOK kefarmasian dan BOK dukungan manajemen (ada di BAP);
- Bahwa BOK Puskesmas untuk 4 kegiatan: primer, honor staf. BOK Kabupaten membiayai 3 kegiatan. (ada di BAP)
- Bahwa setelah ditetapkan melalui Perda APBD per akhir tahun menjadi dasar Dinkes untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa sistemnya kegiatan dilaksanakan dulu baru dibayar. Untuk honor ditransfer langsung;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan SK pengelolaan BOK: Tim Teknis Kabupaten (11 orang), Tim Verifikator dan pengelola BOK Puskesmas;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan BB (SK 60 tentang pengelola yang hanya berisi 2 (dua) orang. Terdakwa tidak merasa pernah mengeluarkan dan menandatangani SK tersebut. Terdakwa hanya mengakui SK yang berisi banyak orang;
- Bahwa kegiatan dimulai bulan Januari;
- Bahwa ada 4 (empat) PPTK;
- Bahwa puskesmas melakukan kegiatan setelah ada perintah dari Terdakwa dan PPTK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu teknis kegiatan puskesmas, kapan dan berapa lama;
- Bahwa dokumen SPJ diverifikasi oleh Tim Verifikator, lalu ke PPTK, ke bendahara. Tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam pencairan dana, selain penandatanganan Surat Perintah Membayar, baru BPKAD mengeluarkan SP2D. Transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dinas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tahu berapa jumlah pencairan pertama ketika bendahara datang minta tanda tangan cek. Lalu bendahara ke Bank Kalteng. Terdakwa tidak ingat berapa banyak *cheque* yang ditandatanganinya;
- Bahwa dana yang dicairkan berdasarkan SP2D adalah Rp12.510.385.500,00 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus

Halaman 191 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Realisasinya selisih sedikit, yaitu Rp12.225.663.701,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) Selisihnya 284.721.799,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikembalikan ke BPKAD;

- Bahwa Terdakwa mendapat data dari laporan berjenjang dari Puskesmas dan aplikasi erenggar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Inspektorat Provinsi Kalteng;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu dana dikembalikan, tidak tahu perhitungan Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Mujiannor terkait perjalanan dinas dan honor narasumber. Terdakwa tidak tahu uang titipan dari Puskesmas;
- Catatan Pada saat Mujiannor memberikan keterangan sebagai Saksi, Djulita tidak membantah;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah menyusun RPA (ada di BAP), melaksanakan kegiatan yang berdampak pada anggaran, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kondisi kas pada bendahara. Yang tanda tangan *cheque* adalah Terdakwa dan bendahara;
- Bahwa ada lokakarya mini lintas sektor, di situ Terdakwa turun ke lapangan untuk melihat progress kegiatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bendahara transfer uang ke rekening pribadi mujiannor dan raihana, karena itu tanggungjawab bendahara;
- Bahwa Terdakwa sudah melimpahkan tugas dan kewenangan melalui SK, seperti PPTK, bendahara, dll;
- Bahwa Terdakwa memberikan arahan dan petunjuk agar melaksanakan tugas sesuai aturan. Tahun 2020 ada pandemi sehingga pertemuan terbatas;
- Bahwa Terdakwa tidak tandatangan dokumen BKU. Kalau BKU Puskesmas yang tanda tangan adalah kepala Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat realisasi BOK insentif tambahan untuk covid 19;
- Bahwa ada tanda tangan Terdakwa di dokumen yang diunggah ke e-renggar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu detail dokumen yang dilampirkan untuk pencairan dana di BPKAD. Yang tahu persis adalah bendahara;

Halaman 192 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tanda tangan SPM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dana dari mana yang dipake untuk membiayai kegiatan dulu sebelum dicairkan;
- Bahwa PU menunjukkan bukti BB 119: realisasi penyerapan dana BOK, 12 milyar. Terdakwa tahu dan mengkonfirmasi. SP2D: Terdakwa tahu;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan uang. Secara teknis Terdakwa datang ke kejaksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2020;
2.	1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2021;
3.	2 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) JAMPERSAL Tahun 2021;
4.	1 Bundel Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/96/2021 tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah Barito Selatan;
5.	1 Bundel Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan;
6.	1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 227-279 Tahun 2020;
7.	1 Ordner SPJ BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 273-291 Tahun 2020;
8.	1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 194-216 Tahun 2020;
9.	1 Bundel Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TA. 2020 Pergeseran hasil rasionalisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ;
10.	1 Bundel Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
11.	1 Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD);
12.	1 Ordner Penurunan AKI/AKB Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
13.	1 Ordner JAMPERSAL TW IV Tahun 2021;
14.	1 Ordner Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
15.	1 Ordner Penanggulangan stunting Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
16.	1 Map ST Distribusi vaksin BID Yankes dan SOK;

Halaman 193 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



17.	Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,00 di dalam amplop disita dari laci meja bendahara;
18.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 di dalam amplop 2 / bertuliskan BTER Limbah medis disita dari laci meja bendahara;
19.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 di dalam amplop 3 disita dari laci meja bendahara;
20.	Uang tunai sebesar Rp. 400.000 di dalam amplop IV bertuliskan shopie disita dari laci meja bendahara;
21.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 di dalam Amplop V disita dari laci meja bendahara;
22.	1 Amplop VI bertuliskan BPKAD disita dari laci meja bendahara;
23.	1 Amplop VII bertuliskan bertuliskan Puskesmas Bangkuang disita dari laci meja bendahara;
24.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop VIII disita dari laci meja bendahara;
25.	Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 berjejit bertuliskan Kegiatan BOK Kabupaten (Epidemiologi) 1% nominal Rp. 1.008.000 disita dari laci meja bendahara;
26.	Slip setor Bank Kalteng tanggal 21-10-2021 pemilik rekening Mujiannor dengan nominal Rp. 2.080.420.447 disita dari laci meja bendahara;
27.	Slip setor Bank Kalteng November 2021 Pemilik Rekening Sangrito dengan nominal Rp. 250.000.000 disita dari laci meja bendahara;
28.	Slip setor Bank Kalteng 08-07-2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp. 782.530.000 disita dari laci meja bendahara;
29.	Slip setor Bank Kalteng 8-07-2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp. 62.602.400 disita dari laci meja bendahara;
30.	Slip setor Bank Kalteng 15-07-2021 Pemilik Rekening Raihanah dengan nominal Rp. 207.227.232 disita dari laci meja bendahara;
31.	1 Buku saku warna hijau milik Primahesti;
32.	1 Buku saku warna abu-abu milik Primahesti;
33.	1 Bundel Pemerintah Kabupaten Barito selatan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2020;
34.	1 Monitor 19.5" LED Panel warna putih merek Lenovo dengan spesifikasi CPU : Intel J4025, RAM : 4G OS: Windows 10 Home SL beserta Charger lenovo kode 8ss;
35.	1 Bundel Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas per-tanggal 30 April Tahun 2020;
36.	1 Buah stempel kayu UD. Wiranata;
37.	1 Buah stempel kayu Perima Motor Service;
38.	1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 3306-3380 bulan Juni tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 7965- 8034 bulan Desember tahun 2020;
40.	Uang tunai sebesar Rp. 10.040.000 di dalam dompet abu-abu disita dari laci meja bendahara;
41.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 didalam amplop bertuliskan Puskesmas Babai Bu Ike disita dari laci meja bendahara;
42.	Uang tunai total Rp. 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut : BKAD Rp. 500.000; Bendahara Rp. 250.000; PPTK Rp. 500.000; Tim Verif Rp. 500.000; Kepala Dinas Rp. 500.000; P.Wijanarko Rp. 250.000 didalam amplop bercap Puskesmas PATAS;
43.	Uang tunai total Rp. 1.250.000 dengan rincian Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Pls PK; Rp. 750.000 di dalam amplop bertuliskan DAK BPOM disita dari laci meja bendahara;
44.	Uang tunai sebesar Rp. 600.000 di dalam amplop bertuliskan Bu Primahesti disita dari laci meja bendahara;
45.	Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 di dalam amplop disita dari laci meja bendahara;
46.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Primahesti mengkatip BTT disita dari laci meja bendahara;
47.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop BTT Jenamas disita dari laci meja bendahara;
48.	Uang tunai sebesar Rp. 830.000 di dalam amplop bertulis Patas BTT disita dari laci meja bendahara;
49.	Uang tunai sebesar Rp. 200.000 bertulis PKM Sababilah BTT Sopi disita dari laci meja bendahara;
50.	Uang tunai dengan total Rp. 2.500.000 didalam amplop bertuliskan PKM Pendang dengan rincian : Kadis /Sek Rp. 1.000.000 ; Kabid P2 Rp. 500.000; Keuangan Rp. 500.000; PPKP Rp. 500.000; disita dari laci meja bendahara;
51.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan vaksin Kengan bantai Bambune BTT disita dari laci meja bendahara;
52.	Uang tunai sebesar Rp. 220.000 di dalam amplop bertuliskan PKM Baru (BTT) disita dari laci meja bendahara;
53.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 di dalam amplop bertuliskan buntok (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
54.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 di dalam amplop bertuliskan Babai (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
55.	Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 di dalam amplop bertuliskan Bangkang BTT disita dari laci meja bendahara;
56.	Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 di dalam amplop ber-cap Puskesmas Mengkatip Pak Kadis disita dari laci meja bendahara;
57.	Uang tunai sebesar Rp. 750.000 di dalam amplop bertulis Pak Wit bercap

Halaman 195 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



	Puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
58.	Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 di dalam amplop bertuliskan bu sekdis bercap puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
59.	Uang tunai sebesar Rp. 400.000 di dalam amplop bertuliskan S disita dari laci meja bendahara;
60.	Uang tunai sebesar Rp. 28.040.000 di dalam dompet berwarna hijau disita dari laci meja bendahara;
61.	1 Map Rekening Koran Bank Kalteng atas nama Dinas Kesehatan Periode 01-01-2021 s/d 31/12/2021;
62.	1 Bundel Amprahan Dana Jampresal Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
63.	1 Buku kuitansi warna merah UB. Juli 2021;
64.	1 Buku kuitansi warna kuning;
65.	1 Buku kuitansi warna merah ;
66.	1 Buku kuitansi warna kuning UB Februari s/d Maret 2021;
67.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan bendahara dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
68.	Uang tunai sebesar Rp. 600.000 dalam amplop bertuliskan primahesti dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
69.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000 dalam amplop bertuliskan BTT PKM Jenamas dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
70.	Uang tunai total Rp. 1.000.000 dalam amplop bertuliskan BTT Buntok Rp.500.000 dan Patas Sebesar Rp. 500.000 sebesar , dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
71.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan Kapus Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
72.	Uang tunai sebesar Rp. 250.000 dalam amplop bertuliskan Keu PKM Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
73.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 dalam amplop bertuliskan keuangan bantai bambure BTT dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
74.	Uang tunai sebesar Rp. 300.000 dalam amplop bertuliskan P2 (8TT) dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
75.	Cap Kayu Puskesmas antara lain : Buntok, Tabak, Bangkuang, Kalahien, Jenamas, Mengkatip, Babai, Mengkatip, Patas, Pendang, Bantai, Baru, dan 1 Cap Setda di dalam laci milik Hedi Pranoto;
76.	1 Bundel copy Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten barito Selatan;
77.	1 Bundel copy Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
78.	1 Flashdisk bermerek sandisk dengan memori 32 GB;



79.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 004/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
80.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 361/kesmas/01-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
81.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 005/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
82.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 47/kesmas/03-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
83.	1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 362/kesmas/07-2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
84.	1 Buah Handphone Merk Iphone 6S dengan Nomor IME 35380108036048
85.	1 Ordner berisi dokumen kwitansi;
86.	1 Map warna hijau berisi dokumen Buku Kas Umum;
87.	1 Map Plastik warna biru berisi dokumen Buku Kas Umum;
88.	1 Map warna kuning berisi dokumen SPD;
89.	1 Map warna biru berisi dokumen kwitansi;
90.	1 buku catatan warna hitam dan kronologis transfer dana BOK dari Mujianor;
91.	1 Map batik bertuliskan Amprahan Insentif Dokter Residen Ub Oktober Dinkes;
92.	1 Bundel bukti tanda terima setoran pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi, beserta STNK;
94.	1 unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin : 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei. beserta STNK;
95.	1 BPKB No. M-12766237 Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei.
96.	1 (satu) BPKB No. R-02924210 Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi;
97.	Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Mitsubishi Xpander 1,5 L Exit (4x2) M/ T No. 010038/0318/02 Tanggal 30 April 2018 dengan harga Rp. 171.553.314,- Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219.
98.	Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD warna putih No. 21055468-DD1DM1148-010 tanggal 29 Juli 2021 dengan harga Rp. 99.700.000,- dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi;
99.	1 (satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2020 Dengan Total Realisasi Sejumlah Rp. 12.510.385.500 ;
100.	1 (satu) jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
101.	1 (satu) Jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
102.	1 (satu) jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
103.	1 (satu) Jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan TA 2020 ;
104.	1 (satu) bundel berisi dokumen register SP2D,SPP, SPM untuk kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
105.	2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi

Halaman 198 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2020 ;
106.	1 (Satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2021 Dengan Total Realisasi Sebesar Rp. 12.559.194.868 ;
107.	1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
108.	1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
109.	1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
110.	1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021;
111.	1 (Satu) bundel Berisi Dokumen Register SP2D,SPP, SPM Untuk Kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021;
112.	1 (Satu) bundel Berisi (18 Lembar) Print Out Asli Mutasi Rekening Dengan Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Tanggal 17 Maret 2021 S.D Tanggal 22 Oktober 2021 ;
113.	1 (Satu) Bundel Print Out Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Januari 2020 S.D. Desember 2021 ;
114.	2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2021 ;
115.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
116.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
117.	1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran

Halaman 199 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



	2020 beserta lampirannya (Buku I s/d IV);
118.	1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
119.	1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Mei 2021;
120.	6 (enam) Lembar Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tertanggal 6 Mei 2021;
121.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
122.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
123.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
124.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
125.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
126.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 December 2020;
127.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
128.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022;
129.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 December 2019;
130.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari

Halaman 200 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



	2020 sampai dengan 31 December 2020;.
131.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 December 2021;
132.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 December 2022.
133.	1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Negara Indonesia dari kantor cabang Palangka Raya untuk No rekening 0469322855 atas nama Sinda Agatha dengan periode mulai tanggal 01 januari sampai dengan 31 Desember 2022.
134.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
135.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
136.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
137.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
138.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
139.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
140.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
141.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
142.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
143.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020

Halaman 201 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sampai dengan 31 Desember 2020;
144.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
145.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
146.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
147.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
148.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
149.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
150.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
151.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
152.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
153.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
154.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
155.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
156.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
157.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening

Halaman 202 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



	030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
158.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
159.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
160.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
161.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
162.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
163.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
164.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
165.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
166.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
167.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
168.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
169.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
170.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Kalibrasi Tahun 2020;
171.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan DAK-NF Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020;



172.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan I dan II Tahun 2020;
173.	1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan III dan IV Tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar Kepala Dinas Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2018 sampai 2020, berdasarkan:

- Petikan SK Bupati Nomor 188.45/176/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Barsel, tanggal 17 April 2018;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 1365/TU-3/818/12-2020 tanggal 7 Desember 2020;

2. Bahwa terkait dana BOK ini, Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran TA 2020, tepatnya sampai November 2020;

3. Bahwa terkait pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, pada TA 2020 dan TA 2021 berdasarkan:

4. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas PA adalah: a. Menyusun RKA SKPD;

- Menyusun DPA SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;



- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, khusus BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Stunting dan Kefarmasian Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan, yang bersumber dari APBN yang telah dimasukkan ke dalam APBD Kab. Barito Selatan;
6. Bahwa pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diatur di dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

No	Peraturan	TA 2020	TA 2021
1	UU	UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020.	UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021.
2	Pepres	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020; dicabut dengan Perpes 54/2020 sebagaimana diubah dengan Perpres 72/2020.	Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021.
3	PP	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Peraturan Menteri Keuangan	Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, diubah dengan Permenkeu 9/PMK.07/2020 dan Permenkeu 48/PMK.07/2019.	Permenkeu Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua Permenkeu 48/PMK.07/2019.
5	Peraturan Menteri Kesehatan	Permenkes Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020.	Permenkes Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2021.
6	Peraturan Menteri Dalam	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



	Negeri	diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.	
7	Peraturan Bupati	- Perda Kab. Barsel Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020. - DPA-SKPD: 1.0201168252 tanggal 27 Desember 2019.	Perda Kab. Barsel Nomor 27 Tahun 2019 tentang APBD TA 2021.

7. Bahwa Permenkeu 48/2019 beserta perubahannya tersebut mengatur ruang lingkup DAK Nonfisik untuk semua kementerian dan tahapan pengelolaannya di tingkat pusat. Beberapa ketentuan penting dalam Permenkeu tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- Dana Alokasi Khusus Nonfisik (selanjutnya disebut DAK Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik terdiri dari 12 item: Dana BOS, TPG PNSD, Tamsil guru PNSD, TKG PNSD, BOP PAUD, BOP Kesenjangan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOK, BOKB, PK2UKM,

Pelayanan Adminder, Pelayanan Kepariwisata dan Bantuan BLPS;

- Bantuan Operasional Kesehatan (selanjutnya disebut BOK) adalah salah satu bentuk DAK Nonfisik, yaitu dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan malnutrisi;
- Penganggaran di tingkat pusat dimulai dengan Kementerian Kesehatan melakukan penghitungan alokasi dana BOK provinsi dan kab/kota, selanjutnya koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan. Hasilnya adalah Berita Acara. Selanjutnya Dirjen Perimbangan Keuangan menghitung, lalu hasil penghitungan tersebut menjadi bahan pemerintah melakukan pembahasan Rancangan APBN dengan DPR. Hasilnya: APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Selanjutnya keluar Perpres tentang Rincian APBN;
- Struktur di tingkat Pusat terdiri dari: Menteri Keuangan (PA), Direktur Dana Transfer Khusus (KPA), Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPS Pengelolaan Penyaluran TKDD). Mereka tidak bertanggungjawab atas penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemda;

Halaman 206 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



- Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, secara bertahap. Tahap I paling cepat Februari 50 (lima puluh) persen dan Tahap II paling cepat Juli 50 (lima puluh) persen;
- Laporan dari Pemda kepada Ditjen Perimbangan keuangan dan kementerian Kesehatan berupa laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana;
- Laporan realisasi dana BOK diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Februari untuk TA sebelumnya dan 15 Juli untuk dana BOK Tahap I. Laporan disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran dana BOK;
- Penyaluran dana BOK dilakukan setelah Ditjen Perimbangan keuangan menerima laporan: penyaluran Tahap I setelah laporan realisasi dana BOK TA sebelumnya dan penyaluran tahap II setelah laporan realisasi penyerapan dana BOK tahap I.
- Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemda dalam APBD TA berikutnya;
- Pemda wajib menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima paling lama 14 (empat belas) hari setelah dana diterima di RKUD. Jika Pemda menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima melebihi batas waktu tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Permenkes mengatur ruang lingkup DAK Nonfisik khusus Bidang Kesehatan, beserta tahapan pengelolaannya. Ada perbedaan ruang lingkup dan tahapan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020 dengan TA 2021, sebagai berikut:

No	Item	TA 2020	TA 2021
1	Pedoman	Permenkes 86/2019	Permenkes 12/2021
2	Ruang Lingkup	Pasal 3: DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK; b. Jampersal; c. Akreditasi Puskesmas; d. Pengawasan obat dan makanan;	Pasal 3: DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK; b. Jampersal; c. Akreditasi Puskesmas; d. Akreditasi Laboratorium kesehatan daerah; dan e. Bantuan operasional



			kesehatan pengawasan obat dan makanan.
		Pasal 4 ayat (1): BOK meliputi: a. BOK provinsi; b. BOK Kabupaten/kota; c. BOK Puskesmas; d. BOK stunting; dan e. BOK kefarmasian.	Pasal 4 ayat (1): BOK meliputi: a. BOK provinsi b. BOK Kabupaten/kota; c. BOK Puskesmas; d. BOK stunting; dan e. BOK kefarmasian dan alat kesehatan.
		Pasal 4 ayat (3): BOK kabupaten diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan dukungan manajemen, yang meliputi: a. Upaya kesehatan masyarakat; b. Upaya pengendalian dan pencegahan penyakit; dan c. Pengujian kalibrasi alkes.	Pasal 4 ayat (3): BOK Kabupaten meliputi: a. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat kabupaten; b. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat; c. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit; d. Pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas; dan e. Peningkatan mutu pemeriksaan labkes melalui pemantapan mutu eksternal.
		Pasal 4 ayat (4): BOK Puskesmas meliputi: a. Program indonesia sehatpendekatan keluarga, usaha kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan dan fungsi manajemen puskesmas; b. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) desa lokus;	Pasal 4 ayat (4): BOK Puskesmas meliputi: a. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja; b. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat puskesmas; c. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit; d. Dukungan operasional UKM Tim nusantara sehat; dan e. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.



		<p>c. Dukungan operasional upaya kesehatan masyarakat Tim nusantara sehat; dan</p> <p>d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.</p>	
		<p>Pasal 4 ayat (5): BOK stunting meliputi:</p> <p>a. Penyusunan regulasi tentang stunting;</p> <p>b. Penyusunan rencana aksi daerah;</p> <p>c. koordinasi, konvergensi lintas program/lintas sektor;</p> <p>d. penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif;</p> <p>e. money;</p> <p>f. Pencatatan dan pelaporan;</p> <p>g. Orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku; dan</p> <p>h. Kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah.</p>	<p>Pasal 4 ayat (5): BOK stunting meliputi: a. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting;</p> <p>b. Pemetaan dan analisis situasi program stunting;</p> <p>c. Pelaksanaan rembuk stunting;</p> <p>d. Pembinaan kader pembangunan manusia;</p> <p>e. Pengukuran dan publikasi stunting;</p> <p>f. Pencatatan dan pelaporan; dan</p> <p>g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.</p>
		<p>Pasal 4 ayat (6): BOK kefarmasian meliputi:</p> <p>a. Distribusi obat, vaksin dan bahan media habis pakai dari instalasi farmasi kkabupetn ke puskesmas; dan</p> <p>b. Pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan medis habis</p>	<p>Pasal 4 ayat (6): BOK Kefarmasian meliputi:</p> <p>a. Distribusi obat, vaksin dan bahan media habis pakai dan instalasi farmasi provinsi ke kabupaten;</p> <p>b. Distribusi obat, vaksin dan bahan media habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten ke puskesmas;</p>



		<p>pakai di instalasi farmasi kabupaten.</p>	<p>c. Pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan media habis pakai di instalasi farmasi kabupaten;</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan toko alat kesehatan dan optikal.</p>
			<p>Masing-masing BOK terdiri dari:</p> <p>a. BOK untuk UKM esensial, minimal 60% dari total pagu BOK Kabupaten; dan</p> <p>b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, maksimal 35%-40% dari total pagu BOK kabupaten dan puskesmas.</p>
3	Tahapan	<p>Pasal 8: Pengelolaan DAK Nonfisik di daerah meliputi:</p> <p>a. Penyusunan rencana kegiatan;</p> <p>b. penganggaran;</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. Pelaporan; dan</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi.</p>	<p>Pasal 10: Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi: a. Pengusulan kegiatan;</p> <p>b. Penyusunan rencana kegiatan;</p> <p>c. penganggaran;</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan;</p> <p>e. pelaporan; dan</p> <p>f. Pemantauan dan evaluasi.</p>
			<p>- Pemda mengusulkan kegiatan kepada Kemenkes, yang menjadi bahan untuk menghitung alokasinya, melalui aplikasi erenggar.</p>
		<p>- Perencanaan dibuat oleh Pemda dengan mengacu</p>	<p>- Perencanaan dibuat oleh Pemda dengan mengacu</p>



		<p>pada Pepres tentang rincian APBN.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana kegiatan memuat: menu kegiatan, rincian alokasi DAK NF Bidang Kesehatan dan keterangan.- Perubahan kegiatan dapat diusulkan pada minggu IV Februari tahun berjalan.	<p>pada Pepres tentang rincian APBN.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana kegiatan memuat: menu kegiatan, rincian alokasi DAK NF Bidang Kesehatan dan keterangan.- Perubahan kegiatan dapat diusulkan pada bulan Juli tahun berjalan. - Perubahan rencana kegiatan dilaporkan melalui aplikasi erenggar.
		<p>Pemda menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD mengacu pada rincian alokasi DAK yang ditetapkan oleh Menteri dan Perpres tentang rincian APBN.</p>	<p>Pemda menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD mengacu pada rincian alokasi DAK yang ditetapkan oleh Menteri dan Perpres tentang rincian APBN.</p>
		<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan DAK Nonfisik bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinkes Pemkab.- Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah usulan rencana kegiatan disetujui oleh Kemenkes.- Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan DAK Nonfisik bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinkes Pemkab.- Pelaksanaan BOK stunting dikoordinasikan oleh Bappeda;- Pelaksanaan BOK pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai petunjuk Badan Pengawas Obat dan makanan.
		<ul style="list-style-type: none">- Pemda melaporkan kepada	<ul style="list-style-type: none">- Pemda melaporkan kepada Menteri melalui Sekjen, terdiri



	<p>Menteri melalui Sekjen, terdiri dari: realisasi penyerapan anggaran, realisasi kegiatan dan permasalahan dalam pelaksanaan.</p> <p>- Laporan disampaikan melalui aplikasi e-renggar, paling lambat 14 hari setelah akhir triwulan berjalan.</p>	<p>dari: realisasi penyerapan anggaran, realisasi kegiatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;</p> <p>- Laporan disampaikan melalui aplikasi e-renggar, paling lambat 14 hari setelah akhir triwulan berjalan.</p>
	<p>Monev dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab, terhadap: ketepatan waktu penyampaian laporan, realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan, kesesuaian antara DPA APBD dan rencana kegiatan yang disetujui Kementerian, permasalahan pelaksanaan, dampak dan manfaat dan permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.</p>	<p>Monev dilakukan oleh Dinkes Proinsi dan Dinkes Kab, terhadap: ketepatan waktu penyampaian laporan, realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan, kesesuaian antara DPA APBD dan rencana kegiatan yang disetujui Kementerian, permasalahan pelaksanaan, dampak dan manfaat dan permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.</p>

9. Bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri tersebut mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai struktur sampai pertanggungjawaban;

10. Bahwa Struktur pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kab. Bartsel diatur di dalam:

- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bartsel Nomor 02/BOK/01-2020 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten, Tim Verifikator BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab Bartsel TA 2020;
- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bartsel Nomor: 013/TU-1/050/01-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) TA 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Barsel Nomor 06/Kemas/01-2020 tentang

Penunjukan Pengelola BOK Dinkes Kab Barsel TA 2020, tanggal 6 Januari 2020;

- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barsel Nomor: 04/TU-5/050/01-2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) TA 2021;
- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 005/Kemas/01-2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 47/Kemas/03-2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/ 01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;
- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan Nomor 362/Kemas/07-2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kesatu atas SK Kadinkes Nomor 005/Kemas/01-2021 tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinkes Kab. Barsel TA 2021;

No	Item	TA 2020	TA 2021		
		- SK Kadinkes 2/2020, - SK Kadinkes 13/2020, - SK Kadinkes 6/2020	SK Kadinkes 005-2021	SK Kadinkes 47-2021	SK Kadinkes 362-2021
1	Penanggung Jawab	dr. Djulita Kurniadia Palar	drg. Daryomo Sukiastono, M.AP	drg. Daryomo Sukiastono, M.AP	drg. Daryomo Sukiastono, M.AP
2	Ketua	Markani, SKM.,MKM	Markani, SKM.,MKM	Markani, SKM.,MKM	Markani, SKM.,MKM
3	Sekretaris/ PPTK	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si	Ike Christina Dewi, SKM.,M.Si
4	Bendahara Pengeluaran	Primahesti, SE	Primahesti, SE	Primahesti, SE	Primahesti, SE

Halaman 213 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



5	Anggota Tim Teknis	a. Zainah b. Rusiana, c. SKM.,M.Kes Susanti, S.Gz.,M.AP Hudi Hurai, S.E.,M.Si	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Hudi Hurai, S>E., M.Si	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Wijanarko, SE	a. Huzaimah, SKM b. Susanti, S.Gz., M.AP c. Wijanarko, SE
6	Verifikator	a. Suistriyanta, b. S.P c. Mila d. Kusumawati, SKM Arinesi Octaria, S.Mn Novita Andriani, Amd.Keb.	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Arinesi Octaria, S.Mn d. Novitas Andriani, Amd.Keb	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Arinesi Octaria, S.Mn d. Novitas Andriani, Amd.Keb	a. Suistriyanta, SP b. Mila Kusumawati, SKM c. Febriyanto Hidayat, SST d. Novitas Andriani, Amd.Keb
7	Pengelola BOK Dinkes Kab Barsel	a. Mujianor, b. S.Kep, Ns Raihanah, SKM	a. Mujianor, S.Kep, Ns b. Raihanah, SKM	a. Mujianor, S.Kep, Ns b. Raihanah, SKM	a. Mujianor, S.Kep, Ns b. Raihanah, SKM
8	Pengelola BOK Puskesmas Buntok	a. Zulfantri. b. Novia Vaness, A.Md.keb	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK	a. dr. Zulfantri b. Rahmi Ariyanti, AMK
9	Pengelola BOK Puskesmas Baru	a. Erna, S.St b. Herny Eryanti, A.Md.Gz	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns b. Kristianto, A.Md. Kep	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns b. Kristianto, A.Md. Kep	a. Yudith Dwi Angela, S.kep.,Ns b. Rikani, Amd, KG
10	Pengelola BOK Puskesmas Kalahien	a. dr. Aloysius b. Yuwono Suprpta. drg. Rizqi	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana Kristiyanti,	a. Dr. Yardi Nazar, M.Kes b. Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dilianti, K.H	Kristiyanti, S.Farm., Apt	S.Farm., Apt	Kristiyanti, S.Farm., Apt
11	Pengelola BOK Puskesmas Sababilah	a. Ari leloni b. Handayani, S.Kep. Ns. Ida Christiani, A.Md, Kep.	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep	a. Ari Leloni Handayani, S.Kep, Ns b. Ira Christiani, Amd.Kep
12	Pengelola BOK Puskesmas Pendang	a. Sukartati, b. A.Md, Kep. Septi Akbari, A.Md.Kep	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep	a. Muliadi lesmana, A.md.Kep b. Agnes Sofia, A.Md.Kep
13	Pengelola BOK Puskesmas Bantai Bambure	a. dr. Ibrahim Toha b. Neki, A.Md.Kep	a. dr. Ibrahim Toha b. Neki, A.Md.Kep	a. dr. Ibrahim Toha b. Neki, A.Md.Kep	a. Neki, A.Md.Kep b. Budianor, A.Md.Keb
14	Pengelola BOK puskesmas Tabak Kanilan	a. dr. Lidia Panjaitan b. Achmad Chusnul Muntoha, S.Kep, Ns	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns	a. dr. Lidia Panjaitan b. Fenny Ayuningtyas, S.Kep., Ns
15	Pengelola BOK Puskemas Patas I	a. dr. Mas'ud Ruga Idris. b. Tutik Nordwianty, AMTG.	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG	a. dr. Mas'ud Ruga Idris b. Tutik Nordwianty, AMTG
16	Pengelola BOK Puskesmas babai	a. Sunardi, A.Md, Kep b. Fakhurriza, A.Mkg.	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG	a. Achmad Ismail, S.Kep.Ns b. Fakhurriza, A.MKG
17	Pengelola BOK	a. H. Muhammad	a. H. Muhammad	a. H. Muhammad	a. Charitya Thisonda,

Halaman 215 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



		Iqbal, A.Md,Kep.	Iqbal, A.Md.kep	Iqbal, A.Md.kep	A.md.Kep b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md.Farm
	Puskesmas Bangkuang	b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md.Farm	b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md. Farm	b. Evayanti Dewi Sartika, A.Md. Farm	
18	Pengelola BOK Puskesmas Mengkatip	a. Mispul hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana.	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes	a. Mispul Hadi, AMK b. Ersu Prita Octaviana, A.Md.Kes
19	Pengelola BOK Puskesmas Jenamas	a. dr. Andriano Arie Wibowo b. Supaswanto, A.Md	a. dr. Andriano Arie Wibowo b. Supaswanto, A.Md	a. Anita Hasri, AMK b. Dahliana, S.Kep., Ns	a. Ahmad Abdillah, A.Md.Kep b. Dahliana, S.kep.Ns

11. Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Barsel menerima alokasi dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dari APBN. Khusus TA 2020 dan TA 2021 senilai Rp30.608.292.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- TA 2020: senilai Rp14.193.918.000,00 (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- TA 2021: senilai Rp16.414.374.000,00 (enam belas milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

12. Bahwa DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berdasarkan APBN tersebut dijabarkan dalam APBD Kab Barito Selatan melalui Perda Kab. Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan Perda Kab.Barsel Nomor 27 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021. Berikut rinciannya:

No	Item	TA 2020	TA 2021
I	BOK		
	1. BOK Kabupaten	2.499.002.000	1.958.784.000
	2. BOK Puskesmas	9.331.490.000	10.093.668.000
	3. BOK Stunting	750.000.000	645.169.000
	4. BOK Kefarmasian	221.800.000	785.582.000
	5. Dukungan manajemen	131.512.000	0
II	Jampersal		



	1. Rujukan persalinan	203.450.000	322.260.000
	2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran	170.000.000	200.000.000
	3. Pertolongan persalinan KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir	241.882.000	0
	4. Dukungan biaya persalinan bagi Ibu hamil yang miskin dan tidak mempunyai jaminan kesehatan	0	838.364.000
	5. Biaya makan dan minum bagi Ibu hamil dan pendamping yang ada di rumah tunggu kelahiran	0	95.000.000
III	Akreditasi Puskesmas		
	1. Workshop akreditasi	157.146.000	135.699.000
	2. Pendampingan akreditasi	81.372.000	0
	3. Survey	246.936.000	0
	4. Peningkatan dan penilaian mutu internal	0	426.000.000
	5. Peningkatan penilaian mutu eksternal	0	150.900.000
IV	Pengawasan Obat dan Makanan		
	1. Pengawasan obat	0	0
	2. Pengawasan makanan	159.328.000	469.110.000
V	Akreditas Laboratorium Kesehatan Daerah		
	a. Workshop persiapan akreditasi laboratorium kesehatan daerah	0	293.838.000
	b. Peningkatan dan penilaian mutu internal	0	0
	c. peningkatan penilaian mutu eksternal.	0	0
Total		14193918000	16414374000

13. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tugasnya membantu tugas dan kewenangan PA, berdasarkan SK Nomor 013/TU-1/050/01-2020 tanggal 20 Januari 2019 (untuk TA 2020) dan SK Nomor 04/TU-5/050/01-2021 tanggal 5 Januari 2021 (untuk TA 2021), sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	TA 2020		TA 2021	
		Anggaran	PPTK	Anggaran	PPTK
I	BOK				
1	BOK Puskesmas	9.331.490.000	Ike Christina	10.143.656.000	Ike Christina



			Dewi		Dewi
2	BOK Kabupaten				
	a. UKM Sekunder	2.176.002.000	Ike Christina Dewi	-	-
	b. Kalibrasi	80.000.000	Mohammad Haris	-	-
	c. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular	243.000.000	Zainah Rusiana		
	d. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	-	-	1.500.000.000	Ike Christina Dewi
	d. Upaya krisis kesehatan			864.991.250	Ike Christina Dewi
3	BOK kefarmasian				
	a. Dukungan manajemen	131.512.000	Ike Christina Dewi	-	-
	b. Distribusi obat dan logistik	221.800.000	Mohammad Haris	518.784.000	Ike Christina Dewi
4	BOK Stunting	750.000.000	Ike Christina Dewi	805.169.000	Ike Christina Dewi
II	Jampersal	615.332.000	Ike Christina Dewi	1.455.624.000	Ike Christina Dewi
III	Pengawasan obat dan makanan	159.328.000	Mohammad Haris	-	-
IV	Akreditasi Puskesmas	485.454.000	Susanti	1.006.436.950	Susanti
		14.193.918.000		16.294.661.200	

14. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 74 PP 12/2019, PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya pasal 10 ayat (1)



huruf I, menyebutkan bahwa PPTK ditetapkan oleh PPK SKPD selaku Pengguna Anggaran;

15. Bahwa DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang sudah dimuat dalam APBD dan DPA tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Barito Selatan, masing-masing 2 kali, dengan rincian sebagai berikut:

TA	Tahap	Jumlah		Nomor SP2D	Tanggal
		Anggaran	Pencairan di RKUD		
TA 2020	Tahap I		7.096.959.000	20019130100604 0	26 Maret 2020
	Tahap II		7.096.959.000	20019130101802 5	29 Sept 2020
	Total	14.193.918.00 0	14.193.918.00 0		
TA 2021	Tahap I		4.518.493.315	21019130400920 2	25 Mei 2021
	Tahap II		8.207.187.000	21019130402436 4	29 Nov 2021
	Total	16.414.374.00 0	12.725.680.31 5		

16. Bahwa untuk TA 2020, dana di RKUD senilai Rp14.193.918.000 tersebut telah dicairkan melalui SP2D, selanjutnya masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan atas nama Bendahara Pengeluaran (Primahesti). Ada 49 SP2D untuk TA 2020, senilai Rp12.510.385.500;

17. Bahwa selanjutnya ditarik melalui *cheque* yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran. Dana yang telah ditarik melalui *cheque* tersebut telah didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada beberapa pihak, yaitu: Primahesti sendiri, Mujiannor dan Raihanah. Berikut rinciannya:

N o	Nama Penerima	Nomor Rekening	Jumlah	Nama Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
1	Primahesti	Bank Kalteng: 2000202008013	6.204.321.900	Mujiannor	Tunai	5.093.628.235
				Raihanah	Bank Kalteng: 2000202014125	91.057.902



				Primahe sti	Bank Kalteng: 20002020080 13	1.019.635.7 63
2	Mujianor	Bank Kalteng: 20002010273 04	3.541.183.80 0			
		Bank Kalteng: 20002001301	691.670.000			
3	Raihana h	Bank Kalteng: 20002020141 25	712.432.000			
4	Belum bisa ditelusuri		590.377.800			
		Total	11.739.985.5 00			

18. Bahwa selanjutnya Mujianor dan Raihanah membagikan uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran tersebut kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada Ike Christina Dewi melalui rekening pribadi maupun rekening anaknya. Berikut rinciannya:

Mujianor	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000201027 30 4	3.541.183.8 00	Raihanah	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	260.640.00 0
	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000200130 1	691.670.00 0	Sinda Agatha		365.200.00 0
	Primahe sti	Tunai	5.093.628.2 35	Ike Christina Diberikan ke Puskesmas	Tunai	333.350.00 0 8.367.292.0 35
		Sub Total	9.326.482.0 35			9.326.482.0 35
Raihan	Primahe	Bank	91.057.902	Ike		162.660.00



ah	sti	Kalteng: 2000202014 12 5	Christina	0
	Primahe sti	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	712.432.00 0	
	Mujianor	Bank Kalteng: 2000202014 12 5	260.640.00 0	
		Sub Total	1.064.129.9 02	

19. Bahwa sedangkan untuk TA 2021, dana di RKUD senilai Rp12.725.680.315 tersebut telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Barsel, atas nama Bendahara Pengeluaran (Primahesti). Ada 67 SP2D, senilai Rp12.559.194.868. Selanjutnya ditarik melalui *cheque* yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya dana tersebut didistribusikan kepada Terdakwa Mujiannor dan Saksi Raihanah. Selanjutnya Mujianor dan Raihanah mendistribusikan uang tersebut ke beberapa pihak, termasuk Ike Christina Dewi. Berikut rinciannya:

No	Nama Penerima	Jumlah	Nama Penerima	Jumlah
1	Mujianor	7.921.899.881	Sinda Agatha	180.950.000
			Ike Christina Dewi	243.510.000
			Puskesmas	7.497.439.881
2	Raihanah	1.304.207.232	Ike Christina Dewi	108.533.000
3	Tidak bisa ditelusuri	2.355.197.355		
	Total	11.581.304.468		

20. Bahwa tata cara pencairan dana BOK dari RKUN ke RKUD diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, secara bertahap. Tahap I paling cepat Februari 50 (lima puluh) persen dan Tahap II paling cepat Juli 50 (lima puluh) persen;
- Laporan dari Pemda kepada Ditjen Perimbangan keuangan dan kementerian Kesehatan berupa laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana;
- Laporan realisasi dana BOK diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Februari untuk TA sebelumnya dan 15 Juli untuk dana BOK Tahap I. Laporan disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran dana BOK;
- Penyaluran dana BOK dilakukan setelah Ditjen Perimbangan keuangan menerima laporan: penyaluran Tahap I setelah laporan realisasi dana BOK TA sebelumnya dan penyaluran tahap II setelah laporan realisasi penyerapan dana BOK tahap I.
- Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemda dalam APBD TA berikutnya;
- Pemda wajib menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima paling lama 14 (empat belas) hari setelah dana diterima di RKUD. Jika Pemda menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima melebihi batas waktu tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa ketentuan dalam Permenkeu Nomor 48 Tahun 2019 menegaskan bahwa pencairan dana didasarkan pada waktu, yaitu 14 (empat belas) hari setelah dana masuk RKUD. Dalam perkara ini dasar pembagian uang kepada pelaksana bukan waktu melainkan terlaksananya kegiatan;

22. Bahwa Permenkeu 48/2019 juga menegaskan bahwa pembayaran dana BOK dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Memang pencairan didasarkan pada laporan kegiatan, tetapi untuk kegiatan yang sudah lewat, yakni: penyaluran Tahap I mensyaratkan laporan realisasi dana BOK TA sebelumnya dan penyaluran tahap II mensyaratkan laporan realisasi penyerapan dana BOK tahap I. Sedangkan dalam perkara ini pencairan dilakukan dengan sistem reimburs, yaitu membayar kegiatan yang telah dilakukan. Akibatnya, pelaksana program harus membiayai kegiatan terlebih dahulu. Hal ini bisa dilihat dari 12 (dua belas) Puskesmas yang menerima dana BOK setelah melaksanakan program, dengan cara mengajukan amprahan yang disertai dengan SPJ. PPTK (Ike

Halaman 222 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Christina Dewi) juga mengakui membiayai kegiatan terlebih dahulu lalu mengajukan reimburs kepada Bendahara Pengeluaran;

23. Bahwa Permenkeu Nomor 48 Tahun 2019 juga mengatur uang sisa, intinya uang sisa kegiatan dianggarkan kembali untuk TA berikutnya. Dalam perkara ini ada uang sisa transportasi yang dibagi-bagi oleh PPTK;

24. Bahwa tata cara pembayaran uang dari RKUD ke Rekening Dinas Kesehatan dan pelaksana program diatur di dalam PP 12/2019. Menurut PP tersebut dan dikuatkan oleh keterangan ahli Tukima dan Saksi Primahesti bahwa transaksi uang kantor harus menggunakan rekening kantor, bukan rekening pribadi. Dalam perkara ini Bendahara Pengeluaran membagikan uang kepada pengelola program secara tunai dan transfer ke rekening pribadi. Selanjutnya pengelola program (Terdakwa Mujiannor) membagi ke pengelola BOK Puskesmas secara tunai. Terdakwa Mujiannor bahkan mentransfer uang ke rekening pribadi PPTK;

25. Bahwa ada praktik pemberian uang dari pengelola BOK Puskesmas kepada pengelola BOK Kabupaten setelah pencairan. Para pengelola BOK Puskesmas memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Mujiannor, untuk diteruskan kepada pengelola BOK lainnya, dengan jumlah bervariasi. Mereka menyebutnya 'uang terima kasih';

26. Bahwa Inspektorat Provinsi Kalteng telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700.1.2.1/44/LHP/2024/INSP, tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Alfian, S.T., M.T., CFA, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Meskipun DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri dari BOK, Jampersal, Akreditasi Puskesmas dan Pengawasan Obat dan Makanan, namun objek audit Inspektorat hanya BOK, yang terdiri dari: BOK stunting, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas dan BOK Kefarmasian;
- Kerugian keuangan negara dihitung dari nilai SP2D yang tersedia di Kas Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan dikurangi realisasi belanja kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dikurangi pengembalian sisa dana ke kas daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Nilai kerugian keuangan negara TA 2020 dan TA 2021 adalah Rp9.826.187.890,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 223 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



TA	Item	SP2D di Kas Dinkes Kab. Barsel	Realisasi belanja kegiatan yang dapat dipertanggungjawab kan	Pengembali an sisa dana ke kas daerah Kab. Barsel	Kerugian negara
2020	a. BOK stunting	506.420.000	437.779.540	67.178.460	1.462.000
	b. BOK Kabupaten	2.303.920.000	148.190.000	64.058.000	2.091.672.000
	c. BOK Puskesmas	8.535.193.500	4.427.124.800	128.011.500	3.980.057.200
	d. BOK Kefarmasian	220.237.000	0	96.000	220141000
	Jumlah	11.565.770.500	5013094340	259.343.960	6293332200
2021	a. BOK stunting	578.948.242	495.851.932	6.405.000	76.691.310
	b. BOK Kabupaten	1.145.733.654	341.835.490	154.197.009	649.701.155
	c. BOK Puskesmas	8.492.848.472	5.217.682.472	695.647.775	2.579.518.225
	d. BOK Kefarmasian	228.145.000	0	1.200.000	226945000
	Jumlah	10.445.675.368	6055369894	857.449.784	3532855690
	Total TA 2020 dan 2021	22.011.445.868	11068464234	1.116.793.744	9826187890

27. Bahwa Terdakwa dr. Djulita Kurniadia Palar mengaku menerima uang dari Mujiyanor tetapi uang-uang yang memang haknya, seperti perjalanan dinas dan honor. Terdakwa menipiskan uang kepada Penuntut Umum senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;*
5. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, khusus BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Stunting dan Kefarmasian Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan, yang bersumber dari APBN yang telah dimasukkan ke dalam APBD Kab. Barito Selatan, di mana Terdakwa

Halaman 225 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pengguna Anggaran TA 2020. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **dr. Djulita Kurniadia Palar** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang terdiri dari: (perbuatan) memperkaya diri, (kesalahan) secara melawan hukum dan (akibat) merugikan keuangan negara. Konsekuensinya, pembuktian bisa dimulai dari mana saja, karena akan tetap berkaitan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan unsur (perbuatan) 'memperkaya diri' terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri merupakan inti perbuatan pada pasal 2 ayat (1) UU TPK. Unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan kata "atau" cukup satu perbuatan saja yang dibuktikan maka unsur ad.3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut menerima aliran dana total senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari titipan puskesmas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 4 (empat) kali pencairan dikalikan 12 (dua belas) puskesmas dan uang yang ditransfer oleh Mujiannor berdasarkan perintah PPTK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur memperkaya diri akan melalui tiga tahap pertanyaan hukum: apa kriteria sebuah perbuatan disebut 'memperkaya diri'? Apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dalam perkara ini? Diri siapa yang diperkaya dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, apa definisi memperkaya diri, Undang Undang TPK tidak memberikan penjelasan terkait kriteria dan bentuk perbuatan 'memperkaya diri'. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya diri' dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Halaman 226 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, 1991, halaman 92, definisi memperkaya diri adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*, 2016, halaman 40 mendefinisikan perbuatan memperkaya sebagai bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, berpendapat bahwa ada lima ciri perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apa bentuk perbuatan memperkaya dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada pendapat Adami Chazawi, 2016, halaman 32 sampai halaman 34, yang mengatakan bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima unsur yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif,

Halaman 227 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/ perekonomian negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian tersebut, dalam perkara ini, bentukbentuk perbuatan memperkaya diri yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Djulita Kumiadia Palar dapat dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalteng, bukti surat, sampai keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengakui perbuatan-perbuatan, sebagai berikut:

1. Menunjuk PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kabupaten (Mujiannor dan Rauhanah);
2. Menandatangani SPM;
3. Menandatangani *cheque* bersama Bendahara Pengeluaran;
4. Membiarkan pengelolaan keuangan program dilakukan secara semrawut.
5. Tidak mengakui pemberian-pemberian uang, seperti dari Puskesmas dan PPTK melalui Mujiannor dan dari Bendahara Pengeluaran;
6. Mengembalikan uang melalui Jaksa Penuntut Umum, senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak membuktikan unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi' tetapi membuktikan unsur 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi', di mana Terdakwa Ike Christina Dewi menerima keuntungan dalam bentuk uang senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui menerima uang dari Mujiannor, Primahesti maupun Ike Christina Dewi, namun Terdakwa mengembalikan uang melalui Penuntut Umum senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tata kelola keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dipimpinnya menjadi tidak tertib. Laporan keuangan rapi secara administrasi tetapi tidak akurat. Aliran dana secara ilegal tidak bisa ditelusuri secara pasti. Bahkan Inspektorat Provinsi Kalteng menemukan dana yang tidak bisa ditelusuri senilai Rp590.377.800,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 228 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ike Christina Dewi mengaku telah memberikan uang kepada banyak pihak setiap pencairan, yang nilainya bervariasi, mulai Kepala Dinas, BPKAD, PPK, Tim Verifikasi, Bendahara Pengeluaran, Tim Pengelola sampai staf-staf lain;

Menimbang, bahwa di BAP Primahesti, ia mengaku pernah memberikan dana taktis kepada Kadinkes, jumlahnya tidak tentu, tetapi kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kadis yang berhubungan langsung dengan Saksi adalah Daryomo, Sedangkan Djulita berkomunikasi melalui PPTK. Biasanya Kadis akan minta PPTK membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterima dari Saksi tersebut. Keterangan Saksi Primahesti tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Saksi Ike Christina Dewi yang menerangkan bahwa Kabidkabid pernah dikumpulkan oleh Kadis untuk urunan dana untuk kegiatan di luar dinas. Jumlahnya tergantung permintaan Kadis. Terdakwa meminta Mujianor untuk menyerahkan dana kepada Kadis. Dana tersebut digunakan untuk diberikan kepada Bupati, konsumsi lebaran di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, konsumsi hari ibu, perbaikan mobil dinas, Dharma Wanita dan keperluan insidental Kadis. Dananya bersumber dari BOK Puskesmas dan Kabupaten yang sudah dicairkan. Keterangan Saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa Djulita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan membuktikan besaran nilai kenaikan kekayaan Terdakwa Djulita dan orang-orang yang menerima uang dari Terdakwa, tetapi pengakuan saksi-saksi dan ahli cukup untuk mengatakan bahwa 'unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Ada 3. Unsur secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri akan menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesalahan, yaitu secara melawan hukum. Pertanyaannya, apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa pada unsur sebelumnya dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang TPK menyatakan: yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' dalam penjelasan Undang Undang TPK tersebut, melalui Putusan

Halaman 229 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang TPK bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa tidak melakukan tugasnya, yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya sebagaimana diatur di dalam Pemnedagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran hukum yang diuraikan dalam dakwaan sangat spesifik, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Terdakwa sebagai pengelola PPTK DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Oleh karena itu ada tumpang tindih antara unsur 'secara melawan hukum' dan unsur 'menyalahgunakan kewenangan';

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selalu Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa mempunyai kewenangan dalam jabatan sebagai Pengguna Anggaran, tanpa mempunyai jabatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa, maka lebih tepat kepada Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan *menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad 2 dengan secara melawan hukum, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidier, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*

Halaman 230 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terkait unsur 'setiap orang' pada pembuktian dakwaan primer akan diambil alih pada pembuktian dakwaan subsider ini dengan penambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan, identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, khusus BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Stunting dan Kefarmasian Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan, yang bersumber dari APBN yang telah dimasukkan ke dalam APBD Kab. Barito Selatan, di mana Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **dr. Djulita Kurniadia Palar** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan kata "atau" cukup satu perbuatan saja yang dibuktikan maka unsur ad.2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan hukum. Pertama, apa definisi 'menyalahgunakan kewenangan'? Kedua, apa bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan. Definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam Undang Undang PTUN, UU BPK dan Undang Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan pada pendapat Indriyanto Seni Adji dan Adami Chazawi. Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

Halaman 232 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya menuliskan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 Undang Undang TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
2. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
3. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dalam bentuk membiarkan tata kelola keuangan Dana BOK TA 2020 yang amburadul, sehingga tidak mendukung pemerintah untuk menciptakan good governance. Hal ini melanggar beberapa peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

Halaman 233 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Djulita dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Menunjuk PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kabupaten (Mujiannor dan Rauhanah);
2. Menandatangani SPM;
3. Menandatangani *cheque* bersama Bendahara Pengeluaran;
4. Membiarkan pengelolaan keuangan program dilakukan secara semrawut.
5. Tidak mengakui pemberian-pemberian uang, seperti dari Puskesmas dan PPTK melalui Mujiannor dan dari Bendahara Pengeluaran;
6. Mengembalikan uang melalui Jaksa Penuntut Umum, senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan pengelola dana BOK Kabupaten (Mujiannor dan Raihanah) sesungguhnya tidak diperlukan, karena secara normatif tidak ada nomenklatur jabatan tersebut dan secara empiris juga tidak diperlukan. Kalaupun diperlukan pembantu Bendahara Pengeluaran, maka jabatan yang ditunjuk adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu. Penunjukan Mujiannor dan Raihanah hanya legitimasi bagi praktik atau peran yang mereka lakukan atas perintah PPTK;

Menimbang, bahwa menandatangani *cheque* bersama Bendahara Pengeluaran merupakan awal dari kesemrawutan tata kelola keuangan program ini. Terdakwa di BAPnya menerangkan bahwa ia tidak memerintahkan Primahesti untuk mendistribusikan dana secara tunai dan transfer ke rekening pribadi. Menurut Majelis Hakim alasan tersebut bertolak belakang dengan perbuatan menandatangani *cheque*. Tidak perlu melarang atau memerintahkan distribusi dana melalui rekening pribadi atau tunai, tetapi cukup Terdakwa tidak menandatangani *cheque*, maka Bendahara Pengeluaran tidak bisa mencairkan uang sendiri. Sebagai penggantinya, Bendahara Pengeluaran akan memindahbukukan dari rekening Dinkes ke pengelola program, sehingga bisa ditelusuri aliran dananya;

Menimbang, bahwa membiarkan pengelolaan keuangan yang semrawut adalah perbuatan pasif, yang artinya Terdakwa tidak menjalankan tugasnya yaitu mengawasi pengelolaan program dan keuangan yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui pemberian-pemberian uang dari Mujiannor, Ike Christina Dewi dan Primahesti. Hal ini bertolak belakang dengan



keterangan Saksi Mujiannor, Ike Christina Dewi dan Primahesti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan uang melalui Penuntut Umum. Apapun alasannya, tindakan tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan dua modus. Di satu sisi, Terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya yang sangat penting yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Di sisi lain, Terdakwa menjalankan tugas dan kewenangannya secara melawan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai dengan kata "atau" cukup hanya satu perbuatan saja yang dibuktikan maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, pertanyaan panduannya adalah bagaimana cara mengetahui kehendak di balik perbuatan? Dan, apakah pasal 3 Undang Undang TPK menghendaki terbuktinya 'keuntungan diri'?

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, 2016, halaman 74, unsur 'tujuan' merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 Undang Undang TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur tujuan (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/ melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, mutatis mutandis tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 Undang Undang TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli tersebut, ada dua cara untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan. Pertama, dilihat dari perbuatannya itu sendiri. Apabila perbuatannya melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan maka tujuannya juga melanggar hukum. Begitu pula sebaliknya. Kedua, dilihat dari alasan melakukan perbuatan, apakah alasannya dapat diterima akal sehat atau sekedar pembenaran;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindakan menyalahgunakan kewenangan, dalam bentuk tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas secara melanggar peraturan perundang-undangan. Akibatnya, praktik tata kelola keuangan semrawut. Misalnya, menggunakan rekening pribadi untuk transaksi kelembagaan, mencampur transaksi pribadi dengan transaksi kelembagaan. Masing-masing bagian memiliki data keuangan yang saling berbeda dan tidak sinkron, tidak jelas mana transfer untuk urusan pribadi dan urusan dinas. Begitu pula, tidak jelas mana SPJ yang sesuai dengan belanja, SPJ *mark up* dan SPJ fiktif. Dalam situasi seperti itu, siapapun bisa mencari dan/atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan, maka terbukti pula tujuan di balik serangkaian tindakan tersebut. Dalam hal ini Terdakwa bukan hanya mengerjakan tugas dan kewenangannya tetapi mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa cara kedua untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan adalah dengan mencari alasan Terdakwa melakukan serangkaian tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi yang terkait dengannya, misalnya membantah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran, Mujianor dan PPTK, juga membantah memerintah Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengelola keuangan secara serampangan. Terdakwa juga melempar semua kesalahan pada orang lain, misalnya memberikan uang kepada pejabat lain merupakan inisiatif PPTK sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak diperlukan jika Terdakwa melakukan pengawasan. Dengan melakukan pengawasan Terdakwa mengetahui permasalahan sejak dini lalu bisa mengambil kebijakan atau perintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak melakukan pengawasan karena sudah menunjuk Tim Teknis. Menurut Majelis Hakim, Tim Teknis tidak berwenang melakukan pengawasan dan penunjuk Tim Teknis tidak menghapuskan tugas dan kewenangan Terdakwa untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa selain tidak melakukan pengawasan, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang menjadi awal kekacauan, yaitu menandatangani *cheque* dan menunjuk Mujiannor dan Raihanah sebagai pengelola BOK Kabupaten. Nomenklatur jabatan tersebut tidak ada dan sesungguhnya tidak diperlukan. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak alasan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah apakah pasal 3 Undang Undang Tipikor menghendaki terbuktinya nilai keuntungan diri? Untuk menjawab



pertanyaan ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu merujuk pada pendapat ahli (Adami Chazawi, 2016, halaman 76), yang mengatakan bahwa tujuan di balik perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri (atau orang lain atau korporasi). Keuntungan tersebut dapat berupa uang, benda, hak, atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pertanyaannya, apakah perolehan keuntungan tersebut harus terwujud dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan? Adami menjawab: **tidaklah perlu**, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja. Apalagi dengan berlakunya Putusan MK No. 25/PUU-XVII/ 2016 tanggal 25 Januari 2017, yang harus terbukti adalah kerugian negara akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah melakukan serangkaian aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ahli tidak perlu membuktikan nilai keuntungan yang diperoleh Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Ike Christina Dewi menerangkan telah membagikan uang sisa transportasi perjalanan dinas yang sudah dilaporkan, kepada Kepala Dinas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pencairan, PPTK Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per pencairan, Mujianor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per pencairan, Sekretaris Dinas selaku Ketua BOK Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan, Bendahara Pengeluaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan, staf-staf lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pencairan. Total ada 7 (tujuh) kali pencairan. Keterangan Saksi Ike ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mujianor yang menerangkan memberikan uang kepada Kepala Dinas mulai uang perjalanan dinas, uang titipan dari puskesmas, dll yang nilainya sudah ditentukan oleh PPTK;

Menimbang, bahwa khusus pencairan BOK stunting, Ike Christina Dewi membagikan uang kepada Kepala Dinas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pencairan, PPK Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Bendahara Pengeluaran melalui Raihanah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa ada permintaan sumbangan dari Kepala Dinas TA 2020 dan TA 2021, yang dikoordinir dan dikumpulkan oleh Kasubag keuangan dan Perencanaan (Saksi Hudi Hurai dan Wijanarko). Keterangan Saksi Ike ini berkesesuaian dengan keterangan Primahesti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut menunjukkan kesemrawutan lalu lintas uang program ini, baik yang legal maupun ilegal. Bisa dipastikan bahwa masing-masing orang menerima keuntungan, tetapi tidak dapat dipastikan nilainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dengan pandangan ahli hukum Adami Chazawi tersebut, bahwa cukup membuktikan adanya tujuan di balik perbuatan, tidaklah perlu membuktikan orientasi dari tujuan tersebut. Yang harus dibuktikan bukan berapa nilai keuntungan yang diterima oleh Terdakwa melainkan berapa kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan dan tujuan di balik perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan negara” bersifat alternatif, cukup satu perbuatan saja yang dibuktikan maka unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada mulanya unsur ‘merugikan negara’ bersifat fakultatif, dengan adanya kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’. Artinya, meskipun unsur merugikan negara tidak terpenuhi, perbuatan memperkaya diri secara melanggar hukum tetap bisa disebut korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang TPK;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang TPK bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, unsur ‘merugikan keuangan negara’ berubah pemaknaannya menjadi bersifat imperatif, yang artinya harus dapat dibuktikan. Dengan kata lain, perbuatan ‘memperkaya diri’ pada pasal 2 ayat (1) atau perbuatan ‘menyalahgunakan kewenangan’ pada pasal 3 Undang Undang TPK menjadi tindak pidana materiil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menjawab tiga pertanyaan hukum: apa pengertian keuangan negara? Apa definisi merugikan keuangan negara? Bagaimana perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi keuangan negara dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TPK, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, sebagai berikut;

- Penjelasan Umum Undang Undang TPK yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga Undang Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara'. Ringkasnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya, apa pengertian merugikan negara? Karena Undang Undang TPK tidak menjelaskan definisi merugikan keuangan negara, Majelis Hakim akan merujuk pada Undang Undang lain dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*, 2016, halaman 41, yang dimaksud dengan 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga 'merugikan keuangan negara' sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan pada pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/ lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak

Halaman 240 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.

10. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.

11. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum berikutnya adalah bagaimana perhitungan kerugian negara dalam perkara ini? Objek perkara ini adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, khusus BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Stunting dan Kefarmasian Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan, yang bersumber dari APBN yang telah dimasukkan ke dalam APBD Kab. Barito Selatan, sehingga sudah pasti masuk kriteria keuangan negara;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan dalam perkara ini sangat semrawut sejak Bendahara Pengeluaran mencairkan uang melalui cheque lalu mendistribusikan ke beberapa orang secara tunai dan melalui rekening pribadi. Akibatnya, ada percampuran uang pribadi dan uang program yang membingungkan pemilik rekening sendiri, adanya laporan fiktif dan mark up, data keuangan satu orang dan orang lain tidak saling sinkron. Oleh karena itu, Majelis Hakim menggunakan data dan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Inspektorat Provinsi Kalteng telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700.1.2.1/44/LHP/2024/INSP, tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Alfian, S.T.,M.T.CFrA, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Meskipun DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri dari BOK, Jampersal, Akreditasi Puskesmas dan Pengawasan Obat dan Makanan, namun objek audit Inspektorat hanya BOK, yang terdiri dari: BOK stunting, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas dan BOK Kefarmasian;
- Kerugian keuangan negara dihitung dari nilai SP2D yang tersedia di Kas Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan dikurangi realisasi belanja kegiatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kebenarannya dikurangi pengembalian sisa dana ke kas daerah Kab Barito Selatan;

- Nilai kerugian keuangan negara TA 2020 dan TA 2021 adalah Rp9.826.187.890,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TA	Item	SP2D di Kas Dinkes Kab. Barsel	Realisasi belanja kegiatan yang dapat dipertanggungjawab kan	Pengembali an sisa dana ke kas daerah Kab. Barsel	Kerugian negara
2020	a. BOK stunting	506.420.000	437.779.540	67.178.460	1.462.000
	b. BOK Kabupaten	2.303.920.00	148.190.000	64.058.000	2.091.672.00
	c. BOK Puskesmas	8.535.193.50	4.427.124.800	128.011.500	3.980.057.200
	d. BOK Kefarmasian	220.237.000	0	96.000	220141000
	Jumlah	11.565.770.500	5013094340	259.343.960	6293332200
2021	a. BOK stunting	578.948.242	495.851.932	6.405.000	76.691.310
	b. BOK Kabupaten	1.145.733.654	341.835.490	154.197.009	649.701.155
	c. BOK Puskesmas	8.492.848.472	5.217.682.472	695.647.775	2.579.518.225
	d. BOK Kefarmasian	228.145.000	0	1.200.000	226945000
	Jumlah	10.445.675.368	6055369894	857.449.784	3532855690
Total TA 2020 dan 2021		22.011.445.868	11068464234	1.116.793.744	9826187890



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa data temuan Inspektorat Provinsi Kalteng adalah perhitungan minimal, cukup proporsional, wajar dan dapat dijadikan pegangan di tengah kesemrawutan pengelolaan keuangan program ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur 'merugikan keuangan negara' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur 'merugikan perekonomian negara' tidak perlu dibuktikan, namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara tersebut sekaligus menjadi kerugian perekonomian negara, karena tujuan program ini adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama BOK Puskesmas yang menjadi layanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Jika pengelolaan dana ini benar dan tidak ada korupsi maka kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat juga lebih baik. Sebaliknya, dengan adanya korupsi, terutama BOK Puskesmas, mengakibatkan kualitas pelayanan Puskesmas tidak ada peningkatan dan dalam jangka panjang kerugian yang diderita masyarakat dapat melebihi nilai kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'merugikan keuangan negara' dan unsur 'merugikan perekonomian negara' telah terpenuhi secara sekaligus;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan

Menimbang, bahwa pengertian pelaku adalah orang yang dengan seorang diri melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ciri menyuruh melakukan atau *doen plegen* atau *middelijke daderschap*: ada orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Apakah orang yang disuruh melakukan dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan orang yang disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak perlu memiliki maksud lanjutan yang sama dengan orang yang menyuruh melakukan, karena jika memiliki maksud yang sama maka kategorinya bukan *doen plegen* melainkan *plegen* dan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa ciri turut melakukan atau *medeplegen* atau *mededaderschap*: ada seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Jika hanya seorang yang melakukan tindak pidana disebut *dader*, apabila ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana disebut *mededader*;

Menimbang, bahwa dalam praktik, pada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak mudah menentukan siapa pelaku dan siapa pelaku turut serta. Menurut Drs. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 615) hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang terduduh, karena pencantuman peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri telah menunjukkan bentuk-bentuk keikutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ike Christina Dewi (PPTK), Mujiannor (Pengelola BPK Kabupaten), dr. Djulita Kurnadia Palar (Kepala Dinas Kesehatan TA 2020) dan drg. Daryomo Sukiastono, MAP (Kepala Dinas Kesehatan TA 2021);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengelolaan keuangan yang semrawut melibatkan peran beberapa pihak. Kepala Dinas mengeluarkan SK untuk menunjuk pengelola BOK dan APBD (Mujiannor dan Raihanah) yang sebenarnya tidak diperlukan, tetapi SK itu untuk melegitimasi keberadaan dan peran mereka yang sesungguhnya, yaitu sebagai perantara atau 'tangan kotor'. Selain itu, Kepala Dinas selaku PA menandatangani pencairan dana melalui *cheque* yang menjadi awal dari kesemrawutan aliran dana. Lebih dari itu, Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan bagaimana beroperasinya program ini;

Menimbang, bahwa PPTK berperan sebagai 'konduktor' yang mengatur aliran dana, sedemikian rupa sehingga semua laporan keuangan rapi secara administratif tetapi tidak akurat. PPTK memberikan uang kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak menerima uang, seperti verifikator, PPK, BPKAD. PPTK juga membagi uang sisa transportasi kegiatan. Semua pengeluaran ilegal tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan yang tidak akurat tersebut. Bahwa PPTK sendiri menerima aliran dana secara tidak sah dari Mujiannor dan Raihanah, melalui rekening pribadi maupun rekening anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran berperan sebagai pelaksana utama yang mendistribusikan uang sesuai perintah PPTK. Sedangkan Mujiannor berperan sebagai operator paling bawah (tangan kotor) yang meneruskan distribusi uang sesuai perintah PPTK;

Menimbang, bahwa praktik tersebut berulang, setidaknya pada TA 2020 dan 2021, dan dianggap biasa. Tidak ada satupun yang melihatnya sebagai kejanggalan atau kesalahan, karena menerima keuntungan. Ketika ada proses hukum, masing-masing pihak 'uang badan', saling menuding, mengaku memberi uang secara ilegal tetapi membantah menerima uang secara ilegal;

Halaman 244 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyertaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dalam pembahasan unsur pasal dalam dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti dan supaya Terdakwa dibebaskan serta dipulihkan maupun direhabilitasi nama baik Terdakwa, demikian pula dengan pembelaan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena dalam pembahasan pembuktian unsur pasal baik dakwaan primair maupun subsidair telah terpenuhi dan terbukti maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan penghapus pidana, dengan terlebih dahulu merujuk pada pendapat ahli hukum Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2023, halaman 683 sampai 772, yang pada pokoknya alasan penghapus pidana adalah fakta dan keadaan yang menghapuskan pidana seseorang pelaku perbuatan pidana, yang dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah fakta dan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari tindakan, seperti pembelaan terpaksa, menjalankan perintah Undang Undang dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Sedangkan alasan pemaaf adalah fakta dan keadaan yang menghapus kesalahan pelaku, seperti tidak mampu bertanggungjawab, pembelaan terpaksa dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah namun mengira dengan jujur sebagai perintah yang sah;

Alasan penghapus pidana diperlukan jika ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, tetapi orang tersebut sama sekali tidak bermaksud melanggar undang-undang. Mungkin ia sama sekali tidak mempunyai maksud sendiri untuk perbuatan yang dilarang itu, dan orang tersebut cukup berhati-hati. Perbuatan yang dilarang itu masih juga dilakukannya karena ada paksaan dari luar, misalnya ada daya paksa atau keadaan darurat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengaku mengembalikan kerugian keuangan negara karena itikad baik bukan karena melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Halaman 245 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim alasan dan bantahan tersebut tidak sesuai dengan unsur perbuatan, kesalahan dan akibat yang telah terbukti. Majelis berpendangan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi Terdakwa, dengan merujuk pada KUHP, Undang Undang TPK, ancaman hukuman di dalam pasal yang terbukti, Pedoman Penghukuman dari Mahkamah Agung dan KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Majelis akan mempertimbangkan hukuman pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 3 Undang Undang TPK adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman tambahan sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang Undang TPK, yang berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- c. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- d. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Halaman 246 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa khusus pidana tambahan berupa uang pengganti, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tipikor.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mendakwakan pasal 18, namun dalam tuntutan hanya menuntut pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bentuk pidana tambahan sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, ada beberapa ketentuan yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

1. Jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara;
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. Pidana uang pengganti berlaku bagi semua tipikor yang diatur di dalam Bab II Undang Undang TPK;
4. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;
5. Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti,



Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan;

7. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

8. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

9. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut Umum menuntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan, sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan Uang Titipan **sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 29 Agustus 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024 dan **sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 03 September 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 **Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut berasal dari uang titipan puskesmas 1 juta dikalikan 4 pencairan dan 12 puskesmas dan uang yang ditransfer Mujianor senilai 10 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini ada aliran dana secara ilegal kepada Terdakwa. Tentu saja nilainya tidak bisa dipastikan. Perhitungan Jaksa Penuntut Umum adalah perhitungan minimal. Penuntut Umum mendasarkan perhitungannya pada keterangan saksi-saksi, meskipun dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada keterangan saksi dan ahli Alfian diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Ada dana yang tidak bisa ditelusuri senilai Rp590.377.800,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Hal ini dikarenakan semua penerima aliran dana membantah. Terdakwa sendiri membantah telah menerima uang yang diberikan melalui Mujianor dan Bendahara Pengeluaran;
2. Di BAP-nya, Primahesti mengaku pernah memberikan dana taktis kepada Kadinkes, jumlahnya tidak tentu, tetapi kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kadis yang berhubungan langsung dengan Saksi adalah Daryomo, Sedangkan Djulita berkomunikasi melalui PPTK. Biasanya Kadis akan minta PPTK membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterima dari Saksi tersebut;
3. Keterangan Saksi Primahesti tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Saksi Ike Christina Dewi yang menerangkan bahwa Kabid-Kabid pernah dikumpulkan oleh Kadis untuk urunan dana untuk kegiatan di luar dinas. Jumlahnya tergantung permintaan Kadis. Terdakwa meminta Mujianor untuk menyerahkan dana kepada Kadis. Dana tersebut digunakan untuk diberikan kepada Bupati, konsumsi lebaran di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, konsumsi hari ibu, perbaikan mobil dinas, Dharma Wanita dan keperluan insidentil Kadis. Dananya bersumber dari BOK Puskesmas dan Kabupaten yang sudah dicairkan. Keterangan Saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa Djulita;
4. Ike Christina Dewi juga menerangkan telah memberikan sisa transportasi perjalanan dinas yang sudah dilaporkan, kepada Kepala Dinas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Total ada 7 (tujuh) kali pencairan. Khusus pencairan BOK stunting, Ike Christina Dewi memberikan uang kepada Kepala Dinas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai

Halaman 249 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pencairan. Selain itu Ike Christina Dewi memberikan dana sumbangan yang diminta Kadis, yang dikoordinir dan dikumpulkan oleh Kasubag Keuangan dan Perencanaan;

5. Terdakwa membantah semua dana yang mengalir kepadanya, di luar uang sah. Meski demikian, Terdakwa mengembalikan uang melalui Penuntut Umum senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada 5 (lima) orang yang didakwa secara bersama-sama dan diadili secara bersamaan, tetapi perkara dipisah (splitzing), sehingga berdasarkan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2014 pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, sehingga berdasarkan pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2014 pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa bagaimana peran masing-masing Terdakwa telah diuraikan dalam usnur penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014, harta benda yang tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah diberikan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, seperti pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menentukan besarnya uang pengganti secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pengganti
1	Primahesti	Rp. 4.250.187.890
2	Mujianor	Rp. 45.500.000
3	Ike Christina Dewi	Rp. 5.414.500.000
4	Djulita	Rp. 58.000.000
5	Daryomo	Rp. 58.000.000
		Rp. 9.826.187.890

Menimbang, bahwa setelah menguraikan aspek hukuman pokok dan hukuman tambahan, Majelis Hakim akan menentukan besarnya hukuman, dengan merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2



dan Pasal 3 Undang Undang TPK, yang menentukan 6 (enam) kriteria berat/ringannya hukuman, yaitu:

1. Kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuan pidana;
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, kriteria-kriteria tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Kriteria	Dalam perkara ini	Level
Kerugian keuangan negara	Rp9.826.187.890 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau 44,6%	Sedang (pasal 6 ayat (2) huruf c)
Kesalahan	Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tipikor, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama	Sedang (pasal 9 huruf a angka 1)
Dampak	1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten; 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan laporan kegiatan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, namun masih dikerjakan.	Rendah (pasal 10 huruf b)
Keuntungan	1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tipikor sebesar Rp1.750.000.000,00 atau 18%; 2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya Rp22.000.000 atau 0,012%.	1. Sedang (pasal 9 huruf c angka 1) 2. Tinggi (pasal 8 huruf c angka 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2020, dalam hal aspek kesalahan, dampak dan keuntungan tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 12 dan Lampiran Tahap III (Matriks Rentang Penjatuan Pidana), apabila kerugian negara (sedang) dan kesalahan, dampak dan keuntungan (sedang) maka hukumannya adalah penjara 8 (delapan) tahun sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan denda Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa hukuman tersebut terlalu berat untuk diterapkan dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, telah merugikan keuangan negara;
 - b. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
 - c. Terdakwa mengembalikan uang secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Perma Nomor 5 tahun 2014, Perma Nomor 1 tahun 2020, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis menentukan besarnya hukuman Terdakwa, yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 252 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ secara bersama-sama melakukan korupsi ”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr. Djulita Kurniadia Palar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Uang Titipan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 29 Agustus 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024; dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 03 September 2024 dan Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024;
Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.
9. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2020;
 2. 1 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) BOK Tahun 2021;
 3. 2 Ordner surat perintah pencairan dana (SP2D) JAMPERSAL Tahun

Halaman 253 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021;
4. 1 Bundel Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/96/2021 tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah Barito Selatan;
 5. 1 Bundel Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan;
 6. 1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 227-279 Tahun 2020;
 7. 1 Ordner SPJ BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 273-291 Tahun 2020;
 8. 1 Ordner Buku Kas Umum BOK Kabupaten UKM Sekunder Maret 194-216 Tahun 2020;
 9. 1 Bundel Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TA. 2020 Pergeseran hasil rasionalisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ;
 10. 1 Bundel Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
 11. 1 Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD);
 12. 1 Ordner Penurunan AKI/AKB Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
 13. 1 Ordner JAMPERSAL TW IV Tahun 2021;
 14. 1 Ordner Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
 15. 1 Ordner Penanggulangan stunting Puskesmas Tabak Kanilan TW 4 Tahun 2021;
 16. 1 Map ST Distribusi vaksin BID Yankes dan SOK;
 17. Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 di dalam amplop disita dari laci meja bendahara;
 18. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 di dalam amplop 2 / bertuliskan BTER Limbah medis disita dari laci meja bendahara;
 19. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop 3 disita dari laci meja bendahara;
 20. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 di dalam amplop IV bertuliskan shopie disita dari laci meja bendahara;
 21. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 di dalam Amplop V disita dari laci meja bendahara;
 22. 1 Amplop VI bertuliskan BPKAD disita dari laci meja bendahara;
 23. 1 Amplop VII bertuliskan bertuliskan Puskesmas Bangkuang disita dari laci meja bendahara;
 24. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop VIII disita dari laci

Halaman 254 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meja bendahara;
25. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 berjeput bertuliskan Kegiatan BOK Kabupaten (Epidemiologi) 1% nominal Rp1.008.000,00 disita dari laci meja bendahara;
26. Slip setor Bank Kalteng tanggal 21 Oktober 2021 pemilik rekening Mujiannor dengan nominal Rp2.080.420.447,00 disita dari laci meja bendahara;
27. Slip setor Bank Kalteng November 2021 Pemilik Rekening Sangrito dengan nominal Rp250.000.000,00 disita dari laci meja bendahara;
28. Slip setor Bank Kalteng 08 Juli 2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp782.530.000,00 disita dari laci meja bendahara;
29. Slip setor Bank Kalteng 8 Juli 2021 Pemilik Rekening Primahesti dengan nominal Rp62.602.400,00 disita dari laci meja bendahara;
30. Slip setor Bank Kalteng 15 Juli 2021 Pemilik Rekening Raihanah dengan nominal Rp207.227.232,00 disita dari laci meja bendahara;
31. 1 Buku saku warna hijau milik Primahesti;
32. 1 Buku saku warna abu-abu milik Primahesti;
33. 1 Bundel Pemerintah Kabupaten Barito selatan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DinasKesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2020;
34. 1 Monitor 19.5" LED Panel warna putih merek Lenovo dengan spesifikasi CPU : Intel J4025, RAM : 4G OS: Windows 10 Home SL beserta Charger lenovo kode 8ss;
35. 1 Bundel Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas per-tanggal 30 April Tahun 2020;
36. 1 Buah stempel kayu UD. Wiranata;
37. 1 Buah stempel kayu Perima Motor Service;
38. 1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 3306-3380 bulan Juni tahun 2020;
39. 1 Ordner Kwitansi BOK Kefarmasian Nomor 7965- 8034 bulan Desember tahun 2020;
40. Uang tunai sebesar Rp10.040.000,00 di dalam dompet abu-abu disita dari laci meja bendahara;
41. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 didalam amplop bertuliskan Puskesmas Babai Bu Ike disita dari laci meja bendahara;
42. Uang tunai total Rp1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut : BKAD Rp500.000,00 Bendahara Rp250.000; PPTK Rp500.000,00 Tim Verif Rp500.000,00 Kepala Dinas Rp500.000; P.Wijanarko Rp250.000 didalam amplop bercap Puskesmas PATAS;
43. Uang tunai total Rp1.250.000,00 dengan rincian Rp500.000,00 di dalam amplop bertuliskan Pls PK Rp750.000,00 di dalam amplop bertuliskan DAK BPOM disita dari laci meja bendahara;

Halaman 255 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Uang tunai sebesar Rp600.000,00 di dalam amplop bertuliskan Bu Primahesti disita dari laci meja bendahara;
45. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 di dalam amplop disita dari laci meja bendahara;
46. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop bertuliskan Primahesti mengkatip BTT disita dari laci meja bendahara;
47. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop BTT Jenamas disita dari laci meja bendahara;
48. Uang tunai sebesar Rp830.000,00 di dalam amplop bertulis Patas BTT disita dari laci meja bendahara;
49. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 bertulis PKM Sababilah BTT Sopi disita dari laci meja bendahara;
50. Uang tunai dengan total Rp2.500.000,00 didalam amplop bertuliskan PKM Pendang dengan rincian : Kadis /Sek Rp1.000.000,00 Kabid P2 Rp500.000,00 Keuangan Rp500.000,00 PPKP Rp500.000,00 disita dari laci meja bendahara;
51. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop bertuliskan vaksin Kengan bantai Bambune BTT disita dari laci meja bendahara;
52. Uang tunai sebesar Rp220.000,00 di dalam amplop bertuliskan PKM Baru (BTT) disita dari laci meja bendahara;
53. Uang tunai sebesar Rp300.000 di dalam amplop bertuliskan buntok (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
54. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 di dalam amplop bertuliskan Babai (BTT) II disita dari laci meja bendahara;
55. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 di dalam amplop bertuliskan Bangkang BTT disita dari laci meja bendahara;
56. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 di dalam amplop ber-cap Puskesmas Mengkatip Pak Kadis disita dari laci meja bendahara;
57. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 di dalam amplop bertulis Pak Wit bercap Puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
58. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 di dalam amplop bertuliskan bu sekdis bercap puskesmas Mengkatip disita dari laci meja bendahara;
59. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 di dalam amplop bertuliskan S disita dari laci meja bendahara;
60. Uang tunai sebesar Rp28.040.000,00 di dalam dompet berwarna hijau disita dari laci meja bendahara;
61. 1 Map Rekening Koran Bank Kalteng atas nama Dinas Kesehatan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
62. 1 Bundel Amprahan Dana Jampresal Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
63. 1 Buku kuitansi warna merah UB. Juli 2021;
64. 1 Buku kuitansi warna kuning;
65. 1 Buku kuitansi warna merah ;

Halaman 256 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 Buku kuitansi warna kuning UB Februari s/d Maret 2021;
67. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 dalam amplop bertuliskan bendahara dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
68. Uang tunai sebesar Rp600.000,00 dalam amplop bertuliskan primahesti dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
69. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 dalam amplop bertuliskan BTT PKM Jenamas dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
70. Uang tunai total Rp1.000.000,00 dalam amplop bertuliskan BTT Buntok Rp500.000 dan Patas Sebesar Rp500.000,00 sebesar dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
71. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 dalam amplop bertuliskan Kapus Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
72. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 dalam amplop bertuliskan Keu PKM Pendang dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
73. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 dalam amplop bertuliskan keuangan bantai bambure BTT dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
74. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 dalam amplop bertuliskan P2 (8TT) dari laci Sdr. Arinesi (Bendahara Penerima);
75. Cap Kayu Puskesmas anatara lain : Buntok, Tabak, Bangkuang, Kaliahen, Jenamas, Mengkatip, Babai, Mengkatip, Patas, Pendang, Bantai, Baru, dan 1Cap Setda di dalam laci milik Hedi Pranoto;
76. 1 Bundel copy Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
77. 1 Bundel copy Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
78. 1 Flashdisk bermerek sandisk dengan memori 32 GB;
79. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 004/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
80. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 361/kesmas/01-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran ;
81. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 005/kesmas/01-2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK

Halaman 257 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
82. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 47/kesmas/03-2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 362/kesmas/07-2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
84. 1 Buah Handphone Merk Iphone 6S dengan Nomor IME 35380108036048
85. 1 Ordner berisi dokumen kwitansi;
86. 1 Map warna hijau berisi dokumen Buku Kas Umum;
87. 1 Map Plastik warna biru berisi dokumen Buku Kas Umum;
88. 1 Map warna kuning berisi dokumen SPD;
89. 1 Map warna biru berisi dokumen kwitansi;
90. 1 buku catatan warna hitam dan kronologis transfer dana BOK dari Mujianor;
91. 1 Map batik bertuliskan Amprahan Insentif Dokter Residen Ub Oktober Dinkes;
92. 1 Bundel bukti tanda terima setoran pajak;
93. 1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi, beserta STNK;
94. 1 unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin : 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei. beserta STNK;
95. 1 BPKB No. M-12766237 Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam dengan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219, dengan nomor polisi KH 1178 DA atas nama Drs. Nyamei.
96. 1 (satu) BPKB No. R-02924210 Honda Brio Satya 1.2 EM/ T CKD warna putih dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Mitsubishi Xpander 1,5 L Exit (4x2) M/ T No. 010038/0318/02 Tanggal 30 April 2018 dengan harga Rp171.553.314,00 Nomor Rangka MK2NCWHANJJ001721, nomor mesin 4A91DB9219.
98. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD warna putih No. 21055468-DD1DM1148-010 tanggal 29 Juli 2021 dengan harga Rp99.700.000,00 dengan Nomor Rangka MHRDD1750MJ108845, nomor mesin : L12B34329844, dengan nomor polisi KH 1895 DF atas nama Ike Christina Dewi;
99. 1 (satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2020 Dengan Total Realisasi Sejumlah Rp12.510.385.500,00 ;
100. 1 (satu) jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
101. 1 (satu) Jilid salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020;
102. 1 (satu) jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
103. 1 (satu) Jilid salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan TA 2020 ;
104. 1 (satu) bundel berisi dokumen register SP2D, SPP, SPM untuk kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2020 ;
105. 2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2020 ;
106. 1 (Satu) bundel Salinan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan Sampai Tahap II TA 2021 Dengan Total Realisasi Sebesar Rp12.559.194.868,00 ;
107. 1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
108. 1 (Satu) jilid Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
109. 1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito

Halaman 259 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan TA. 2021 ;
110. 1 (Satu) jilid Salinan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021;
111. 1 (Satu) bundel Berisi Dokumen Register SP2D,SPP, SPM Untuk Kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan TA. 2021 ;
112. 1 (Satu) bundel Berisi (18 Lembar) Print Out Asli Mutasi Rekening Dengan Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Tanggal 17 Maret 2021 S.D Tanggal 22 Oktober 2021 ;
113. 1 (Satu) Bundel Print Out Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 2000101000024 An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Januari 2020 S.D. Desember 2021 ;
114. 2 (dua) lembar Print Out Salinan Screenshot (Tangkapan Layar) Aplikasi SIMTRAD4 Kabupaten Barito Selatan TA 2021 ;
115. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
116. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
117. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (Buku I s/d IV);
118. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
119. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Mei 2021;
120. 6 (enam) Lembar Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab. Barito Selatan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 tertanggal 6 Mei 2021;
121. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari

Halaman 260 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
122. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
123. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
124. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 083615882 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
125. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
126. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
127. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
128. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029501506 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
129. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
130. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
131. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
132. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590000834464 atas nama Ike Christina Dewi Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
133. 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Negara Indonesia dari kantor cabang Palangka Raya untuk No rekening 0469322855 atas nama Sinda Agatha dengan periode mulai tanggal 01 januari sampai dengan 31 Desember 2022.
134. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Halaman 261 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
136. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
137. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000201027304 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
138. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
139. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
140. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
141. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202001301 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
142. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
143. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
144. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
145. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI dengan no rekening 0700705391 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
146. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
147. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1

Halaman 262 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033610532 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
150. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
151. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
152. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
153. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Simpedes dengan no rekening 342901033495534 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
154. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
155. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
157. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan no rekening 030301028949507 atas nama Mujiannor Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
158. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
159. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
160. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
161. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalteng dengan no rekening 2000202008013 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
162. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening

Halaman 263 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
163. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
164. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
165. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 030301029063508 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
166. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
167. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
168. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
169. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 8600553519 atas nama Primahesti Periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
170. 1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Kalibrasi Tahun 2020;
171. 1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan DAK-NF Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020;
172. 1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan I dan II Tahun 2020;
173. 1 (satu) buah Odner SPJ Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik Triwulan III dan IV Tahun 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drg. DARYOMO SUKIASTONO, MAP.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muji Kartika Rahaya, S.H., M.Fil dan Darjono Abadi, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak

Halaman 264 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., dan Gusti Norliani., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Endah Dwi Hastuti, S.H., I Putu Rudina Artana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.

Muhammad Ramdes, S.H.

Darjono Abadi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Gusti Norliani

Halaman 265 dari 265 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265